



UNIVERSITAS INDONESIA

**FENOMENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN
KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA API DI
WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE DAN
UPAYA PENANGGULANGANNYA PASCA MOU HELSINKI**

T E S I S

**NAMA : RICKY PURNAMA KERTAPATI
NPM : 0906595402**

**KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCA SARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**FENOMENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN
KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA API DI
WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE DAN
UPAYA PENANGGULANGANNYA PASCA MOU HELSINKI**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**NAMA : RICKY PURNAMA KERTAPATI
NPM : 0906595402**

**KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCA SARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

**Tesis ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ricky Purnama Kertapati

NPM : 0906595402

Tanda Tangan :

Tanggal : Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Ricky Purnama Kertapati
NPM : 0906595402
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana
Universitas Indonesia
Judul Tesis : Fenomena Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan
Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum
Polres Lhokseumawe dan Upaya Penaggulangannya
Pasca MoU Helsinki.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Kajian Ilmu, Kepolisian, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara (.....)

Ketua Sidang : Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi (.....)

Penguji I : Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH,MM,MBA (.....)

Penguji II : Dr. V. Irmayanti Budianto, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, maka penulisan tesis berjudul **“Fenomena Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe dan Upaya Penaggulungannya Pasca MoU Helsinki”** yang merupakan tugas akhir akademis dapat terselesaikan tepat waktu untuk memenuhi persyaratan bagi saya dalam meraih gelar Magister Sains (M.Si) Kajian Ilmu Kepolisian pada Universitas Indonesia (KIK-UI).

Saya menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak mungkin selesai dan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, ijinkanlah saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada :

- 1) Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Psi sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia beserta seluruh staf dan dosen pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan serta perhatian kepada saya dari awal hingga akhir penyusunan tesis ini selama saya mengikuti program pendidikan pasca sarjana KIK-UI.
- 2) Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, selaku pembimbing saya dalam melakukan penulisan tesis ini, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya dengan sabar dan memberikan dorongan semangat, pemahaman, arahan, serta petunjuk-petunjuk yang sangat berarti bagi saya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada Irjen Pol.(purn) Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH,MM, MBA dan Dr. V. Irmayanti Budiono, M.Si selaku penguji yang telah banyak memberi masukan guna perbaikan penulisan tesis ini.
- 3) AKBP Kukuh Santoso, SH., S.ik selaku Kapolres Lhokseumawe berikut jajarannya yang telah banyak membantu saya untuk menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini serta memberikan kesempatan dan dukungan yang demikian luas pada saya untuk melakukan penelitian di Polres Lhokseumawe.

- 4) Pihak Kodim 103 AUT, Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Lapas Lhokseumawe, para tokoh masyarakat dan masyarakat di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara, Peta/Berantas Lhokseumawe-Aceh Utara, mantan panglima GAM wilayah Pase, serta korban kejahatan kekerasan menggunakan senjata api, yang telah bersedia menyampaikan pendapat, keluhan, harapan dan informasi-informasi penting lainnya yang dibutuhkan oleh saya dalam penulisan tesis ini
- 5) Rekan-rekan seperjuangan para mahasiswa KIK-UI angkatan XIV yang telah turut memberikan dukungan moral dan motivasi serta masukan-masukan dalam bertukar pikiran sehingga sangat membantu saya dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
- 6) Orangtua saya terkasih Rudy Supriatna dan Tuty Mulyati Simatupang serta adik-adik saya Olivia Anggraini dan Romel Jangga Wardhana, juga mertua saya Zahrin AB dan Syahreni Siregar, yang senantiasa memacu dan mendoakan saya siang dan malam untuk keberhasilan dalam menempuh pendidikan di KIK-UI ini.
- 7) Secara khusus, terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada istri tercinta, Sonya Rendini Syahreza, S.E. dan anak-anak saya tercinta, Aghniya Nazhara Kertapati serta Akhtar Matahari Kertapati atas segala pengertian, kesabaran dan senantiasa ikut menemani, membantu, mendukung, serta mendoakan saya untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

Akhirnya, terlepas dari segala kekurangan yang ada, saya mengharapkan agar kelak tesis ini akan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Amin.

Jakarta, Juni 2011

Ricky Purnama Kertapati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ricky Purnama Kertapati
NPM : 0906595402
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pasca Sarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**FENOMENA TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN
MENGUNAKAN SENJATA API DI WILAYAH HUKUM POLRES
LHOKSEUMAWE DAN UPAYA PENAGGULANGANNYA PASCA MOU
HELSINKI**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2011
Yang menyatakan

(Ricky Purnama Kertapati)

ABSTRAK

Nama : Ricky Purnama Kertapati
Program Studi : Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian
Judul : Fenomena Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe dan Upaya Penanggulangannya Pasca MoU Helsinki.

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai fenomena kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi wilayah Kota Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara yang terjadi pasca MoU Helsinki sepanjang periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 serta bagaimana upaya penanggulangannya.

Data di lapangan menunjukkan bahwa masih terjadi kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di Aceh pasca MoU Helsinki seperti penculikan dengan meminta tebusan, pemerasan, perampokan, hingga pembunuhan yang dikaji dengan menggunakan *Routine Activities Theory*. Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api pasca MoU ini dilakukan oleh oknum mantan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang berasal dari kalangan kelas bawah yang terbiasa hidup dalam suasana penuh kekerasan sesuai *Lower Class Culture Theory*. Mereka melakukan kejahatan tersebut karena didorong alasan kebutuhan ekonomi disamping memiliki sarana senjata api ilegal sisa konflik bersenjata di Aceh yang masih banyak beredar di tangan para oknum mantan GAM tersebut sebagai bentuk *inovatif* dalam *Anomie Theory* dengan mempertimbangkan untung ruginya kejahatan tersebut dilakukan sesuai dengan *Rational Choice Theory*.

Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum mantan GAM tersebut pada akhirnya menimbulkan keresahan dan gangguan keamanan serta ketertiban bagi masyarakat sehingga diperlukan adanya upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan (*preemptif* dan *preventif*) dan penindakan (*represif*) oleh Polres Lhokseumawe selaku aparat kepolisian yang mengacu pada konsep penanggulangan POLRI maupun konsep penanggulangan

O.W Wilson yang secara garis besar digunakan oleh kepolisian diseluruh dunia. Data yang ada menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan dapat dikatakan cukup berhasil menurunkan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Namun demikian, mengacu pada data yang ada, keberhasilan upaya penanggulangan tersebut bukan hanya merupakan kerja dari pihak kepolisian semata akan tetapi juga karena adanya dukungan dan faktor-faktor lainya yang mempengaruhi keberhasilan tersebut sebagaimana konsep dari Walter C. Reckless, termasuk juga adanya dukungan dari berbagai instansi lain diluar kepolisian seperti aparat pemerintahan, TNI, unsur-unsur penegak hukum dalam Criminal Justice System, pihak swasta, serta masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : oknum mantan GAM, kejahatan kekerasan menggunakan senjata api pasca MoU, peredaran senjata api illegal sisa konflik, upaya penanggulangan,

ABSTRACT

Name : Ricky Purnama Kertapati
Programme : Police Sciences
Title : Phenomenon of armed violence crime at Lhokseumawe's Police jurisdiction territory and the prevention efforts after MoU Helsinki

This research is aimed to description about phenomenon of violence crime uses fire arm that happened at jurisdiction of Lhokseumawe's Police territory which cover Lhokseumawe's city area and North Aceh regency area after MoU Helsinki since 2005 until 2010 and how to prevention it.

Field data confirmed and found that the crimes that happened in Aceh's after MoU, such as kidnapping, blackmail, robberies, and murder may learned by using Activities Routine Theory's. The Violence crime uses fire arm does by ex GAM (Aceh Freedom Movement) from lower class community and usually lived in violence atmosphere basic on Lower Class Culture's Theory. They doing that crime because pushed by economy needs, beside they still have illegal fire arm from Aceh leavings conflict as forms inovative in Anomie Theories after they decided about lost and benefit doing crimes according to Rational Choices Theories

That crime must fight with prevention efforts by Lhokseumawe's Police with preventive and repressive action according to POLRI concept and O.W. Wilson concept that used by police throughout world. Existing data has demoed that crime prevention efforts has success to demoted violence crime number at Lhokseumawe's Polres' territory of jurisdiction. But such, according to existing data, that success not only because of police work, but also caused by other factors that influence success as concept from C. Walter. Reckless, including existence support from government, TNI, Law enforcer elements in Criminal Justice System's , private, and society itself.

Keyword: ex GAM members, armed violence crime after MoU, illegal fire arm from conflict leavings, crime prevention efforts,

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| 1.2 Permasalahan Penelitian | 13 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 14 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 14 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian | 14 |
| 1.3.2.1 Manfaat Akademis..... | 14 |
| 1.3.2.2 Manfaat Praktis | 15 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 15 |
| | |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Kepustakaan Penelitian | 17 |
| 2.2 Kepustakaan Konseptual | 19 |
| 2.2.1 Konsep Tindak Pidana | 19 |
| 2.2.2 Konsep Kejahatan Kekerasan | 20 |
| 2.2.3 Konsep Penanggulangan | 24 |
| 2.3 Kerangka Teoritis | 26 |
| 2.3.1 <i>Lower Class Culture Theory</i> (Teori Budaya Kelas Bawah) | 26 |
| 2.3.2 <i>Anomie Theory</i> (Teori Anomi)..... | 27 |
| 2.3.3 <i>Rational Choice Theory</i> (Teori Pilihan Rasional) | 28 |
| 2.3.4 <i>Routine Activities Theory</i> (Teori Kegiatan Rutin) | 29 |
| 2.4 Kerangka Berfikir | 31 |
| | |
| BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN | |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 33 |
| 3.2 Metode Penelitian | 35 |
| 3.3 Sumber Data dan Tehnik Pengumpulan Data | 36 |
| 3.3.1 Sumber Data | 36 |
| 3.3.2 Tehnik Pengumpulan Data | 38 |
| 3.4 Analisa Data | 40 |
| | |
| BAB 4 GAMBARAN SITUASI DAN KONDISI WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE | |
| 4.1 Gambaran Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe | 43 |


| | | |
|--------------|---|-----|
| 4.1.1 | Letak Geografis | 43 |
| 4.1.2 | Luas Wilayah | 43 |
| 4.1.3 | Karakteristik Wilayah | 45 |
| 4.1.4 | Penduduk | 45 |
| 4.2 | Gambaran Umum Polres Lhokseumawe | 47 |
| 4.3 | Situasi dan Kondisi Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe Saat Konflik | 51 |
| 4.4 | Situasi dan Kondisi Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe Pasca MoU Helsinki | 59 |
| | | |
| BAB 5 | FENOMENA KEJAHATAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENJATA API DI WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE PASCA MoU HELSINKI | |
| 5.1 | Pemicu Munculnya Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe | 68 |
| 5.2 | Praktik Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe | 77 |
| 5.3 | Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api Oleh Polres Lhokseumawe dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya | 81 |
| | | |
| BAB 6 | PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI TEORITIS | |
| 6.1 | Pemicu Munculnya Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe Dalam Tinjauan Teoritis | 92 |
| 6.2 | Praktik Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe Dalam Tinjauan Teoritis ... | 106 |
| 6.3 | Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api Oleh Polres Lhokseumawe dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Tinjauan Teoritis | 109 |
| | | |
| BAB 7 | PENUTUP | |
| 7.1 | Kesimpulan | 124 |
| 7.1.1 | Pemicu Munculnya Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe | 124 |
| 7.1.2 | Praktik Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe | 125 |
| 7.1.3 | Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api Oleh Polres Lhokseumawe dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya | 126 |
| 7.2 | Saran | 127 |
| | | |
| | DAFTAR PUSTAKA | 130 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|-----|
| Tabel 1.1 | : Data Sitaan Senpi Pasca MoU Tahun 2006 s/d 2010 Polres Lhokseumawe | 10 |
| Tabel 1.2 | : Jenis Kejahatan Menggunakan Senjata Api Pasca MoU Tahun 2005-2010 Polres Lhokseumawe | 12 |
| Tabel 3.1 | : Daftar Narasumber..... | 37 |
| Tabel 4.1 | : Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Kategori Miskin Menurut Kecamatan di Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 | 46 |
| Tabel 4.2 | : Pendataan Program Perlindungan Sosial Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 | 46 |
| Tabel 4.3 | : Rekapitulasi Kuat Personil POLRI dan PNS Polres Lhokseumawe Menurut DSP/Riil Per Sat Fung / Polsek Tahun 2011 | 50 |
| Tabel 4.4 | : Jumlah Kejahatan Kekerasan Senjata Api Pasca MoU tahun 2005-2010 di Polres Lhokseumawe | 64 |
| Tabel 5.1 | : Rekapitulasi Penyerahan Senjata Api Terkait MoU di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe, Jumat Tanggal 14 Oktober 2005 | 75 |
| Tabel 5.2 | : Penyerahan dan Temuan Senjata Api Sisa Konflik Periode 2010 s/d 2011 di Jajaran Kodim 103 AUT | 89 |
| Tabel 6.1 | : Tingkat Pendidikan Tersangka Kasus Kekerasan Menggunakan Senjata Api Tahun 2005-2010 | 95 |
| Tabel 6.2 | : Analisa Gambaran Pola Pikir Pelaku dalam membuat Pilihan Rasional | 105 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1.1 | : Peta Kekerasan Yang Dilakukan Mantan GAM/KPA Periode Januari s/d November 2008 | 8 |
| Gambar 2.1 | : Konsep Kerangka Berpikir | 32 |
| Gambar 4.1 | : Peta Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe (Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara) | 44 |
| Gambar 4.2 | : Struktur Organisasi Polres Lhokseumawe | 49 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Foto Terkait Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 : Kesepakatan Bersama Antara Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Ketua MPU Aceh, Ketua MAA, Rektor IAIN, Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Ketua PWI Aceh, Dan Ketua KNPI Aceh tentang Penitipan Peran FKPM Kedalam Tuha Peut / Sarak Opat / Majelis Duduk Setikar Kampong Atau Nama Lain
- Lampiran 4 : Kesepakatan Bersama Antara Babinkamtibmas Polsek Dengan Kepala Desa Serta Perangkat Desanya
- Lampiran 5 : Kesepahaman Bersama Antara Komando Distrik Militer 103 Aceh Utara Dan Kepolisian Resor Lhokseumawe Tentang Patroli Dan Razia Bersama
- Lampiran 6 : Surat Edaran Kejaksaan Negri Lhokseumawe
- Lampiran 7 : Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (MoU Helsinki)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Menurut penelusuran sejarah, awal kekerasan bersenjata yang terjadi di Aceh dalam era Pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan 1945 dimulai dari adanya pertentangan antara para tokoh Aceh yang pro untuk mendukung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan memutuskan bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia yang umumnya terdiri dari golongan ulama dan pejuang Aceh dengan para tokoh Aceh yang menentang hal tersebut dan menginginkan untuk memimpin Aceh, yaitu golongan hulubalang. Pertentangan antara golongan yang pro dan kontra tersebut berlanjut menjadi pertempuran saudara yang dikenal dengan Perang Cumbok yang akhirnya bisa diatasi serta berakhir menjelang akhir tahun 1946 dengan korban sekitar 1.500 orang tewas. Peristiwa Cumbok ini dapat dikatakan sebagai salah satu tonggak atau awal sejarah bagi perlawanan panjang sebagian rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia dimana kemudian menjelma menjadi pemberontakan yang berlanjut menjadi gerakan separatis Aceh Merdeka (Neta S.Pane, 2001 : 1-4).

Pemberontakan dan gerakan separatis yang dilakukan oleh sebagian rakyat Aceh tersebut terjadi akibat adanya ketidakpuasaan para tokoh-tokoh Aceh terhadap pemerintahan Soekarno pada saat itu. Ketidakpuasaan rakyat Aceh pada sikap pemerintahan Soekarno salah satunya dipicu karena dibubarkannya Provinsi Aceh dan dilikuidasikan ke Provinsi Sumatra Utara sehingga keinginan rakyat Aceh untuk melaksanakan syariat Islam didaerahnya hanya menjadi isapan jempol semata. Para tokoh-tokoh Aceh, termasuk yang semula pro kemerdekaan R.I, dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beureuh kemudian membentuk Kongres Rakyat Aceh yang pada akhirnya menyatakan Aceh sebagai bagian dari NII dan bergabung dengan perjuangan DI/TII yang dipimpin Kartosuwiryo di Jawa Barat. Pada perkembangan selanjutnya, DI/TII Aceh dibawah pimpinan Daud Beureuh tersebut kemudian memproklamirkan Negara Republik Islam Aceh pada 15 Agustus 1961 yang kemudian dilanjutkan oleh kelompok muda DI/TII Aceh dimana salah satunya adalah Hasan Tiro yang kemudian melahirkan Gerakan

Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976 saat era pemerintahan Soerharto (orde baru).

Kemunculan GAM ini pada akhirnya memicu terjadinya konflik antara masyarakat di daerah Aceh (diwakili oleh GAM) dengan pemerintah pusat. Tuntutan untuk merdeka yang ditopang dengan penggunaan senjata, jelas tidak dapat ditangani menurut cara-cara penyelesaian konflik biasa. Pendekatan keamanan oleh Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan konflik ini mutlak perlu. Penggunaan senjata secara terencana dan sistematis untuk melakukan konflik dengan pemerintah pusat, merupakan simbol bahwa penyelesaian secara damai sengaja ditiadakan, kecuali kalau senjata-senjata itu diletakan kembali dan tidak diarahkan ke Pemerintah Pusat (Nitibaskara, 2002 : 105-106)

Guna mencegah meluasnya konflik melalui pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh GAM, maka pemerintah pusat kemudian melakukan tindakan represif untuk menindak pemberontakan tersebut melalui pemberlakuan Operasi Jaring Merah dan menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989-1998 yang kemudian dilanjutkan dengan Operasi Pemulihan Keamanan sejak tahun 2001. Tindakan Represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menindak pemberontakan GAM tersebut, terutama pada masa diberlakukannya DOM, secara disadari maupun tidak disadari pada akhirnya telah membuat sebagian masyarakat Aceh sakit hati karena adanya tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum aparat TNI-POLRI terhadap rakyat Aceh baik yang terlibat GAM maupun yang diduga pendukung GAM. Beberapa tindakan sewenang-wenang tersebut diantaranya adalah berupa pembunuhan terhadap mereka yang terlibat GAM maupun diduga terlibat GAM dimana hal ini belakangan baru terungkap dan diketahui secara terbuka dengan diketemukannya beberapa kuburan massal para pemberontak GAM maupun orang yang dituduh sebagai pendukung GAM tersebut.

Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia mengatakan ada indikasi kuat bahwa warga sipil dengan sengaja dibunuh saat terjadi kekerasan baru-baru ini di propinsi Aceh. Komisi tidak berhasil mengidentifikasi pelaku tetapi saksi mata menyebut tentara Indonesia. Serangan militer terhadap warga sipil dilaporkan beberapa kali terjadi sejak operasi dijalankan. Kamis lalu penemuan kuburan

massal di Nisam, Aceh Utara diumumkan. Diperkirakan puluhan mayat tersebut merupakan warga sipil dan GAM yang tewas dibunuh tentara Indonesia.¹

Sebetulnya, soal kuburan massal di Aceh bukan cerita baru. Ketika status Daerah Operasi Militer buat Aceh dicabut, 7 Agustus 2000--diberlakukan selama 10 tahun sejak 1989-1998--sedikit demi sedikit korban kekerasan selama DOM terkuak. Komnas HAM berhasil menemukan puluhan kerangka dalam satu lubang--dan yang ditemukan tak cuma satu lubang. "Ini pembunuhan! Ini pembunuhan! Catat! Ini bukan fitnah dari LSM atau media massa. Ini Baharudin Lopa yang bilang!" seru Baharudin Lopa, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, tiga tahun sebelum dia wafat, ketika melihat potongan tulang manusia berserakan di dalam lubang yang digali di bukit Ujong Salam, Desa Seuntang, Aceh Utara. Buntutnya, pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pun minta maaf dan mulai menarik pasukannya.²

Dari kelompok yang sakit hati akibat tindakan dari aparat TNI-POLRI serta pemuda yatim piatu yang kehilangan orang tuanya serta keluarganya sebagai korban DOM maka kemudian oleh GAM dijadikan sasaran untuk direkrut menjadi anggota GAM. Mereka diajak masuk hutan, dilatih dengan doktrin kuat untuk melakukan pembalasan terhadap TNI-POLRI dan dipersenjatai pula meski dengan jumlah yang terbatas. Dalam perkembangan selanjutnya, akibat banyaknya anggota rekrutan GAM yang tewas dalam konflik bersenjata antara GAM dan aparat Pemerintah, maka lambat laun dalam perekrutan anggota GAM yang dilakukan selanjutnya tidak sebatas pada kalangan yang sakit hati akibat DOM tapi juga adalah dari residivist serta bekas napi maupun para pelaku kejahatan. Oleh karena itu, maka perbuatan yang kini banyak dilakukan oleh GAM lebih menjerus kearah perampokan-perampokan demi memperoleh uang untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan kembali lagi rakyat Aceh kini yang menjadi sasaran untuk dirampas harta bendanya (Usman Kasminto, 2003 : 17-28).

Disamping melakukan perekrutan personil, GAM kemudian memperkuat gerakan perjuangannya melalui dua tahap pergerakan yaitu melalui diplomasi luar

¹"Ada Indikasi Kuat Warga Sipil Dibunuh di Aceh" (14/06/2003) diunduh melalui <http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/message/3371?var=1>

²"Nisan Tak Bertuan di Palagan Kurusetra" (30/06/2003) diunduh melalui <http://berita.liputan6.com/progsus/200306/57470/class='vidico'>

negri dan melalui perlawanan bersenjata dengan mulai memperkuat persenjataan baik melalui cara merampas senjata anggota TNI/Polri maupun membeli dan memasukan senjata-senjata api berikut amunisinya secara illegal ke wilayah Aceh baik dari dalam negri maupun dari luar negri. Senjata-senjata api yang masuk dari luar negri secara illegal untuk digunakan oleh GAM tersebut pada dasarnya adalah merupakan akses dari panglima perang GAM Tengku Abdullah Syafei yang menjalin hubungan dengan para pejuang separatis diluar negri. Senjata-senjata tersebut mulai memasuki Aceh sekitar tahun 1996 dan semakin deras setelah kejatuhan Soeharto. Senjata-senjata tersebut diseludupkan dari Libia, Philipina, Thailand, dan Malaysia. Disamping itu, sejak akhir 1999 GAM mulai aktif pula membuat senjata sejenis AK-47 melalui rakitan sendiri. Senjata-senjata itu mereka buat di pusat-pusat bengkel senjata GAM yang ada di beberapa tempat, di Aceh Barat dan Aceh Utara (Neta S. Pane, 2001 : 142-147)

Selain itu, senjata yang beredar dikalangan GAM pada masa konflik tersebut ternyata juga ada yang berasal dari oknum anggota TNI/POLRI yang bermental dan bermoral rendah yang menjual senjata-senjata standar TNI/POLRI kepada GAM secara illegal. Upaya memperoleh senjata api standar TNI/POLRI ini dilakukan melalui makelar yang sangat rahasia dan bisa bebas kesana kemari untuk melakukan lobby secara rahasia dengan oknum TNI/POLRI yang mempunyai tugas jaga di gudang-gudang senjata, sehingga secara diam-diam senjata standar TNI/POLRI tersebut dapat dibayar RP 20 juta per pucuk. Jual beli senjata api illegal yang dilakukan oleh para oknum prajurit TNI/POLRI dengan makelar GAM ini akhirnya dapat terbongkar setelah pelakunya, guru dan oknum Polri yang ada pada sebuah kesatuan di Bandung tertangkap. Ternyata dalam jaringan pemasokan senjata tersebut telah melibatkan penjaga gudang kesatuan TNI yang lain, seperti 4 oknum prajurit TNI / POLRI serta beberapa oknum prajurit TNI AD yang berkesatuan di Bandung dan Jakarta (Usman Kasminto, 2003 : 78-80)

Untuk mendapatkan senjata-senjata yang memenuhi standar untuk digunakan dalam perang, selain melakukan pembelian dari oknum TNI/POLRI, GAM juga melakukan pembelian senjata-senjata ex perang Vietnam yang diperoleh melalui jaringan penjualan senjata gelap di kawasan Asia. Upaya ini

pada akhirnya membuat GAM memiliki banyak senjata standar perang sehingga GAM pada akhirnya berani melawan dan menantang aparat TNI/POLRI untuk melakukan peperangan. Adanya pembelian senjata api ex perang Vietnam yang memiliki standar perang dari perdagangan gelap senjata di wilayah kawasan Asia tersebut terbukti dengan adanya penangkapan oleh polisi Thailand terhadap para pelaku penyeludupan yang melakukan transaksi dengan nelayan Aceh yang sudah menetap di Batu Putih, Thailand. Polisi Thailand juga menyita satu kapal bermotor dari warga Idi Rayeuk (Aceh) yang oleh kelompok GAM dilarikan ke Thailand untuk membawa senjata yang telah ditransaksikan tersebut (Usman Kasminto, 2003 : 80 – 81)

Dengan cukup banyak dan cukup lengkapnya senjata api yang dimiliki oleh GAM yang telah sesuai dengan standar untuk digunakan dalam peperangan, maka terjadi peningkatan skala intensitas maupun perluasan area konflik bersenjata antara TNI/POLRI dengan GAM di Aceh. Wilayah konflik yang semula berada di sekitar Pidie, Lhokseumawe-Aceh Utara, dan Aceh Timur kemudian meluas ke seluruh wilayah Aceh.

Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh tersebut kemudian mereda secara signifikan akibat adanya faktor yang tidak terduga yaitu bencana alam Tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Bencana alam Tsunami yang tidak terduga dan tidak pernah diperhitungkan baik oleh pemerintah R.I maupun GAM tersebut pada akhirnya mampu menjadi salah faktor yang meredakan konflik bersenjata di Aceh. Kejadian Tsunami di Aceh sebagai bencana alam yang merengut lebih dari 130 ribu korban jiwa dan mendapatkan perhatian baik secara nasional maupun dari dunia internasional tersebut pada akhirnya mampu mengetuk hati nurani pihak-pihak yang bertikai untuk berdamai demi kemanusiaan dan kembali membangun Aceh yang hancur akibat konflik berkepanjangan serta Tsunami sehingga pada akhirnya melahirkan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.

Secara keseluruhan perundingan damai antara pemerintah Indonesia dan GAM pasca bencana Tsunami berlangsung selama 5 putaran; 27-29 Januari, 21-23 Februari, 12-16 April, 26-31 Mei, dan 12-17 Juli 2005. Dalam laporannya International Crisis Group, sebuah lembaga independen dalam usaha pencegahan

konflik di seluruh dunia, menyebutkan ada tiga faktor utama bergulirnya perundingan-perundingan tersebut. Ketiga faktor tersebut adalah : inisiatif dari Wakil Presiden Yusuf Kalla, dampak operasi militer terhadap GAM, dan perubahan dinamika konflik sebagai akibat bencana Tsunami (Samsul Hadi, dkk, 2007 : 82)

Kelima putaran perundingan diatas menghasilkan nota kesepahaman bersama (MoU). Adapun isi ringkas Mou tersebut adalah sebagai berikut; MoU meliputi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, partisipasi politik, ekonomi, pengaturan perundang-undangan, HAM, amnesti dan reintegrasi kedalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh (AMM), dan penyelesaian perselisihan.³

Terkait dengan berakhirnya konflik kekerasan bersenjata di Aceh, maka salah satu point penting dari MoU adalah mengenai pengaturan keamanan dimana dalam butir keamanan perjanjian ini menyebutkan semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan nota kesepahaman ini. Kewajiban yang harus dilakukan pihak GAM adalah : melakukan demobilisasi atas semua 3.000 pasukan militernya, anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan. Kemudian GAM juga harus melakukan *decommissioning* semua senjata, amunisi dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata. Penyerahan senjata GAM akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005. Dilain pihak Pemerintah RI akan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dari Aceh (Samsul Hadi, dkk, 2007 : 85)

Namun pada kenyataannya kekerasan bersenjata yang melibatkan para mantan GAM sebagai pelakunya tetap saja terjadi di Aceh pasca MoU Helsinki. Adapun kekerasan bersenjata yang terjadi pasca MoU telah mengalami pergeseran dari kekerasan bersenjata masa konflik menjadi kekerasan bersenjata dalam konteks pidana dalam masa damai di berbagai wilayah di Aceh, terutama di


³“Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka” diunduh melalui http://www.cmi.fi/files/Aceh_Mou_indonesia.pdf

wilayah-wilayah pergolakan semasa konflik bersenjata seperti wilayah Kota Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berada di bawah wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyak beredar senjata api ilegal sisa konflik yang tidak diserahkan oleh sebagian oknum anggota GAM untuk dimusnahkan sesuai kesepakatan MoU tersebut. Senjata-senjata api tersebut ternyata masih ada yang disembunyikan atau ditanam dalam tanah pada saat proses tahapan penyerahan dan kemudian setelah MoU kembali digunakan untuk melakukan kejahatan oleh oknum mantan GAM untuk kepentingan pribadinya sendiri terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para oknum mantan GAM tersebut.

Masih maraknya kejahatan terkait dengan penggunaan dan peredaran senjata api ilegal di Aceh pasca MoU Helsinki tersebut juga selaras dengan hasil penelitian dan penulisan disertasi yang telah lebih dulu dilakukan oleh Bambang Wahyudi (2009 : 56-57) yang mengatakan bahwa :

Kenyamanan hidup di Aceh pada masa DOM dan pasca DOM serta pasca MoU Helsinki sama-sama bermasalah meski intensitas tindakan kekerasannya berbeda. Pada masa DOM orang dibunuh, diculik atau ditangkap atau ditahan, seakan merupakan tindakan pembenaran yang dilindungi hukum. Pasca DOM, situasinya nyaris tidak ada perbedaan orang yang diculik dirumahnya, ditembak di depan anak istrinya, dipasar bahkan pada saat hendak ke mesjid dan pulang tadarus. Sementara tak ada yang berani bertanya apalagi mengusut pelakunya. Pasca MoU Helsinki tetap marak adanya intimidasi perampokan bersenjata, penculikan, pembunuhan dan pemerasan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya senjata ilegal yang beredar di Aceh sebagai sarana kekerasan.

Maraknya tindak kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh para mantan kombatan GAM / KPA di wilayah Aceh pasca MoU dapat dilihat pada lembaran gambar peta yang peneliti sadur dari penulisan disertasi Bambang Wahyudi (2009) sebagai berikut :



Sumber : Gambar diambil dari dalam Disertasi Bambang Wahyudi (2009)

Gambar 1.1
Peta Kekerasan Yang Dilakukan Mantan GAM/KPA
Periode Januari s/d November 2008

Dari gambaran peta kekerasan tersebut, maka terlihat bahwa wilayah hukum Polres Lhokseumawe memiliki tingkat kejahatan kekerasan yang cukup tinggi dimana sepanjang tahun 2008 saja terjadi 15 kasus kejahatan kekerasan di wilayah Lhokseumawe dan 71 kasus di wilayah Aceh Utara dimana kedua wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Adapun kejahatan kekerasan baik yang menggunakan senjata api maupun tidak yang dilakukan oleh para oknum mantan kombatan GAM tersebut pada umumnya dilakukan oleh oknum mantan kombatan GAM yang berasal dari kalangan bawah dan serta terbiasa hidup dalam situasi penuh kekerasan semasa konflik. Perbedaannya adalah tindakan yang dilakukan saat ini sudah lebih berorientasi pada motif ekonomi dan merupakan suatu tindak pidana kejahatan murni (kriminalitas) dan bukan lagi merupakan bagian dari kekerasan bersenjata dalam lingkup pemberontakan/perjuangan GAM.

Maraknya fenomena tindak pidana kejahatan kekerasan terutama kejahatan kekerasan dengan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki tersebut telah penulis alami dan rasakan sendiri berdasarkan pengalaman penulis selama berdinamika sebagai Kasat Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) di Polres Lhokseumawe selama 1 tahun 7 bulan (periode Januari 2008 s/d Juli 2009). Hal ini dapat dilihat pada banyaknya jumlah kasus kejahatan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh sebagian oknum mantan GAM maupun banyaknya penyitaan senjata api yang digunakan sebagai alat kejahatan dari tangan oknum mantan GAM tersebut.

Adapun data senjata api berikut amunisi yang berhasil didata dan disita oleh jajaran Polres Lhokseumawe baik didalam wilayah hukum Polres Lhokseumawe ataupun diluar wilayah hukum Polres Lhokseumawe dalam tahap pengembangan kasus sepanjang periode tahun 2006 s/d tahun 2010 pasca MoU Helsinki adalah sebanyak 19 pucuk senjata api yang terdiri dari 9 pucuk senjata api laras pendek dan 10 pucuk senjata api laras panjang berbagai jenis serta 1.356 butir amunisi berbagai kaliber. Dari hasil penyitaan tersebut diketahui bahwa sebanyak 16 pucuk senjata api dari 19 pucuk senjata api yang telah disita oleh Polres Lhokseumawe telah digunakan oleh para pelaku yang sebagian besar merupakan oknum mantan kombatan GAM untuk melakukan beragam tindak

pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api mulai dari perampokan, penculikan dengan meminta tebusan, pembunuhan, dan penjualan senjata api pada masa damai pasca MoU Helsinki sebagaimana data dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Sitaan Senpi Pasca MoU
Tahun 2006 s/d 2010 Polres Lhokseumawe

| NO | TEMPAT / TANGGAL PENYITAAN | JENIS SENPI | KETERANGAN |
|----|--|---|-----------------------|
| 1 | Desa Asan Kareung Kec. Blang Mangat Kab. Aceh Utara pada tanggal 04 mei 2006 | 1 (satu) pucuk senpi laras pendek rakitan | Terkait Tindak Pidana |
| 2 | Desa Puloh Bluek Kec. Meurah Muliah Kab. Aceh Utara pada tanggal 16 Nopember 2007. | 1 (satu) pucuk senpi laras pendek jenis Cold 28 S7W tanpa nomor Register. | Temuan |
| 3 | Desa Cot Baroh Blang Jrat, Kec. Sawang Kab. Aceh Utara pada tanggal 6 Januari 2008 | 1(satu) Pucuk senpi pistol rakitan, 1(satu) buah magazen pistol jenis FN, 3(tiga) butir peluru aktif kaliber 45 mm Auto, 7(tujuh) butir peluru aktif kaliber 5,56 mm | Terkait Tindak Pidana |
| 4 | Desa Paloh Raya Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara pada tanggal 19 Maret 2008 | 1 (satu) pucuk senpi jenis SS1-V2, No. 94000514, (tiga) buah magazen SS1, 1 (satu) buah magazen FN, 88 (delapan puluh delapan) butir amunisi kaliber 5,56 mm dan 9 (sembilan) butir amunisi kaliber 9 mm. | Temuan |
| 5 | Desa Meunasah Arun Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara pada tanggal 28 Maret 2008 | 1 (satu) pucuk senpi jenis FN, berikut 10 (sepuluh) butir amunisi dan 6 (enam) butir amunisi AK-47. | Terkait Tindak Pidana |
| 6 | Jalan Medan Banda Aceh tepatnya di depan Polsek Baktya pada tanggal 11 April 2008. | 1 (satu) pucuk senpi jenis M-16, berikut 2 (dua) buah magazen yang berisikan amunisi sebanyak 46 (empat puluh enam) butir | Terkait Tindak Pidana |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 7 | Desa Aramia Kec. Birem Bayen Kab. Aceh Timur pada tanggal 19 Mei 2008 | 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-47, 2 (dua) buah magazen 35 (tiga puluh lima) butir amunisi | Terkait Tindak Pidana / Kontak Senjata |
| 8 | Depan Mns. Keude geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara pada tanggal 26 November 2008 | 1 (satu) pucuk senpi jenis AK-56 berikut 1 (satu) buah magasen yang berisikan 17 (tujuh belas) amunisi | Terkait Tindak Pidana |
| 9 | Kab. Bireun pada hari tanggal 05 Maret 2009 | 2 (dua) Pucuk senpi jenis AK 56 (popor lipat) berikut dua buah magazen dan 19 (sembilan belas) butir amunisi AK 47. | Terkait Tindak Pidana |
| 10 | Desa Tupei Raya Kec. Geulumpang Minyeuk Kab. Pidie pada tanggal 15 Maret 2009 | 1 (satu) Pucuk senpi laras panjang jenis AK 56 (popor lipat) No Senpi 125033563 beserta Magazen dan amunisi. | Terkait Tindak Pidana Tersangka |
| 11 | Desa Meuria Paloh Kec. Muara Satu Pemko Lhoksweumawe 2009 | 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan. | Serahan Masyarakat |
| 12 | Jl. Line pipa - Jeulikat, Kec. Muara dua Pemko Lhokseumawe pada tanggal 06 Desember 2009 | 1 (satu) pucuk senpi AK 56 laras panjang beserta magazen dan 5 (lima) butir amunisi | Terkait Tindak Pidana |
| 13 | Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara pada tanggal 16 Maret 2010 sekitar pukul 19.00 Wib. | 1 (satu) pucuk Senpi M16, 1 (satu) pucuk Revolver Cobra rusak, 2 (dua) pucuk revolver S&W, 248 (dua ratus empat puluh delapan) butir peluru AK47, 291 (dua ratus sembilan puluh satu) butir peluru M16, 100 (seratus) butir peluru FN, 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir peluru revolver | Terkait Tindak pidana/ tersangka menyerahkan diri dan dilimpahkan ke POLDA |
| 14. | Kec. Julok Kab. Aceh Timur pada tanggal 24 Maret 2010 sekira Pukul 15.30 Wib. | 1 (satu) pucuk AK 56, 1 (satu) Buah Magazin AK 56, 75 (Tujuh Puluh Lima) Amunisi AK 56 | Terkait Tindak Pidana / Kontak Senjata |

| | | | |
|----|---|---|-----------------------|
| 15 | Desa Meunasah Kumbang Kec.TanahPasir,Kab.Aceh Utara. Pada Tanggal 29 Maret 2010 Sekira Pukul 05.30 Wib | 1 (satu) Pucuk Senjata api laras Pendek Jenis Revolver kaliber 38 dan 3 (butir) amunisi. | Terkait Tindak Pidana |
|----|---|---|-----------------------|

Sumber : Data Sat Reskrim Polres Lhokseumawe

Mengacu pada latar belakang permasalahan dan data tersebut diatas, tergambar bahwasanya masih banyak beredar senjata api secara illegal pasca MoU berdasarkan banyaknya jumlah senjata api yang disita khususnya oleh Polres Lhokseumawe. Banyaknya senjata api yang masih beredar tersebut kemudian mengakibatkan maraknya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Kekerasan menggunakan senjata api tersebut telah mengalami pergeseran dari bentuk kekerasan senjata api semasa konflik bergeser menjadi tindak pidana kejahatan dengan motif ekonomi di masa damai pasca MoU dalam beragam bentuk kejahatan seperti penculikan, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai jual beli senjata api sebagaimana yang terdapat dalam tabel data berikut :

Tabel 1.2
Jenis Kejahatan Menggunakan Senjata Api
Pasca Mou Tahun 2005 – 2010 Polres Lhokseumawe

| JENIS KASUS | JUMLAH KASUS |
|--|-----------------|
| PEMBUNUHAN | 2 |
| PENCULIKAN | 4 |
| PERAMPOKAN | 9 |
| KEPEMILIKANSENJATA/ JUAL BELI SENJATA | 5 |
| JUMLAH | 20 |

Sumber :Data Sat Reskrim Polres Lhokseumawe

Maraknya tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum mantan GAM tersebut pada dasarnya diakibatkan karena masih tingginya angka kemiskinan di Aceh pasca konflik. Kondisi ini akhirnya menyebabkan para mantan GAM yang masih memiliki senjata api sisa konflik tersebut pada akhirnya melakukan berbagai kejahatan dengan menggunakan senjata api sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan ekonomi dan

kebutuhan hidupnya. Hal ini pada akhirnya menimbulkan keresahan bagi masyarakat secara umum dan mengganggu keamanan serta ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Untuk mengatasi hal tersebut maka kepolisian dalam hal ini Polres Lhokseumawe dan jajarannya memerlukan adanya upaya penanggulangan yang meliputi tindakan kepolisian berupa tindakan pencegahan (*preemptif* dan *preventif*) serta tindakan kepolisian berupa penindakan (*represif*) berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjamin keamanan dan ketertiban serta tegaknya hukum dalam kehidupan masyarakat.

Mengacu pada pokok pikiran di atas yang menjelaskan masih terjadinya kekerasan menggunakan senjata api dalam bentuk tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe serta untuk mengetahui bagaimana proses penanggulangan tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut oleh aparat kepolisian Polres Lhokseumawe maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Fenomena Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe dan Upaya Penanggulangannya Pasca MoU Helsinki”**

1.2 Permasalahan Penelitian

Peneliti mengangkat permasalahan penelitian mengenai kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe berdasarkan berbagai literatur serta pengalaman peneliti selama berdinis sebagai Kasat Reskrim di Polres Lhokseumawe dimana banyak sekali terjadi kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang dilakukan oleh para mantan kombatan ex. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah diberlakukannya M.o.U Helsinki antara pemerintah R.I dan GAM.

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ” Apa yang menyebabkan terjadinya fenomena tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dan bagaimana upaya penanggulangannya pasca MoU Helsinki ?”

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini selanjutnya sebagai berikut :

1. Apa yang memicu terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki ?
2. Bagaimanakah praktik terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe ?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang telah dilakukan oleh Polres Lhokseumawe dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan apa yang memicu terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca Mou Helsinki.
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana proses terjadinya praktik tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.
3. Untuk menjelaskan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Polres Lhokseumawe dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe tersebut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan terutama ilmu kepolisian berdasarkan hasil penelitian serta memberikan sumbangan konseptual dan pemikiran tentang fenomena maraknya tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dan upaya penanggulangannya, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum

oleh Polres Lhokseumawe pada khususnya dan Polri pada umumnya yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api dan permasalahannya.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi dan kontribusi pemikiran untuk menyempurnakan kebijakan yang tepat kepada seluruh instansi yang berwenang terutama Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api guna meningkatkan pelaksanaan koordinasi antar instansi yang berwenang sehingga dapat lebih efektif melakukan upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan secara umum latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai permasalahan penelitian yang jawabannya dianalisis dalam penelitian ini. Bab ini juga mencantumkan tujuan dan manfaat penulisan yang terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua berupa tinjauan kepustakaan yang mencakup kepustakaan penelitian yang berisi tentang penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian saat ini yang dilakukan peneliti, mencakup kerangka konseptual yang berisi konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini, mencakup kerangka teoritis yang berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, serta mencakup kerangka berpikir yang merupakan hasil kolaborasi pemikiran penulis, kepustakaan konseptual dan kepustakaan teoritis tentang permasalahan yang diteliti.

Bab ketiga berisi metodologi penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, metode penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta

analisa data sehingga penulisan ini dapat menguraikan permasalahan yang terjadi dan dapat digunakan sebagai bahan pemecahan permasalahan.

Bab keempat, merupakan bagian dari laporan hasil temuan penelitian di lapangan yang merupakan gambaran situasi dan kondisi wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi gambaran wilayah hukum Polres Lhokseumawe, gambaran umum Polres Lhokseumawe, situasi dan kondisi wilayah hukum Polres Lhokseumawe saat konflik, serta situasi dan kondisi wilayah hukum Polres Lhokseumawe Pasca MoU Helsinki yang didapat melalui observasi, wawancara dan studi dokumen sehingga didapatkan gambaran mengenai situasi dan kondisi wilayah yang menjadi objek penelitian.

Bab Kelima, merupakan bagian dari laporan hasil temuan penelitian dilapangan yang telah menyentuh permasalahan yang diteliti mengenai fenomena kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki yang mencakup tentang latar belakang pemicu munculnya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, proses atau praktik terjadinya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, serta upaya penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe dan faktor-faktor yang mempengaruhinya baik internal maupun eksternal yang didapat melalui observasi, wawancara serta studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga temuan tersebut akan dipakai oleh penulis sebagai bahan utama dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Untuk **Bab keenam**, pada bagian ini penulis melakukan pembahasan, yang menguraikan mengenai proses analisis dari data yang berhasil dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder yang mengacu kepada permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini. Data yang telah dimaknakan kemudian dianalisis dengan mengacu kepada konsep dan teori yang relevan dan berfokus kepada permasalahan yang dihadapi pada penelitian ini.

Pada bagian akhir penelitian adalah **Bab ketujuh**, merupakan penutup yang memuat hasil kesimpulan penulis tentang penelitian ini sekaligus saran penulis terhadap permasalahan yang ada.

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Pada dasarnya kepustakaan penelitian merupakan suatu penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dapat memberikan kepustakaan dalam penelitian ini. Pada bagian ini meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian serta penyediaan kerangka konseptual atau teori untuk penelitian yang telah direncanakan. Dari hasil pengkajian tersebut diambil beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pada bagian ini dikemukakan sebuah hasil penelitian yang sedikit banyaknya dapat dikatakan hampir memiliki kesamaan atau kemiripan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

Tujuan penulis menggunakan kepustakaan penelitian adalah sesuai dengan pendapat yang diajukan oleh John W. Creswell (2002 : 18), yaitu :

- (1) Memberitahukan pembaca tentang hasil-hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan;
- (2) Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya;
- (3) Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan juga acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain.

Tujuan mengemukakan hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah tidak untuk membandingkan dan atau melihat titik kelemahan dari hasil penelitian tersebut, tetapi untuk melihat dan menggambarkan kepada pembaca bahwa masalah yang diteliti dalam penelitian ini memiliki kesamaan atau kemiripan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian penulis adalah penelitian Disertasi S-3 oleh Bambang Wahyudi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI) pada tahun 2009 mengenai “Resolusi Konflik Pasca MoU Helsinki : Studi Kasus Langsa Propinsi Aceh”

Hasil penelitian Bambang Wahyudi (2009) secara garis besar menjelaskan mengapa dalam konflik Aceh khususnya di Langsa muncul kelompok-kelompok Aceh R.I yang anti GAM; menjelaskan dan memahami persepsi masyarakat Langsa menjalani masa damai serta termasuk pemahamannya atas perdamaian dan potensi konflik yang akan datang, serta menemukan dan mengembangkan formulasi resolusi konflik menuju perdamaian positif agar dapat mencegah timbulnya konflik baru di Aceh, khususnya Langsa pasca MoU Helsinki.

Bambang Wahyudi menggambarkan MoU Helsinki masih menyisakan permasalahan integrasi sosial di Aceh, khususnya di Langsa dari beberapa pihak yang terlibat didalamnya, khususnya mereka yang berkonflik. Dalam konflik Aceh, selain GAM juga muncul kelompok anti GAM. Munculnya kelompok pro pada R.I (anti GAM) menunjukkan adanya resistensi sosial untuk mengadakan perlawanan terhadap GAM, sehingga secara sosiologis maupun teoritis perlu pemahaman akar masalah konflik di Aceh dan usaha penyelesaiannya.

Dalam penelitian Bambang diutarakan bahwa penyelesaian konflik yang komprehensif masih memerlukan waktu karena adanya hambatan-hambatan sentimen etnis, perbedaan kepentingan, serta situasi anomi. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menuju perdamaian positif adalah fokus ke rekonsiliasi dan transformasi konflik yang dalam hal ini adalah transformasi konteks, transformasi struktural, transformasi aktor, transformasi persoalan, transformasi kelompok dan personal.

Sedikit persamaan atau kemiripan antara penelitian Bambang Wahyudi dengan penelitian penulis adalah sama-sama melihat latar belakang penyebab terjadinya konflik di Aceh yang kemudian berpengaruh pada kondisi dan situasi di Aceh pasca MoU Helsinki yang ternyata masih rawan terhadap potensi terjadinya konflik maupun kejahatan.

Sedangkan perbedaan mendasar antara penelitian Bambang Wahyudi dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek pembahasannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih menekankan analisa terhadap potensi konflik antara Kelompok RI anti GAM dengan mantan GAM yang masih mungkin terjadi di Aceh, khususnya Langsa pasca MoU Helsinki sehingga diperlukan dan dikembangkannya formulasi resolusi konflik untuk mencegah timbulnya konflik

baru di Aceh, khususnya Langsa. Sedangkan peneliti saat ini ingin menekankan pada fenomena kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi pasca MoU Helsinki di Aceh, khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi Kota Lhokseumawe dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara yang masih dilakukan oleh oknum mantan GAM sehingga diperlukan adanya upaya-upaya penanggulangan baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Polres Lhokseumawe.

2.2. Kepustakaan Konseptual

2.2.1 Konsep Tindak Pidana

Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Poerwadarminta (1976), dinyatakan bahwa “tindak pidana adalah perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dimana yang telah ditetapkan dalam hukum yang mengaturnya”.

Dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang himpunan Juklak, Juknis, Jukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah setiap perbuatan/peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundangan lainnya.

Tindak pidana menurut Abdussalam (1997:11) memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia
2. Melanggar peraturan pidana
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan

Projodikuro (1969 : 445) menyebutkan bahwa tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Alasannya, bahwa terhadap pelaku dari suatu perbuatan tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai perbuatan tindak pidana. Hal ini

juga ditegaskan dalam pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Sehingga dengan telah ditetapkannya suatu undang-undang maka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut harus mendapatkan sanksi sebagaimana ketentuannya.

2.2.2 Konsep Kejahatan Kekerasan

Pemahaman mengenai kejahatan menurut beberapa pakar dapat didefinisikan dalam pengertian sebagai berikut :⁴

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.

M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.

Menurut Paul Moedikdo Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan

⁴ Syahrudin Husein, diunduh dari <http://www.library.usu.ac.id>

masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).

Mengenai pemahaman tentang kekerasan, Nitibaskara (2002 : 121 - 124) menjelaskan bahwa akibat adanya persinggungan budaya, dewasa ini dan kemungkinannya yang akan datang, paling tidak terdapat delapan jenis kekerasan (*violence*) yang secara dominan dapat mengancam kekerasan kita, yakni :

1. Kekerasan terhadap alam

Kekerasan yang dimaksud adalah mencedraai alam. Mencedraai alam, pada akhirnya mencedraai manusia. Akibat hutan yang digunduli atau eksplorasi dalam bidang pertambangan, beberapa komunitas masyarakat hukum adat kehilangan mata pencaharian pokok dan tersingkir dari tempat tinggalnya yang asli. Kesemuanya itu akhirnya dapat berujung pada konflik yang bernuansa kekerasan. Artinya kekerasan lahir sebagai reaksi terhadap kondisi aktual yang didorong oleh persinggungan dengan budaya lain, dalam hal ini budaya industri yang disemangati kapitalisme

2. Kekerasan terhadap diri sendiri

Kekerasan ini tanpa kita sadari telah begitu banyak melanda anggota masyarakat, khususnya di kota-kota besar, seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minuman keras sampai bunuh diri.

3. Kekerasan terhadap anggota keluarga

Kekerasan ini yang terbanyak berupa kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dan kekerasan terhadap wanita (*woman abuse*). Dapat dimasukkan kedalam kekerasan ini adalah kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.

4. Kekerasan terhadap individu yang tidak mengenal batas jenis kelamin, umur, status ataupun etnis

Kekerasan ini hampir sepanjang masa mudah ditemui, seperti perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, konsep pemahaman kekerasan terhadap individu

ini adalah yang relevan untuk digunakan oleh peneliti sebagai pemahaman konteks kekerasan terkait dengan penelitian ini.

5. Kekerasan terhadap kelompok

Kekerasan ini dengan mudah dapat kita jumpai akhir-akhir ini, seperti terorisme, konflik kekerasan antar etnis, antar kampung, antar agama, bahkan antar partai.

6. Kekerasan negara

Monopoli sarana dan penggunaan kekerasan oleh negara untuk menegakan hukum, sekali waktu dalam kondisi tertentu diselewengkan untuk menindas rakyatnya sendiri, sehingga kekerasan demi kekerasan mendera sebagian warga negara. Kekerasan negara semacam ini masuk kedalam kejahatan politik (*political crime*) tetapi pada tahap tertentu dapat digolongkan sebagai kejahatan negara (*state crime*), yang mengandung makna negara sebagai pelaku kejahatan. Pada tahap tertentu dapat terjadi apa yang disebut *State Terrorism*.

7. Kekerasan terhadap negara

Aksi terorisme yang pada akhir-akhir ini marak adalah sebagian besar termasuk dalam kategori kekerasan ini, negara yang giliran menjadi korban.

8. Kekerasan satu atau beberapa negara terhadap negara lainnya

Banyak contoh yang dapat kita saksikan mengenai jenis kekerasan ini. Kita dapat melihat bagaimana sepak terjang Amerika Serikat yang dominan dalam politik internasional, sehingga tak jarang negara Adikuasa ini melakukan kekerasan terhadap negara-negara yang menentang kebijakan luar negrinya (*State Terorrism*)

Adapun istilah kekerasan menurut Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler⁵ digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi : (1) kekerasan terbuka,

⁵ Jack D.Doglas dan Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam buku Teori-Teori Kekerasan* (Editor : Thomas Santoso) . PT.Ghalia Indonesia. 2002. Hal 11

kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian; (2) kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam; (3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan (4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Hukum kita tidak secara jelas memberikan arti terhadap kekerasan. Didalam KUHP hanya disebut jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti misalnya pada pasal 351 KUHP yang dikenal dengan penganiayaan. Dalam penjelasan pasal ini penganiayaan diartikan penggunaan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit dan luka (*pijn en letsel*). Konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 89 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Koesparmono Irsan, 2006 : 4)

Mengacu pada Kamus Istilah Polri, maka pengertian dari kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan tenaga dan/atau alat yang sifatnya sedemikian kuat/besar dengan maksud untuk menundukan perlawanan sehingga dapat mengakibatkan hilangnya harta benda, jiwa atau cederanya seseorang⁶

Nitibaskara (1997) menjelaskan beberapa perspektif untuk menjelaskan timbulnya kejahatan kekerasan. Dalam perspektif clasicl didalam masyarakat terdapat sejumlah orang yang tidak takut terhadap sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum. Dalam keadaan frustasi, mereka akan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang bermacam-macam. Bagi mereka berlaku motto : bunuh dulu, urusan belakangan. Besar kemungkinan perilaku seperti itu akan tumbuh subur dalam perspektif struktur sosialnya, yaitu ketegangan dan frustasi yang dialami seseorang yang tinggal atau hidup didaerah kumuh kelas bawah yang menyebabkan seseorang mudah berperilaku menyimpang. Maka nilai-nilai kelas bawah akan menekankan pada kekerasan (*violence*) dan kekuatan (*power*) yang mengakibatkan mereka sering berurusan dengan penegak hukum. Perspektif lainnya mengacu pada proses sosial. Mereka yang tidak mempunyai kesempatan menikmati institusi konvensional seperti

⁶ Kamus Istilah Polri, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Dinas Penelitian dan Pengembangan. Jakarta.1987 hal 84

sekolah, pekerjaan dan keluarga pada umumnya bereaksi keras terhadap tekanan hidup sehari-hari. Contohnya adalah orang yang tidak memiliki keterampilan atau kepandaian seperti dimiliki oleh orang lain. Dalam mengekspresikan dirinya secara verbal mereka menempuh cara-cara kekerasan dan menjurus pada ancaman fisik. Ini termasuk perspektif *psychological behaviorist* yang melihat tindakan kekerasan mungkin meningkatkan derajat/tingkat penggerak agresi (Nitibaskara, 2004 : 281 – 283).

2.2.3 Konsep Penanggulangan

Penanggulangan menurut WJS Poerwadarminta (1976) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai “menahan dari sesuatu” Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama Balai Pustaka, penanggulangan bermakna “cara untuk menghadapi atau mengatasi dari sesuatu”

Penjelasan kedua definisi di atas mengartikan bahwa istilah penanggulangan menekankan pada kata menahan, menghadapi dan mengatasi suatu permasalahan. Dengan demikian pembatasan istilah penanggulangan dalam penulisan tesis ini adalah suatu cara yang ditempuh guna menghadapi suatu permasalahan.

Dalam sudut pandang kepolisian (POLRI), penanggulangan meliputi upaya kepolisian untuk mencegah dan menindak suatu bentuk kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan tersebut dilakukan melalui upaya-upaya dalam bentuk upaya preemtif atau pencegahan kejahatan secara tidak langsung seperti pembinaan masyarakat dan upaya preventif atau upaya pencegahan kejahatan secara langsung seperti patroli. Sedangkan dalam hal melakukan penindakan dilakukan melalui upaya represif atau upaya paksa kepolisian setelah kejahatan terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan kepolisian.

Penanggulangan kejahatan (*crime prevention*) yang dilakukan oleh kepolisian menurut O.W. Wilson dalam bukunya “*Police Administration*” (1960) sebagaimana yang dikutip Soedjono (1976 : 126-128), pada dasarnya tindakan polisi dalam mengatasi kejahatan terdiri atas tiga kegiatan pokok yakni :

- 1) *Services Called For*, tindakan ini dilakukan apabila kejahatan telah terjadi (*represive*). Pelayanan-pelayanan (tindakan) polisi diperlukan dalam tiap hal yang bersifat pelanggaran dalam lingkungan kepolisian, dengan memberi peringatan, teguran, atau apabila perlu penahanan. Dalam hal pemeriksaan, polisi melakukan pemeriksaan pendahuluan, berusaha menemukan barang bukti, mencari (mengejar penjahat), memeriksa tersangka dan saksi, menahan penjahat, mengadakan penggerebekan terhadap persembunyian penjahat, menyelidiki sarang-sarang kejahatan dan mengadakan pemeriksaan secara intensif.
- 2) *Inspectional Services*, suatu pemeriksaan atau pengontrolan yang ditujukan untuk mengurangi resiko terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. Pemeriksaan atau pengawasan ini termasuk kebiasaan memeriksa pintu-pintu rumah-rumah pemukiman yang ditinggalkan dan mungkin akan dirampok, pemeriksaan terhadap bengkel-bengkel umum dimana mobil curian mungkin disimpan, dan pengawasan terhadap tempat-tempat hiburan.
- 3) *Routine Patrol*, pengawasan sehari-hari (terus menerus) termasuk semua pengawasan yang tidak termasuk kedua hal tersebut diatas dan bertujuan terutama untuk mengurangi resiko yang tidak nyata dan tidak mudah diketahui. Dengan patroli rutin, maka polisi akan mengurangi kesempatan dilakukannya kejahatan bila dilakukan dengan kewaspadaan yang tinggi terhadap orang-orang dan hal-hal di sekelilingnya selama melakukan perondaan/patroli, terutama sekali kalau dapat memberikan perhatian yang istimewa ditempat-tempat dimana bantuan polisi sangat dibutuhkan di daerah yang sering mengalami gangguan kejahatan.

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya “The Crime Problem” (1961), konsepsi umum dalam penanggulangan kriminalitas atau kejahatan yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut (dikutip dari Soedjono Dirdjosisworo : 1984) sebagaimana diutarakan oleh Abdulsyani (1987 : 135) :

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.
4. Koordinasi antara aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas/kejahatan.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

2.3 Kerangka Teoritis

2.3.1 Lower Class Culture Theory (Teori Budaya Kelas Bawah)

Lower Class Culture Theory pertama kali diperkenalkan oleh Walter B Miller pada tahun 1983, yang menemukan fakta bahwa tindak kejahatan merupakan produk dari budaya kelas bawah. Tradisi ini dibangun atas 6 (enam) premis sebagaimana dikutip oleh Nitibaskara (2001 : 256 – 258) yaitu :

Trouble, wujud dari nilai ini adalah melakukan kejahatan bukan merupakan perbuatan tabu, malah dianggap sebagai kewajiban sosial, sekaligus upaya yang wajar untuk memperoleh pengakuan prestasi yang dianggap penentu status mereka dalam kelompoknya.

Toughness, nilai budaya ini merupakan mitos ketangguhan dan keberanian. Di kalangan penjahat nilai ketangguhan seseorang dilihat dari kehebatan fisiknya yang ditandai oleh kekuatan-kekuatan olah kanuragan, kekuatan menanggung derita saat diinterogasi polisi, dan tidak pernah jera. Sedangkan keberanian diukur dari seringnya melakukan kejahatan yang tinggi resikonya dan ketekatannya dalam melawan polisi ataupun melarikan diri dari penjara.

Smartness, nilai kecerdasan (*smartness*) meliputi kemampuan untuk mengakali dan untuk tidak pernah tertipu. Untuk mencapainya, para pelaku

kriminal harus berlatih secara kontinyu untuk menipu, mengakali satu sama lain dengan media remi, domino, maupun permainan judi lainnya.

Excitement, nilai ini mempunyai arti sikap kegembiraan. Kebanyakan anggota kelompok kriminal mempunyai ritme kehidupan yang sangat rutin, turun naik dengan stimuli emosi yang sangat tinggi, kegembiraan didapat dari minum alkohol, taruhan main kartu dan sebagainya.

Autonomy, Konsep otonomi ini tampak sangat menonjol dalam kehidupan kriminal, serta menolak terhadap segala macam kontrol dan pembatasan-pembatasan dari luar kelompoknya.

Fate, yaitu nilai tentang nasib. Konsep ini menyiratkan bahwa kehidupannya dikuasai oleh kekuatan sangat besar yang berada di luar jangkauan mereka, dan konsep ini menyiratkan kepercayaan bahwa kehidupan memang ditakdirkan untuk bergelut dengan dunia kejahatan.

2.3.2 *Anomie Theory (Teori anomi)*

Anomie Theory oleh Robert K. Merton sebagaimana yang dikutip Topo Santoso (2004 : 64-65) merupakan bagian dari *Strain Theory* yang menjelaskan bahwa untuk memecahkan/mengatasi strain (ketegangan/tekanan) yang dihasilkan dari ketidakmampuan mencapai sukses maka orang dapat beradaptasi menyesuaikan diri tanpa melakukan penyimpangan (*conformity*) atau melakukan penyimpangan. Menurut Merton jika seseorang yang dalam kondisi tertekan maka orang tersebut dapat saja melakukan penyimpangan seperti melakukan tindak pidana atau pelanggaran.

Merton kemudian menggambarkan empat mode adaptasi yang menyimpang tersebut dimana kebanyakan tingkah laku kriminal, menurut Merton, dapat dikategorisasikan sebagai *innovation*, karena adaptasi ini mencakup mereka yang tetap meyakini sukses yang dianggap berharga itu namun beralih menggunakan *illegitimate means* atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut.

Pada sisi yang berlawanan, orang-orang yang beradaptasi secara *ritualism* terlihat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang mengatur, meski demikian

mereka meredakan ketegangan/tekanan mereka dengan menggunakan skala aspirasi-aspirasi mereka sampai titik yang mereka dapat capai dengan mudah. Dibandingkan dengan mengejar tujuan budaya tentang kesuksesan, mereka justru berusaha menghindari resiko dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari.

Retreatism, pada sisi lain membuat respons yang lebih dramatis. Tertekan oleh harapan-harapan sosial yang ditunjukkan oleh gaya hidup konvensional, mereka melepaskan kesetiaan baik kepada *cultural succes goal* maupun kepada *legitimate means*. Mereka melarikan diri dari syarat-syarat masyarakat dengan berbagai cara yang menyimpang.

Akhirnya Merton menamai adaptasi terakhir dengan **rebellion** yaitu adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak tapi juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada. Terasing dari tujuan yang berlaku dan ukuran-ukuran normatif, mereka mengajukan pergantian dengan suatu perangkat tujuan-tujuan dan sarana-sarana baru.

2.3.3 *Rational Choice Theory* (Teori Pilihan Rasional)

Teori pilihan rasional, juga dikenal sebagai teori tindakan rasional, terinspirasi awalnya pada 1700-an oleh Cesare Beccaria. Beccaria percaya bahwa semua individu memiliki kehendak bebas. Orang menggunakan kehendak bebas untuk membuat keputusan rasional, seperti apakah keuntungan pribadi yang didapat layak dengan risiko melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Teori ini berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dengan asumsi bahwa setelah pertimbangan dan evaluasi faktor pribadi dan situasional tertentu, seorang individu menggunakan kehendak bebas dan pilihan rasional dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan dilakukan atau tidaknya kejahatan.⁷

Teori pilihan rasional kemudian dikembangkan oleh James S. Coleman⁸, dengan memusatkan perhatian pada aktor dimana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan

⁷ Diunduh dari http://criminology.wikia.com/wiki/Rational_Choice_Theory

⁸ Dikutip dari tulisan George Ritzer dan Douglas J. Goodman dalam buku *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Keenam. Kencana.Jakarta. 2004 hal 357

tersebut, aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta keperluan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor (Ritzer 2004:394-395).

Teori pilihan rasional pada dasarnya berdasarkan pada prinsip “kegunaan yang diharapkan” dalam teori ekonomi. Prinsip kegunaan yang diharapkan hanya menyebutkan bahwa orang akan membuat keputusan-keputusan rasional berdasarkan tingkat pilihan yang mereka harapkan untuk memaksimalkan keuntungan atau manfaat dan meminimalkan kerugian atau kehilangan. Pilihan rasional baru-baru ini saja diperkenalkan dalam kriminologi melalui analisis kejahatan oleh para ekonom (lihat Becker, 1968; Heineke, 1978; Crouch, 1979). Teori ini diusulkan sebagai sebuah penjelasan umum, inklusif atas keputusan tersebut untuk melakukan kejahatan spesifik dan perkembangan, atau berhenti dari karier kriminal. Keputusan-keputusan tersebut didasarkan pada upaya-upaya yang diharapkan para pelaku dan penghargaan yang dibandingkan terhadap kemungkinan dan beratnya hukuman dan kerugian lain dari kejahatan (Cornish dan Clarke, 1986)⁹

2.3.4 Routine Activities Theory (Teori Kegiatan Rutin)

Routine Activities Theory yang dikemukakan Lawrence Cohen dan Marcus Felson (1979) sebagaimana dikutip oleh Ronald L. Akers¹⁰ menerangkan terjadinya sebuah tindakan kriminal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu waktu, tempat, obyek dan individu. Keempat faktor itu sangat dominan dalam mempengaruhi munculnya sebuah kejahatan dalam masyarakat. Untuk menjadi

⁹ Dikutip dari tulisan Ronald L. Akers, dalam buku *Criminological Theories: Introduction and Evaluation (Teori-Teori Kriminologis: Pengantar dan Evaluasi)*. PTIK. Jakarta. 2006, hal 78-79

¹⁰ *ibid*, hal 82

seorang penjahat, tidak cukup hanya sekadar melihat waktu, kapan harus melakukan kejahatan. Tempat merupakan sasaran yang akan didatangi atau dijadikan sebagai target, setelah seorang penjahat merancang waktu yang tepat. Setelah waktu dan tempat, harus ada obyek yang diinginkan, yaitu harta/benda dan kemudian sasaran individu atau orang sebagai korban.

Selain empat faktor tersebut, Cohen dan Folsen juga menyebutkan 3 faktor yang menjadi variabel pendorong terjadinya sebuah tindak kriminal. Tiga variabel itu dikenal dengan Teori Segitiga Cohen, yaitu :

Motivated offenders (calon pelaku yang terangsang) menurut Cohen bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan dengan melihat adanya satu peluang yang bisa dicapai. Peluang itu bisa muncul dimana dan kapan saja. Mengacu pada empat faktor yang dikemukakan Cohen dan Felson, peluang muncul karena ada waktu untuk melakukan, kemudian faktor tempat untuk melakukan, dan ada obyek yang dijadikan sasaran untuk melakukan kejahatan.

Setelah rangsangan muncul, seorang calon atau pelaku kejahatan biasanya akan melihat sasaran yang ingin dicapai. Cohen dan Folsen melihatnya sebagai ***suitable target (sasaran yang empuk)***. Untuk mencapai sasaran atau tujuan itu, pelaku kejahatan akan kembali melihat peluang yang bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Peluang bisa berbentuk macam-macam, seperti kemudahan melakukan kejahatan, faktor lemahnya perangkat hukum yang memungkinkan kejahatan bisa dilakukan dengan aman, dan faktor dukungan. Dukungan bisa datang dari mana saja, bisa dari lingkungan sosial, teman (individu maupun kelompok), peraturan yang lemah dan aparat hukum.


Capable Guardians (Ketiadaan Penjagaan/ Pengamanan), berhasil atau tidaknya seorang pelaku kejahatan mencapai target (sasaran) yang dituju tergantung sistem penjagaan/pengamanan dan penegakan hukum yang ada. Jika *capable guardians*-nya lemah dalam melindungi target yang ingin dicapai *offender* (calon pelaku kejahatan), maka akan memudahkan calon pelaku melaksanakan kejahatannya. Banyak orang melakukan kejahatan atau beralih fungsi dari pekerjaan yang sebelumnya ditekuni, karena melihat adanya satu kelemahan dalam penjagaan/pengamanan dan penegakan hukum pada obyek yang vital dan

menarik. Lemahnya penjagaan/pengamanan akan memudahkan siapa pun pelaku kejahatan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai.

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir ini disusun agar dapat mengkaji dan menjawab permasalahan yang ada didalam penelitian. Kerangka berpikir pada dasarnya merujuk pada konsep dan teori yang telah penulis jelaskan pada bagian kerangka konsep dan teori. Selain itu kerangka berfikir digunakan untuk memberikan definisi atau pengertian-pengertian yang dapat digunakan dalam penelitian dan pengertian kata-kata dalam judul yang dianggap penting sesuai dengan kebutuhan. Kerangka berfikir digunakan sebagai bahan acuan untuk menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca dalam memahami pemikiran dalam penulisan sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda.

Penulis memulai penulisan ini dengan melihat maraknya fenomena tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe. Praktik tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut terjadi melalui beberapa tahapan dan proses. Hal ini merupakan permasalahan yang secara hukum harus ditanggulangi (cegah dan tindak) oleh jajaran aparat kepolisian Polres Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang. Dengan demikian maka peneliti akan menjabarkan kerangka pemikiran tersebut dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2.1
Konsep Kerangka Berfikir

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang sistematis dilakukan dengan cara-cara tertentu dan terencana dalam mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau dapat digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi. Pengetahuan teoritik hasil penelitian memiliki kebenaran ilmiah karena didukung oleh justifikasi teoritik yang logis dan data empiris yang sah. Oleh karena itu penelitian dapat juga dikatakan sebagai cara mencari atau menemukan kebenaran melalui metode ilmiah, yaitu melalui rangkaian kegiatan teoritik dan empirik (Farouk dan Djaali, 2003)

Berangkat dari hal tersebut maka dalam pelaksanaan penelitian perlu adanya pendekatan dan metode penelitian yang digunakan serta didukung dengan sumber data, teknik pengumpulan dan analisa data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan melalui analisis terhadap gejala-gejala sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku umum dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang obyektif (Parsudi Suparlan, 1994 : 6)

Creswell mendefinisikan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah merupakan sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan penciptaan gambaran holistik ‘menyeluruh’ yang dibentuk dengan kata-kata, laporan pandangan informasi secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.¹¹

Tentang pendekatan kualitatif, Parsudi Suparlan mengemukakan bahwa sasaran kajiannya adalah pola-pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar berlaku dan menyolok berdasarkan atas

¹¹John W. Creswell, *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*, (Edisi Terjemahan), Mahasiswa PTIK angk IV & V, KIK UI Jakarta, 2002 , hlm. 1

perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-polanya (Parsudi Suparlan, 1997 : 6)

Farouk Muhammad dan Djaali (2003 : 100) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain daripada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan, dan terus-menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang.

Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Tjetjep Rohendi Rohidi (1992) menyebutkan keunggulan data kualitatif, yaitu *Pertama*, dapat mengikuti alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat. *Kedua*, dapat membimbing kita memperoleh penemuan-penemuan yang tak terduga sebelumnya. *Ketiga*, kata-kata yang disusun dalam bentuk cerita atau peristiwa dapat memberikan kesan yang lebih hidup, nyata dan penuh makna, jauh lebih meyakinkan daripada hasil penelitian yang penuh dengan angka-angka.

Dalam penelitian kualitatif, kita tidak memulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan. Sebaliknya, sesuai dengan model induktif pemikiran, sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap-tahap analisis penelitian atau akan digunakan dalam proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain¹².

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen pokok. Keandalan dan kesahihan datanya akan banyak ditentukan oleh hubungan antara peneliti dengan sasaran penelitinya. Penelitian bukan saja dituntut menguasai alat-alat konseptual dan teoretik yang relevan dengan gejala yang ditelitinya, melainkan perlu pula mengetahui keragaman para calon informannya menurut kedudukan mereka masing-masing dalam struktur sosial dan struktur interaksi yang ada dalam kehidupan yang nyata. Kesahihan datanya juga perlu di jaga

¹² John W. Creswell, *Op.cit*, hal. 91

dengan penggabungan berbagai sumber informasi serta metode pengumpulan data.¹³

Penulis menyadari bahwa penggunaan dan pemilihan pendekatan penelitian sangat tergantung dari permasalahan penelitian yang akan diangkat dan menjadi pokok bahasan. Peneliti kemudian menggunakan pendekatan kualitatif ini dengan pertimbangan bahwa untuk mengungkap fenomena kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe serta upaya penanggulangannya diperlukan keterlibatan peneliti dalam interaksi dengan realitas yang diteliti sehingga dapat diperoleh data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga akan diperoleh pemahaman serta dapat memandang objek penelitian sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menjelaskan terjadinya suatu proses dengan didukung data-data dokumen sebagai penguat data-data yang ditemukan di lapangan.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analisis. Metode ini dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang suatu peristiwa yang berlangsung secara nyata agar dapat diketahui secara jelas dan benar untuk dijadikan dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Untuk membuktikan kebenaran suatu penelitian diperlukan data baik data kepustakaan maupun data lapangan. Dalam mendapatkan, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data-data tersebut diperlukan metode penelitian yang tepat dalam membuktikan kebenaran penelitian. Oleh karena itu, metode analisis penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Sifat penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menghasilkan gambaran deskriptif. Artinya penelitian ini mencoba memberikan gambaran suatu permasalahan secara obyektif berdasarkan data-data yang berhasil didapatkan terkait dengan fenomena kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dan upaya penanggulangannya pasca MoU Helsinki.

¹³Selly Riwanti. “Aspek Manusia Dalam penelitian kualitatif” diunduh dari <http://www.anthronet.s5.com/about.html>.

Data-data itu kemudian dianalisis dan diinterpretasi, sehingga gambaran nyata kondisi yang ada dapat diketahui dengan jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Manasse Malo (1986 : 23) yang melihat penelitian dengan sifat deskriptif adalah “merupakan penelitian yang menggambarkan secara jelas gejala-gejala dan seputar permasalahan yang diangkat dari penelitian”

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1948) sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moloeng (2001 : 112) sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah “Kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain”

Kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data yang utama yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, perekaman, atau pengambilan foto.

Sumber data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung dan melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku/literatur, referensi, majalah, dokumen, artikel, internet dan tulisan para sarjana yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang di jadikan informan adalah :

- 1) Polres Lhokseumawe
- 2) Kodim 103 Aceh Utara
- 3) Pemkot Lhokseumawe
- 4) Pemkab Aceh Utara
- 5) Kejaksaan Negri Lhokseumawe
- 6) Pengadilan Negri Lhokseumawe
- 7) Lembaga Pemasarakatan Lhokseumawe
- 8) Mantan Kombatan GAM
- 9) Pembela Tanah Air (PETA) Lhokseumawe – Aceh Utara
- 10) Pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senpi
- 11) Korban kejahatan kekerasan menggunakan senpi

12) Tokoh Masyarakat

13) Masyarakat

Informan-informan yang ada tersebut kemudian didata dan diperoleh sebanyak 33 orang informan yang terdiri dari Polres sebanyak 11 orang, Kodim sebanyak 1 orang, Pemkot Lhokseumawe sebanyak 1 orang, Pemkab Aceh Utara 1 orang, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe 1 orang, Pengadilan Negeri 2 orang, Lapas Lhokseumawe 1 orang, mantan kombatan GAM 1 orang, PETA 3 orang, pelaku kejahatan 4 orang, korban 1 orang, tokoh masyarakat 3 orang, dan masyarakat 3 orang. Para informan tersebut kemudian dijadikan sebagai narasumber dalam melakukan wawancara sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Daftar Narasumber

| NO | NAMA NARASUMBER | STATUS NARASUMBER | WAWANCARA NARASUMBER |
|-----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | AKBP Zulkifli SSt.Mk, SH | Mantan Kapolres | Jakarta, 16 Febuari 2011 |
| 2 | AKBP Kuku Santoso, SH,S.ik | Kapolres | Lhokseumawe, 2 Maret 2011 |
| 3 | AKP Ramlis | Kasat Bimas Polres | Lhokseumawe, 22 Febuari 2011 |
| 4 | AKP Suharmadi | Kasat Sabhara Polres | Lhokseumawe, 22 Febuari 2011 |
| 5 | AKP Ade Adriansyah, S.ik | Kasat Intelkam Polres | Lhokseumawe, 22 Febuari 2011 |
| 6 | AKP Galih Indragiri, S.ik | Kasat Reskrim Polres | Lhokseumawe, 28 Febuari 2011 |
| 7 | IPTU Poeloeng Arsa Sidanu | Kapolsek Simpang Kramat | Lhokseumawe, 24 Febuari 2011 |
| 8 | AIPTU Yunus Damanik | Anggota Sat Reskrim Polres | Lhokseumawe, 28 Febuari 2011 |
| 9 | BRIPKA Boestani, SH | Anggota Sat Reskrim Polres | Lhokseumawe, 28 Febuari 2011 |
| 10 | BRIGADIR Azhari | Anggota Sat Reskrim Polres | Lhokseumawe, 27 Febuari 2011 |
| 11 | BRIPKA Hamdani | Babinkamtibmas Polsek | Lhokseumawe, 24 Febuari 2011 |
| 12 | Letkol.Czi. Wahyono | Dandim 103 AUT | Lhokseumawe, 1 Maret 2011 |
| 13 | Safwan, SE, M.Si | SekdaPemkot Lhokseumawe | Lhokseumawe, 25 Febuari 2011 |
| 14 | drs. Iskandar Nasri, MM | Asisten Pemkab Aceh Utara | Lhokseumawe, 25 Febuari 2011 |

| | | | |
|----|----------------------------|---|-------------------------------|
| 15 | Tomo, SH | Kajari Lhokseumawe | Lhokseumawe, 24 Februari 2011 |
| 16 | Toni Irfan, SH | Hakim PN Lhokseumawe | Lhokseumawe, 23 Februari 2011 |
| 17 | Sadri, SH | Hakim PN Lhokseumawe | Lhokseumawe, 23 Februari 2011 |
| 18 | Eddy Taguh Widodo, SH | Kalapas Lhokseumawe | Lhokseumawe, 23 Februari 2011 |
| 19 | Ayah Sub | Mantan panglima GAM wilayah Pase | Lhokseumawe, 23 Februari 2011 |
| 20 | Satria | Ketua PETA / Berantas | Lhokseumawe, 25 Februari 2011 |
| 21 | Buyung | Anggota PETA / Berantas | Lhokseumawe, 25 Februari 2011 |
| 22 | Nurdin | Anggota PETA/ Berantas | Lhokseumawe, 25 Februari 2011 |
| 23 | AR (mantan GAM) | Pelaku kejahatan senpi | Penyaduran BAP Tersangka |
| 24 | R (Mantan GAM) | Pelaku kejahatan senpi | Penyaduran BAP Tersangka |
| 25 | S (Mantan GAM) | Pelaku kejahatan senpi | Penyaduran BAP Tersangka |
| 26 | SH (Mantan GAM) | Pelaku kejahatan senpi | Penyaduran BAP Tersangka |
| 27 | Heriyanto Bin M. Ali Makam | Korban kejahatan | Lhokseumawe, 23 Februari 2011 |
| 28 | Muhibbullah | Tokoh Masyarakat / Keucik | Lhokseumawe, 24 Februari 2011 |
| 29 | Muhibbuddin | Tokoh Masyarakat / Tokoh Pemuda | Lhokseumawe, 24 Februari 2011 |
| 30 | Mahidin | Tokoh Masyarakat / Tuha Peut (Tokoh Adat) | Lhokseumawe, 24 Februari 2011 |
| 31 | Sofyan | Masyarakat | Lhokseumawe, 26 Februari 2011 |
| 32 | Sutiono | Masyarakat | Lhokseumawe, 26 Februari 2011 |
| 33 | Harapan | Masyarakat | Lhokseumawe, 26 Februari 2011 |

3.3.2 Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut M. Iqbal Hasan (2002 : 83) adalah “pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang dan mendukung penelitian”.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan tehnik pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam, pengamatan, dan penelitian telaah dokumen.

a. Wawancara Mendalam

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara mendalam atau yang biasa dikenal dengan istilah wawancara tak berstruktur. Wawancara mendalam adalah merupakan teknik wawancara yang didasarkan oleh rasa skeptis yang tinggi, sehingga wawancara mendalam banyak diwarnai oleh pra kondisi. Pra kondisi dari wawancara mendalam adalah kedekatan atau keakraban hubungan antara pewawancara dengan yang diwawancarai (informan) serta tingkat pemahaman pewawancara terhadap keinginan, persepsi, prinsip, dan budaya informan (Farouk dan Djaali, 2003 : 104-106)

Wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang tidak berstruktur yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan, sehingga diharapkan pertanyaan dapat berkembang sesuai situasi dan kondisi saat melakukan wawancara hingga lebih dapat menggali informasi dari masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat menggali permasalahan dalam penelitian dari sumber informasi (informan) secara lebih akurat obyektif, dan detail, dengan pengembangan jawaban dari pokok-pokok pertanyaan dalam pedoman wawancara.

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau tatap muka untuk menggali informasi dari para sumber / informan terutama untuk mengungkap fakta-fakta tentang fenomena kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki yang meliputi latar belakang kejahatan kekerasan menggunakan senjata api, proses/ praktik terjadinya kejahatan tersebut, dan upaya-upaya penanggulangannya.

b. Pengamatan

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data secara sistematis, wajar, dan tanpa rekayasa, dengan menggunakan panca indera dan alat bantu lainnya untuk

melihat, mendengar, dan merasakan, kemudian mencatat semua fenomena sosial dan gejala-gejala lainnya tentang subyek atau obyek yang akan diteliti. Dalam hal ini pengamatan dilaksanakan oleh peneliti melalui pengalaman keterlibatan maupun pengamatan secara langsung terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki yang kemudian hasilnya direkam dan difoto sebagai penguat dalam memperkaya data untuk membuat kesimpulan.

c. Telaah Dokumen

Dalam penelitian ini dilakukan pula penelitian dokumen atau telaah dokumen. Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti.

Telaah atau penelitian dokumen dilakukan dengan menggali, menelusuri, menghimpun, meneliti, dan mempelajari dokumen-dokumen, literatur-literatur, laporan-laporan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di Aceh umumnya dan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pada khususnya. Data ini kemudian dituangkan dalam hasil penelitian sehingga menggambarkan data empiris berkaitan dengan obyek penelitian.

3.4 Analisa Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga data yang didapat merupakan data *valid* dan *reliable* yang menentukan kualitas dari hasil penelitian yang didapat dari pengamatan, wawancara dan telaah dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa catatan-catatan ataupun rekaman-rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan yang kemudian dialihkan dalam bentuk kata-kata yang tersusun rapi dan teratur, kemudian dikombinasikan oleh peneliti agar menjadi lebih akurat dan memiliki gambaran jelas tentang permasalahan yang diteliti.

Proses analisis data pada penelitian kualitatif menurut Miles dan Hubermans adalah sebagai berikut :

“Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Penyajian data, sebagai sekumpulan informan tersusun, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Hubermans; 1992 : 16-18)

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data, sehingga dapat dibuat kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, membuat batas-batas persoalan, dan menulis memo.

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, penulis akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya.

Penyajian data dalam bentuk matriks, gambar, skema, jaringan kerja, dan tabel, mungkin akan banyak membantu menganalisis guna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam menyusun kesimpulan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.

c. Penarikan Kesimpulan

Sejak awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mulai memahami makna dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat keteraturan, pola-pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kausal, dan proposisi.

Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif, tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun skunder kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data sebagaimana yang telah disebutkan diatas untuk kemudian dikelompokan dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Data yang berhubungan dengan masalah penelitian kemudian disatukan dan dimasukan sedangkan data yang tidak berhubungan dengan masalah penelitian tidak dimasukan agar memudahkan dalam mengelola maupun menganalisisnya.

BAB 4
GAMBARAN SITUASI DAN KONDISI
WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE

4.1 Gambaran Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe

4.1.1 Letak Geografis

Polres Lhokseumawe membawahi 2 (dua) wilayah hukum yang terdiri dari Kota Lhokseumawe dan sebagian Kabupaten Aceh Utara dengan perincian sebagai berikut :

- a. Letak Kota Lhokseumawe berada pada garis 96.20 – 97 Bujur Timur dan 04 54 – 05 18 Lintang Utara dengan sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Kab. Utara, sebelah Timur dengan Kab. Aceh Utara, sebelah Barat dengan Kab. Aceh Utara yang terdiri dari 4 Kecamatan, 8 Kemukiman, 68 Desa / Gampong.
- b. Letak Kabupaten Aceh Utara berada dalam pada garis 96.52 – 97.31 Bujur Timur dan 04.46 – 05.00 Lintang Utara dengan sebelah Utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Aceh Tengah, sebelah Timur dengan Kab. Aceh Timur dan sebelah Barat dengan Kab. Bireuen yang terdiri dari 850 Desa, 2 Kelurahan, 56 Kemukiman dan 22 Kecamatan.

4.1.2 Luas Wilayah


Luas Kota Lhokseumawe adalah 18.106 Km² dan Luas Kabupaten Aceh Utara adalah 3.296,86 Km², Polres Lhokseumawe membawahi 2 (dua) wilayah kerja dengan perincian sebagai berikut :

a. Kota Lhokseumawe

- | | | |
|--|---|------------------------|
| 1. Kec. Banda Sakti | : | 1.124 Km ² |
| 2. Kec. Muara Dua | : | 11.370 Km ² |
| 3. Kec. Muara Satu (Pemekaran Kec. Muara Dua) | | |
| 4. Kec. Blang Mangat | : | 5.612 Km ² |

b. Kabupaten Aceh Utara :

1. Kec. Sawang : 384,65 Km²
2. Kec. Muara Batu : 33,34 Km²
3. Kec. Dewantara : 39,47 Km²
4. Kec. Nisam : 241,47 Km²
5. Kec. Banda Baro (Pemekaran Kec. Nisam)
6. Kec. Nisam Antara (Pemekaran Kec. Nisam)
7. Kec. Kuta Makmur : 151,32 Km²
8. Kec. Sp. Keramat : 79,78 Km²
9. Kec. Syamtalira Bayu : 346,81 Km²
10. Kec. Samudera : 43,28 Km²
11. Kec. Geurong Pasee (Pemekaran Kec. Samudera)
12. Kec. Meurah Mulia : 202,57 Km²



Sumber: Bag Ops Polres Lhokseumawe

Gambar 4.1
Peta Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe
(Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara)

4.1.3 Karakteristik Wilayah

Sebagian wilayah Polres Lhokseumawe yang terdiri dari Kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara memiliki daerah yang rendah yang mempunyai pantai dan pemukiman penduduk sedangkan bagian selatan merupakan daerah pegunungan yang dimanfaatkan sebagai lahan perladangan/pertanian.

Polres Lhokseumawe membawahi 16 Kecamatan dimana 8 Kecamatan memiliki wilayah pantai dan kuala / sungai yang bermuara ke laut Selat Malaka yang dipergunakan untuk jalur transportasi serta tempat bersandarnya kapal – kapal penangkap ikan bagi bagi warga masyarakat yang mata pencariannya sebagai nelayan.

Daerah Kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara juga merupakan zona Industri diwilayah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan Indonesia karena memiliki beberapa Industri seperti PT. ARUN NGL CO yang menghasilkan Gas Alam Cair dan Condensate serta Elpiji, PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) yang menghasilkan Pupuk Urea dan Amoniak, PT. Asean Aceh Fertilizer (PT. AAF) yang menghasilkan Pupuk Urea dan Amoniak, PT. Kertas Kraff Aceh (PT. KKA) yang menghasilkan kertas, serta PT. Satya Agung yang menghasilkan karet. Beberapa perusahaan industri tersebut banyak menghasilkan Devisa Negara untuk Indonesia. Dengan demikian banyak Investasi Asing dan BUMN yang ditanam didaerah ini.

4.1.4 Penduduk

Komposisi penduduk terdiri dari berbagai suku diantaranya ada suku Minang, Jawa, Batak, dan Melayu disamping orang Aceh itu sendiri serta orang Warga Negara Asing (WNA) juga terdapat baik yang berdomisili maupun yang bersifat sementara sebagai tenaga kerja di perusahaan yang ada di kota Lhokseumawe maupun Kabupaten Aceh Utara.

Dalam kehidupan beragama sekitar 99 % merupakan penganut Agama Islam dan sisanya merupakan penganut Agama Kristen, Budha dan Hindu.

Mata pencaharian penduduk Kab. Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe 80 % bertani, 7 % bergerak dibidang swasta, 3 % sebagai nelayan, 10 % sebagai pegawai Negeri, TNI / Polri.

Adapun jumlah penduduk serta jumlah angka kemiskinan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi kota Lhokseumawe dan sebagian kabupaten Aceh Utara dapat dikatakan masih cukup tinggi sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel data berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Rumah Tangga Penduduk Kategori Miskin Menurut Kecamatan di Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008

| Kode | Kecamatan | Jumlah | | | Kategori Miskin | | |
|--------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | Desa | RT | Jiwa | RT | Jiwa | % RTM |
| 010 | Blang Mangat | 22 | 4,103 | 18,744 | 2,491 | 9,059 | 60.71 |
| 020 | Muara Dua | 17 | 7,559 | 36,881 | 3,336 | 13,275 | 44.13 |
| 021 | Muara Satu | 11 | 7,486 | 31,249 | 2,769 | 11,133 | 36.99 |
| 030 | Banda Sakti | 18 | 14,847 | 71,295 | 4,673 | 18,511 | 31.47 |
| Lhokseumawe | | 68 | 33,995 | 158,169 | 13,269 | 51,978 | 39.30 |

Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe

Tabel 4.2
Pendataan Program Perlindungan Sosial Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008

| No | Kecamatan | Rumah Tangga Miskin | Penduduk (Jiwa)* | | | Rumah Tangga* | Persentase Rumah Tangga Miskin Aceh Utara (%) |
|----|----------------|---------------------|------------------|-------|-------|---------------|---|
| | | | L | P | L+P | | |
| 1 | Sawang | 5.271 | 16338 | 17138 | 33476 | 7514 | 4,29 |
| 2 | Nisam | 2.876 | 8497 | 8657 | 17154 | 3810 | 2,34 |
| 3 | Nisam Antara | 2.002 | 5995 | 6064 | 12059 | 2906 | 1,63 |
| 4 | Banda Baro | 1.236 | 3524 | 3842 | 7366 | 1812 | 1,01 |
| 5 | Kuta Makmur | 3.427 | 10784 | 11145 | 21929 | 4993 | 2,79 |
| 6 | Sp. Keuramat | 1.162 | 4420 | 4308 | 8728 | 1922 | 0,95 |
| 7 | SyamtaliraBayu | 2.762 | 9447 | 9504 | 18951 | 4521 | 2,25 |
| 8 | Geuredong Pase | 412 | 2239 | 2200 | 4439 | 1169 | 0,34 |
| 9 | Meurah Mulia | 3.779 | 8515 | 9061 | 17576 | 4289 | 3,08 |
| 10 | Matang kuli | 2.401 | 8140 | 8355 | 16495 | 3792 | 1,95 |
| 11 | Paya Bakong | 1.746 | 6430 | 6444 | 12874 | 3002 | 1,42 |
| 12 | Pirak Timu | 940 | 3627 | 3788 | 7415 | 1764 | 0,77 |
| 13 | Cot Girek | 2.188 | 9121 | 9173 | 18294 | 4827 | 1,78 |
| 14 | TanahJambo Aye | 5.317 | 19281 | 19744 | 39025 | 8753 | 4,33 |
| 15 | Langkahan | 2.874 | 10661 | 10369 | 21030 | 4805 | 2,34 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 16 | Seunuddon | 4.548 | 11659 | 12012 | 23671 | 5721 | 3,70 |
| 17 | Baktiya | 4.856 | 15920 | 16529 | 32449 | 7175 | 3,95 |
| 18 | Baktiya Barat | 2.455 | 8422 | 8517 | 16939 | 3627 | 2,00 |
| 19 | Lhoksukon | 6.899 | 21796 | 22106 | 43902 | 10407 | 5,62 |
| 20 | Tanah Luas | 3.464 | 10957 | 11067 | 22024 | 5005 | 2,82 |
| 21 | Nibong | 1.757 | 4425 | 4641 | 9066 | 2044 | 1,43 |
| 22 | Samudera | 4.055 | 12096 | 12281 | 24377 | 5381 | 3,30 |
| 23 | Syamtalira Aron | 2.401 | 8088 | 8339 | 16427 | 3575 | 1,95 |
| 24 | Tanah Pasir | 1.651 | 4047 | 4348 | 8395 | 2236 | 1,34 |
| 25 | Lapang | 1.584 | 3913 | 3999 | 7912 | 2063 | 1,29 |
| 26 | Muara Batu | 3.018 | 12032 | 12332 | 24364 | 5387 | 2,46 |
| 27 | Dewantara | 4.046 | 21727 | 21682 | 43409 | 10325 | 3,29 |
| TOTAL | | 79.127 | 262.101 | 267.645 | 529.746 | 122.825 | 64,42 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Utara

Keterangan : * Hasil Sementara (Olah Cepat) SP2010

Warna kuning = wilayah hukum Polres Lhokseumawe

Dari gambaran diatas masih terlihat bahwasanya angka kemiskinan penduduk masih cukup tinggi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi Kota Lhokseumawe dengan jumlah kemiskinan mencapai 39,30 % yang mencakup 51.978 jiwa penduduk miskin serta 13.269 jumlah keluarga miskin. Untuk wilayah Aceh Utara juga angka kemiskinan penduduk masih cukup menonjol dengan jumlah kemiskinan secara keseluruhan mencapai 64,42 % sehingga hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang berpotensi mengakibatkan munculnya suatu kejahatan karena adanya desakan kebutuhan ekonomi.

4.2 Gambaran Umum Polres Lhokseumawe

Polres Lhokseumawe sebagaimana Polres lainnya berdasarkan pasal 2 dalam Organisasi Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Resor) memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.¹⁴

Berdasarkan perkembangan karakteristik situasi di wilayah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara yang mempunyai kerawanan-

¹⁴ Lampiran "C" Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres)

kerawanan tersendiri yang perlu mendapatkan perhatian khusus, maka didalam setiap penanggulangannya harus dilakukan secara terpadu yang meliputi pemulihan keamanan, penegakkan hukum, pemulihan pemerintahan, pembangunan ekonomi dan kemanusiaan. Sebagai Kesatuan Induk Penuh organisasi Kepolisian ditingkat wilayah/daerah, maka Polres Lhokseumawe bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Lhokseumawe dan juga sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Polres Lhokseumawe yang juga merupakan pelaksana salah satu fungsi pemerintah dibidang keamanan, bertanggung jawab atas keamanan individu, keamanan umum dan keamanan dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam Tugas Pokok Polri sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002, sebagai berikut :


- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun subtansi tugas pokok “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” bersumber dari kewajiban umum Kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Subtansi tugas pokok “menegakan hukum” bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHAP dan berbagai undang-undang tertentu lainnya. Subtansi tugas pokok “memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat” bersumber dari kedudukan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) dan termasuk kewajiban umum Kepolisian (Momo Kelana, 2002 : 76 – 77)

Untuk dapat menjalankan Tugas Pokok Polri di tingkat daerah/kewilayahan Polres Lhokseumawe, maka penjabarannya kemudian dituangkan kedalam visi dan misi Polres Lhokseumawe berdasarkan Rencana

Kerja Polres Lhokseumawe¹⁵ yaitu terwujudnya pelayanan kamtibmas yang prima kepada masyarakat, tegaknya hukum dan terjaminnya keamanan serta terjalinnya sinergis polisional yang proaktif dilam wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Dalam hal melaksanakan tugas-tugas tersebut, Polres Lhokseumawe didukung dengan personil yang ada kemudian mengaplikasikanya berdasarkan satuan-satuan yang ada sesuai dengan job discreption masing-masing satuan sesuai dengan struktur organisasi yang ada di Polres Lhokseumawe. Mengacu pada Lampiran “E” Keputusan Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 Tanggal 14 Juni 2010, Struktur Organisasi Polres Lhokseumawe digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 4.2
Stuktur Organisasi Polres Lhokseumawe

¹⁵ Keputusan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe No: Kep / 15 / VI /2010 tentang Rencana Kerja Polres Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011

Kekuatan Kepolisian Resor Lhokseumawe terdiri dari 12 Polsek, 4 Pos Polisi, 1 KPPP dan 1 Pos Airud yang tersebar di 16 kecamatan yang ada di wilayah Hukum Polres Lhokseumawe yang membawahi Kota Lhokseumawe dan Kab. Aceh Utara. Adapun jumlah riil kekuatan personil di Polres Lhokseumawe tersebut adalah 586 personil yang terdiri dari terdiri atas 4 Perwira Menengah, 36 Perwira Pertama, 522 Bintara ,dan 24 Pegawai negeri Sipil. Para personil tersebut disebar sebanyak 338 pesonil di Polres dan 248 personil di jajaran Polsek.

Secara garis besar, jumlah personil Polres Lhokseumawe tersebut belumlah dapat dikatakan cukup secara kuantitas atau jumlah personil untuk memback up keseluruhan wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang mencakup Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara yang cukup luas didalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari beragam tindak kejahatan, terutama tindak kejahatan kekerasan menggunakan senjata api. Jumlah riil personil Polres Lhokseumawe tersebut masih cukup jauh dari DSP 1126 personil dimana jika dibandingkan dengan jumlah personil riil masih terdapat kekurangan sebanyak 540 Personil sesuai gambaran dalam tabel data berikut :

Tabel 4.3
Rekapitulasi Kuantitas Personil POLRI dan PNS Polres Lhokseumawe
Menurut DSP/Riil Per Sat Fung/ Polsek tahun 2011

I. JUMLAH PERSONIL POLRES

| NO | S A T U A N F U N G S I | DSP | | | | | | | RIIL | | | | | | |
|----|----------------------------|------|----|-----|----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|----|-----|-----|
| | | AKBP | KP | AKP | IP | BA | PNS | JLH | AKBP | KP | AKP | IP | BA | PNS | JLH |
| 1 | PIMPINAN | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 2 | BAG OPS | - | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 23 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 9 |
| 3 | BAG SUMDA | - | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 29 | - | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 23 |
| 4 | BAG REN | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 |
| 5 | SIUM | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 11 | - | - | - | 1 | - | 4 | 5 |
| 6 | SI KEU | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 7 | SIPROPAM | - | - | - | 1 | 14 | - | 15 | - | - | - | 1 | 16 | - | 17 |
| 8 | SI WAS | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9 | SPKT | - | - | - | 4 | 9 | - | 13 | - | - | - | 1 | 10 | - | 11 |
| 10 | SAT INTELKAM | - | - | 1 | 8 | 40 | 2 | 51 | - | - | 1 | - | 34 | - | 35 |
| 11 | SAT RESKRIM | - | - | 1 | 7 | 52 | 6 | 66 | - | - | 1 | 1 | 36 | 1 | 39 |
| 12 | SAT NARKOBA | - | - | 1 | 4 | 18 | 2 | 25 | - | - | - | 1 | 13 | - | 14 |
| 13 | SAT BINMAS | - | - | 1 | 5 | 13 | 2 | 21 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 6 |
| 14 | SAT SABHARA | - | - | 1 | 8 | 114 | 2 | 125 | - | - | 1 | 2 | 75 | - | 78 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 15 | SAT LANTAS | - | - | 1 | 6 | 64 | 2 | 73 | - | - | 1 | 1 | 52 | 5 | 59 |
| 16 | SAT PAM OBVIT | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | SAT POL AIR | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | 6 | - | 7 |
| 18 | SAT TAHTI | - | - | - | 1 | 7 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 19 | SI TIPOL | - | - | - | 1 | 7 | - | 8 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 20 | KPPP | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 21 | LAIN-LAIN | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 7 | - | 8 |
| J U M L A H | | 1 | 4 | 14 | 65 | 379 | 37 | 500 | 1 | 3 | 10 | 13 | 288 | 23 | 338 |

PERSONIL POLSEK

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 | POLSEK BANDA SAKTI | - | - | 1 | 11 | 36 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | 22 | - | 23 |
| 2 | POLSEK MUARA SATU | - | - | 1 | 11 | 36 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | 17 | - | 18 |
| 3 | POLSEK BLANG MANGAT | - | - | 1 | 11 | 36 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | 18 | - | 19 |
| 4 | POLSEK DEWANTARA | - | - | 1 | 11 | 36 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | 16 | 1 | 18 |
| 5 | POLSEK MUARA BATU | - | - | 1 | 11 | 36 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | 18 | - | 19 |
| 6 | POLSEK KUTA MAKMUR | - | - | 1 | 11 | 36 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | 17 | - | 18 |
| 7 | POLSEK SYAMTALIRA BAYU | - | - | 1 | 11 | 36 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | 17 | - | 18 |
| 8 | POLSEK MEURAH MULIA | - | - | 1 | 11 | 36 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | 17 | - | 18 |
| 9 | POLSEK SAMUDERA | - | - | 1 | 11 | 36 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | 15 | - | 16 |
| 10 | POLSEK NISAM | - | - | 1 | 11 | 36 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | 17 | - | 18 |
| 11 | POLSEK SAWANG | - | - | 1 | 11 | 36 | 2 | 50 | - | - | - | 1 | 17 | - | 18 |
| 12 | POLSEK SP.KEURAMAT | - | - | - | 7 | 23 | - | 30 | - | - | - | 1 | 17 | - | 18 |
| 13 | POLSEK SUBSEKTOR MUARA DUA | - | - | - | 1 | 15 | - | 16 | - | - | - | 1 | 7 | - | 8 |
| 14 | POLSEK POS POL NISAM ANTARA | - | - | - | 1 | 9 | - | 10 | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 15 | POLSEK POS POL GEURUDONG PASE | - | - | - | 1 | 9 | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 16 | POLSEK POS POL BANDA BARO | - | - | - | 1 | 9 | - | 10 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| J U M L A H | | 0 | 0 | 11 | 132 | 461 | 22 | 626 | 0 | 0 | 0 | 13 | 234 | 1 | 248 |
| JUMLAH TOTAL | | 1 | 4 | 25 | 197 | 840 | 59 | 1126 | 1 | 3 | 10 | 26 | 522 | 24 | 586 |

Sumber : Bag Sumda Polres Lhokseumawe

4.3 Situasi dan Kondisi Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe saat Konflik

Situasi dan kondisi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pada masa konflik dapat dikatakan memiliki intensitas yang cukup tinggi di awal masa konflik hingga meredanya konflik. Terdapat tiga daerah yang memiliki tingkat persinggungan dan dampak konflik paling menonjol diantara daerah-daerah lain di Aceh yang berkejolak saat itu, yaitu daerah Sigli - Pidie, daerah Aceh Timur, dan daerah Aceh Utara - Lhokseumawe.

Situasi dan kondisi wilayah jajaran hukum Polres Lhokseumawe pada saat konflik digambarkan oleh AKBP Zulkifli SSt.Mk, SH (mantan Kasat Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe pada masa konflik periode tahun 1999 s/d tahun 2001 dan mantan Kapolres Lhokseumawe pada masa pasca MoU Helsinki periode tahun 2008 s/d 2010) kepada peneliti melalui wawancara sebagai berikut :

Pada masa konflik, situasi dan kondisi di jajaran wilayah hukum Polres Lhokseumawe dapat dikatakan sebagai salah satu daerah paling rawan dan paling bergejolak akibat adanya gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh GAM yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Adapun bentuk-bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh GAM di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pada masa itu awalnya adalah melalui demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan intelektual GAM yang masuk kedalam lingkungan pendidikan seperti kampus-kampus untuk menuntut referendum kemudian pada akhirnya berkembang dan meluas menjadi pergerakan bersenjata. Karena GAM juga memiliki persenjataan untuk mendukung pergerakannya, maka banyak terjadi kejahatan kekerasan bersenjata pada masa itu yang dilakukan oleh GAM berupa teror seperti penculikan dan pembunuhan terhadap aparat pemerintahan termasuk TNI-POLRI maupun masyarakat yang dianggap pro NKRI ataupun masyarakat yang tidak mau bekerja sama dengan GAM pada masa itu. Pada masa konflik tersebut juga terjadi kejahatan-kejahatan bersenjata yang dilakukan oleh GAM seperti perampokan, penculikan dengan tebusan, dan pemerasan terhadap masyarakat yang pada masa itu umum dikenal sebagai Pajak Nangroe dimana dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pergerakan GAM baik untuk logistik, persenjataan, perekrutan dan pelatihan anggota GAM, serta untuk mendukung mobilitas pergerakan. Namun pada kenyataannya ada juga sebagian anggota GAM yang melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan pribadinya sendiri dengan memanfaatkan situasi yang ada. Kejahatan-kejahatan kekerasan menggunakan senjata api pada saat itu dilakukan oleh GAM untuk menunjukkan eksistensi keberadaan mereka untuk bisa diakui serta untuk menimbulkan rasa takut pada masyarakat sehingga masyarakat takut dan mengikuti GAM. Pada saat itu pihak kepolisian Polres Lhokseumawe tidak dapat menjalankan tugas-tugas preemtif, preventif, dan represif sebagaimana mestinya karena situasi pada saat itu sudah semi perang.¹⁶

Situasi dan kondisi wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang jauh dari rasa aman akibat konflik tersebut juga diperkuat dengan keterangan yang

¹⁶ Wawancara dengan AKBP Zulkifli di kediamannya di Tangerang, pada hari Rabu tanggal 16- 02-2011 jam 20.00 Wib

diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Sofyan, Humas PT Satya Agung yang bergerak di bidang karet sebagai berikut:

Pada masa konflik tersebut, masyarakat termasuk karyawan yang bekerja juga mengalami tekanan. Misalnya pada tahun 2001 yang lalu pernah terjadi truk kita distop, dijarah, dan dibakar serta dua orang karyawan kita hilang dan tidak diketahui lagi rimbanya sampai saat ini sehingga kita sempat berhenti beroperasi dan saya keluar dari Aceh. Pada tahun 2002 setelah diketok darurat militer saya dikirim kembali ke PT. Satya Agung dan mulai beroperasi kembali karena keadaan sudah mendingin karena sudah mulai ada BKO TNI-POLRI dimana mereka juga mulai menjaga keamanan termasuk menjaga di PT Satya Agung ini. Namun demikian tekanan masih juga kami rasakan dimana awal kembali beroperasi 4 orang kawan kami kembali menjadi korban meninggal dunia. Kemudian terjadi lagi di bukit berondong, karyawan kami meninggal 3 orang, luka-luka 8 orang, dan 2 orang anggota TNI yang mengawal pegawai kami tersebut juga meninggal. Pemerasan juga kadangkala terjadi pada waktu itu terhadap para karyawan pada saat mereka turun kebawah namun mereka rata-rata tidak mau mengaku dan kita juga menutupi hal tersebut karena terkait dengan keselamatan kita maupun keselamatan karyawan itu sendiri pada saat itu.¹⁷

Apa yang disampaikan oleh Sofyan juga selaras dengan yang disampaikan oleh karyawan PT Satya Agung yang bekerja sebagai penderes karet yaitu Sutiono dan Harapan yang keduanya merupakan pekerja non Aceh (bukan warga suku Aceh, namun merupakan pendatang yang bekerja di Aceh) sebagai berikut :

Pada saat konflik, situasi pada saat itu tidak bisa diduga. Pernah terjadi pada saat kami sedang bekerja pernah terjadi serangan seperti penembakan-penembakan dan pelemparan granat ke perkebunan karet ini saat para karyawan sedang menderes karet, namun untungnya tidak ada korban jiwa pada saat itu. Begitulah situasinya pada saat kami bekerja dimasa konflik, sehingga terkadang kerja kami juga tidak maksimal karena takut, namun mau bagaimana lagi karena kami harus tetap bekerja untuk mencari makan maka mau tidak mau kami tetap bekerja dengan situasi yang demikian.¹⁸

Situasi dan kondisi yang tidak aman tersebut juga diakui oleh para tokoh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Para tokoh masyarakat di salah satu wilayah rawan pada saat konflik di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yaitu Desa Paya Lepah Kecamatan Simpang Keramat

¹⁷ Wawancara dengan Humas PT. Satya Agung, Sofyan di PT Satya Agung pada hari Sabtu tanggal 26- 02-2011 jam 16.00

¹⁸ Wawancara dengan Karyawan PT. Satya Agung, Sutiono dan Harapan di PT Satya Agung pada hari Sabtu tanggal 26- 02-2011 jam 16.00

diantaranya Muhibbuddin yang merupakan tokoh pemuda, Mahidin yang merupakan Tuha Peut (orang-orang yang dituakan untuk menyelesaikan perkara di kampung), serta Muhibbullah yang merupakan keucik (kepala desa) melalui wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa :

Konflik saat itu mengakibatkan hampir semua kegiatan masyarakat mulai dari sisi keamanan hingga sisi perekonomian secara umum mengalami kehancuran karena hukum tidak berjalan pada masa konflik. Masyarakat pada saat itu mengalami ketakutan dan serba salah karena terjepit dari dua pihak yang bertikai saat itu yaitu aparat baik TNI/POLRI maupun pihak gerilyawan GAM banyak yang merapat kepada masyarakat sehingga masyarakat terbebani dan jika tidak mendukung atau memberi bantuan kepada salah satunya maka masyarakatlah yang menjadi korban. Kejahatan bersenjata api yang juga banyak terjadi dan menimpa masyarakat pada saat itu antara lain adalah pembunuhan, perampokan, dan sebagainya yang dilakukan oleh OTK entah itu gerilyawan GAM atau aparat yang menggunakan senjata api pada masa itu namun selalu disebutkan sebagai OTK.¹⁹

Terkait mengenai para pelaku kejahatan bersenjata pada masa konflik, terutama yang dilakukan oleh GAM, maka peneliti melihat bahwa apa yang telah diutarakan oleh Solahudin Wahid (Komnas HAM) sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Wahyudi (2009) bahwa GAM itu terdiri dari golongan yang beragam dimana ada golongan GAM ideologis yang ingin memisahkan diri dari NKRI, adapula yang yang menjadi GAM karena operasi militer, ada lagi GAM yang preman dan residivis, serta ada GAM yang oportunistis (Suara Karya, 11 Oktober 2003) menurut peneliti turut mempengaruhi latar belakang terjadinya kejahatan bersenjata semasa konflik tersebut. Mengenai kejahatan bersenjata yang dilakukan oleh GAM, Suradi menyebutkan, "ada yang disebut GAM radikal, yaitu kelompok GAM beraliran keras, mereka lebih senang melakukan pembunuhan, perampokan, pembakaran gedung sekolah dan rumah penduduk, kontak fisik dengan anggota TNI/POLRI dan bagi siapa yang tidak mendukung perjuangan GAM. Sedangkan GAM gadungan adalah suatu kelompok yang memanfaatkan dan mencari keuntungan dengan adanya konflik, guna dapat merampok, teror dan pemerasan terhadap rakyat" (Suradi;2003 : 40-41) sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Wahyudi (2009 : 158)

¹⁹ Wawancara dengan tokoh masyarakat di Polsek Simpang Keramat pada hari Kamis tanggal 24-02-2011 jam 14.00 Wib

Senada dengan pendapat tersebut diatas, beberapa tokoh Pembela Tanah Air (PETA) yang tergabung dalam Forum BERANTAS (Benteng Rakyat Anti Sparatis) melalui Satria yang menjabat ketua PETA/BERANTAS Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara beserta anggota PETA/BERANTAS Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara yaitu Buyung dan Nurdin dalam wawancara dengan peneliti turut memperkuat gambaran kriteria pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh GAM pada masa konflik tersebut sebagai berikut :

Kejahatan bersenjata sangat banyak terjadi pada masa konflik. Untuk kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh GAM bisa dilihat dari kategori latar belakang motivasi mereka bergabung dengan GAM. Umumnya GAM terdiri dari tiga kategori kelompok yaitu kelompok pertama mereka yang bergabung dengan GAM karena memang memiliki paham ideologi Aceh Merdeka, kelompok kedua adalah mereka yang bergabung karena sakit hati pada pemerintah dimana orang tua atau keluarganya menjadi korban pada saat DOM, dan kelompok ketiga adalah mereka yang sebenarnya memang memiliki latar belakang kriminal dan memang aslinya penjahat yang kemudian bergabung dalam GAM dan kemudian berlindung dibalik GAM. Kelompok ketiga inilah yang umumnya melaksanakan aksi-aksi kejahatan seperti penculikan dengan meminta tebusan dan perampokan menggunakan senjata api di berbagai wilayah, termasuk yang terjadi di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara pada masa-masa konflik.²⁰

Sedangkan dari pihak mantan kombatan GAM yaitu Ayah Sub Nisam yang merupakan mantan Panglima Di Pase atau Panglima Perang GAM wilayah Pase (Lhokseumawe dan Aceh Utara) menjelaskan kepada peneliti bahwa kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh anggota GAM memang ada terjadi dan tidak dapat dipungkiri ada yang dilakukan oleh beberapa anggota GAM, namun hal tersebut bukan berarti tindakan tersebut dilindungi dan disetujui oleh GAM pada masa itu karena GAM pada saat konflik telah memiliki aturan tersendiri mengenai penggunaan senjata api tersebut. Namun memang pada kenyataannya tidak semua perilaku anggota GAM tersebut dapat terkontrol pada masa konflik, termasuk dalam hal penggunaan senjata api. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

Sejak tahun 1999-2000 senjata mulai banyak dimiliki oleh GAM baik melalui pembelian maupun perampasan senjata dari aparat. Adapun dana

²⁰ Wawancara dengan tokoh PETA/BRANTAS di Kantin Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 25-02-2011 jam 14.00 Wib

untuk pembelian senjata tersebut didapat dari sumbangan-sumbangan masyarakat, uang-uang kilat, atau Pajak Nanggroe. Dana tersebut kemudian dibelikan senjata oleh apa yang dinamakan Benteng Pertahanan Aceh melalui Teuku Zakaria Saman. Pada waktu itu, senjata-senjata yang ada tidak digunakan untuk melakukan kejahatan terhadap bangsa Aceh sendiri karena pada masa itu peraturan penggunaan senjata api oleh GAM sangat ketat. Senjata api tersebut hanya digunakan untuk menghadapi musuh yaitu aparat pemerintahan RI dan TNI-POLRI. Namun pada masa itu setau saya memang ada satu kasus perampokan bank BCA oleh Almarhum Ahmad Kandang dan beberapa orang rekan lainnya. Ini terjadi pada waktu ekonomi GAM belum ada apa-apa, belum ada sumbangan dari masyarakat. Ada juga perampokan gaji karyawan PT KKA pada waktu itu. Ada juga beberapa hal lain dimana terjadi penyalahgunaan senjata oleh beberapa anggota GAM, namun pada saat itu GAM telah memiliki aturan bahwa siapapun anggota GAM yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka akan diberikan tindakan dan juga hukuman oleh GAM terhadap mereka ini. Mereka-mereka inilah yang umumnya melakukan kejahatan tindakan kriminal dengan senjata api untuk kepentingan pribadi mereka sendiri di masa konflik, seperti misalnya yang pernah terjadi di kompleks perumahan KKA dimana orang dirampas kendaraanya di malam hari, dirampas emasnya, dan lain-lain. Namun kemudian barang-barang tersebut kita kembalikan dan anggota GAM yang melakukan hal tersebut kemudian diberi hukuman. Hal seperti ini pernah saya lakukan ketika saya masih menjadi panglima GAM Pase pada masa konflik dulu.²¹

Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh anggota GAM pada masa konflik tersebut sangat mudah terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe karena pada masa itu hukum sudah tidak dapat berjalan dengan sempurna karena para aparat penegak hukum, terutama anggota POLRI, juga berada dalam tekanan dan menjadi sasaran bidikan senjata GAM sehingga sering kali anggota POLRI tidak mampu menjalankan fungsinya untuk memberikan rasa aman pada masyarakat karena anggota POLRI pada saat itu juga sudah disibukan untuk mengamankan dirinya sendiri dari serangan bersenjata yang dilakukan oleh GAM akibatnya aparat penegak hukum dan hukum itu sendiri tidak dapat memberikan rasa aman maupun rasa keadilan kepada masyarakat pada saat itu.

Akibat tidak berjalanya penegakan hukum tersebut secara sempurna, maka upaya penegakan hukum maupun penerapan aturan-aturan hukum terutama dalam

²¹ Wawancara dengan Mantan Panglima GAM wilayah Pase, Ayah Sub di kedai kopi Kota Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 23-02-2011 jam 22.00 Wib

proses penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api pada saat itu menjadi tidak maksimal. Hal ini didukung dengan pernyataan dan pengalaman dari para penyidik pembantu yang merupakan anggota sat reskrim yang juga pernah terlibat dalam upaya penyidikan dan penegakan hukum pada masa konflik tersebut diantaranya Aiptu Yunus Damanik dan Bripta Bustani, SH kepada peneliti. Adapun Bripta Bustani, SH menerangkan sebagai berikut :

Penegakan hukum yang berlaku di Aceh pada masa konflik berlangsung dengan berbagai ancaman dan intimidasi terhadap aparat penegak hukum baik itu JPU, penyidik POLRI, dan Hakim yang menangani perkara sehingga hukum tidak dapat berjalan maksimal karena para aparat penegak hukum banyak yang ragu-ragu dan lebih mementingkan keselamatan pribadi daripada mengedepankan profesi atau pekerjaannya pada masa itu. Hal tersebut diakibatkan keadaan dan atau kondisi masa itu yang lebih didominasi oleh perkara kejahatan bersenjata api oleh pok GAM sebagai eksekusi dari gejolak politik yang terjadi di Aceh. Sulitnya penegak hukum untuk memilah-milahkan perkara pidana umum berupa perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain dengan pidana luar biasa atau undang-undang darurat kepemilikan senjata api sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951 tentang senjata api berujung pada sistem penerapan pasal dan atau pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku kriminal hanya sebatas atau bergerak pada satu pasal yang tertera dalam KUH-Pidana yaitu pada 106, 107 dan 108 KUH-Pidana tentang makar dan atau kejahatan melawan kekuasaan pemerintah saja.²²

Sedangkan Aiptu Yunus Daminik menambahkan :

Pada masa konflik semua kejahatan yang mempergunakan senjata disamakan ke Undang-undang mengenai makar, sehingga hukum yang diterapkan tidaklah maksimal dan nuansa penegakan hukumnya lebih kepada darurat militer daripada penegakan hukum secara pidana sehingga hukum dapat dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akibat tidak berjalannya hukum secara maksimal, maka masyarakat pada saat itu tidak mau memberitahukan setiap kejahatan yang terjadi dan tidak mau bekerja sama dengan penegak hukum karena takut keamanannya tidak terlindungi terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok GAM pada saat itu.²³

²² Wawancara dengan anggota Sat Reskrim Polres Lhokseumawe di ruang kerja Unit Tipiter Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 28-02-2011 jam 10.00 Wib

²³ ibid

Mengenai hukum yang tidak berjalan secara maksimal pada masa konflik, didukung pula oleh pernyataan Kajari Lhokseumawe yaitu Tomo, SH. sebagai berikut :

Pada masa konflik memang hukum dapat tetap ditegakan namun tidak dapat berjalan secara maksimal karena situasi pada saat itu tidak aman baik terhadap masyarakat maupun terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Pada masa itu, dengan kurangnya personil aparat penegak hukum, maka berdasarkan pertimbangan para aparat penegak hukum yang tergabung dalam CJS dengan melihat kasus maupun situasi dan kondisi yang ada di Aceh yang berpotensi menimbulkan kerawanan, maka diambil suatu kebijakan berdasarkan surat edaran Menteri Kehakiman bahwasanya proses persidangan di Lhokseumawe di pindahkan ke daerah Banda Aceh yang relatif lebih kondusif tingkat keamanannya. Ini sempat berjalan pada masa-masa memuncaknya konflik sekitar tahun 2000 sampai 2002. Kemudian setelah situasi bisa dikatakan mereda walaupun masih terdapat gejala, maka agar hukum tetap dapat berjalan maka dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung tahun 2003 yang memerintahkan agar Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri kembali melaksanakan sistem peradilan di wilayahnya masing-masing (**Arsip Terlampir**), termasuk lhokseumawe setelah adanya pengiriman bantuan personil BKO aparat keamanan TNI-POLRI dimana pada saat itu para penegak hukum terutama Jaksa dan Hakim telah mendapat pengawalan dan pengamanan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga hukum dapat kembali berjalan meskipun belum maksimal.²⁴

Pernyataan dari para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Lhokseumawe diantaranya Sadri, SH dan Toni Irfan, SH juga memperkuat gambaran situasi hukum yang tidak berjalan maksimal di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pada masa itu. Kedua Hakim Pengadilan tersebut menjelaskan bahwa :

Pada masa konflik di Aceh, hukum sulit untuk diterapkan namun tetap dapat berjalan walau tidak semaksimal yang diharapkan. Jika dilihat dari segi penegakan hukum, maka upaya untuk mencapai rasa keamanan dan keadilan bagi masyarakat pada saat itu bisa dikatakan belum atau tidak tercapai karena keadaan situasi dan kondisi pada saat itu tengah bergejolak. Pada masa itu senjata dengan bebas beredar ditangan orang-orang yang tidak memiliki hak sehingga kejahatan kekerasan menggunakan senjata banyak terjadi pada masa itu. Pada masa konflik tersebut semua kejahatan tindak pidana menggunakan senjata api dipukul rata dengan Undang-Undang mengenai makar karena pada masa konflik tersebut yang diutamakan adalah permasalahan ingin merobohkan NKRI

²⁴ Wawancara dengan Kajari Lhokseumawe, Tomo, SH pada hari Kamis tanggal 24-02-2011 jam 09.00 Wib

dimana pergolakan yang terjadi membutuhkan sarana pendukung yang beraneka ragam termasuk didalamnya penggunaan senjata api dimana tidak lagi dilihat sifat dari kejahatan itu, tapi dilihat sifat dari tujuan pergerakan itu serta sarana yang digunakan yaitu senjata api sebagai pendukung pergerakan maka dikenakanlah pasal 108, 109 tentang tindakan makar. Pada masa konflik tersebut juga dapat dikatakan bahwa sistem peradilan sempat tidak berjalan karena banyaknya teror-teror serta intimidasi pada aparat penegak hukum termasuk para hakim yang dilakukan oleh kelompok bersenjata GAM pada masa itu sehingga beberapa pengadilan menjadi vakum dan tidak beroperasi termasuk di wilayah Lhokseumawe ini, namun penegakan hukum tetap berjalan dengan cara dialihkan sistem persidangnya ke Banda Aceh yang relatif lebih aman. Namun setelah adanya pasukan BKO TNI-POLRI maka persidangan kembali dilakukan di Lhokseumawe²⁵

4.4 Situasi dan Kondisi Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki

Situasi dan Kondisi Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi Kota Lhokseumawe dan sebagian Kabupaten Aceh Utara setelah MoU secara umum dapat dikatakan telah banyak mengalami perubahan dan perbedaan yang cukup jauh dengan masa situasi konflik dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga telah mampu memulihkan kembali berbagai sendi kehidupan masyarakat walaupun masih terdapat beberapa permasalahan seperti permasalahan perekonomian yang belum merata serta jumlah angka kemiskinan yang masih cukup tinggi akibat konflik berkepanjangan sehingga berdampak pada timbulnya gejolak-gejolak yang meresahkan masyarakat seperti masih adanya kejahatan-kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh beberapa oknum mantan GAM pasca MoU.

Gambaran situasi secara umum tersebut senada dengan pantauan dan telaah intelijen mengenai situasi dan kondisi wilayah sebagaimana yang diutarakan oleh Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polres Lhokseumawe, AKP Ade Adriansyah Saputra, S.Ik kepada peneliti melalui wawancara sebagai berikut:

Situasi Kamtibmas khususnya di jajaran wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca ditandatanganinya MoU Helsinki sudah sangat kondusif bila dibandingkan pada masa konflik dimana hal ini sudah sangat

²⁵ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 23-02-2011 jam 10.30 Wib

dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dengan telah berjalannya roda pemerintahan maupun perekonomian masyarakat secara bertahap baik di pedesaan maupun perkotaan. Masyarakat juga sudah terlihat mulai disibukkan dengan kegiatan sehari-hari tanpa adanya rasa takut, walaupun masih adanya beberapa kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan-kejahatan menggunakan senjata api tersebut terjadi dengan motif untuk kepentingan pribadi dengan motif ekonomi dan bukan untuk kepentingan politik sebagaimana masa konflik dulu. Adapun para mantan GAM secara umum pada saat ini telah berbaur dengan masyarakat dan telah memperoleh kehidupan yang layak sedangkan berbagai bentuk kejahatan kekerasan dengan menggunakan senjata api yang masih terjadi dan dilakukan oleh beberapa oknum mantan kombatan GAM adalah merupakan pidana murni akibat belum meratanya kesejahteraan dan tuntutan ekonomi.²⁶

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Lhokseumawe AKBP Kukuh Santoso, SH, S.Ik turut menjelaskan kepada peneliti mengenai gambaran situasi dan kondisi wilayah hukum Polres Lhokseumawe secara umum adalah sebagai berikut :

Pasca MoU Helsinki keadaan keamanan dan perekonomian masyarakat secara umum telah jauh membaik jika dibandingkan dengan masa konflik. Kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi juga mulai mengalami penurunan drastis dibanding pada masa konflik. Memang masih terdapat beberapa kasus kejahatan menggunakan senjata api yang melibatkan mantan kombatan GAM, namun telah terjadi pergeseran-pergeseran bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan motif ekonomi bukan lagi untuk motif politik seperti masa konflik dulu. Beberapa kasus kejahatan menggunakan senjata api yang pernah terjadi seperti penculikan dengan meminta tebusan, perampokan, sewa menyewa dan jual beli senjata untuk lakukan kejahatan, dan berbagai kejahatan lainnya yang masih terjadi pasca MoU ini adalah merupakan kejahatan kriminalitas murni yang harus kita tindak secara tegas dan terukur berdasarkan hukum yang berlaku. Untungnya situasi dan kondisi yang telah cukup kondusif ini memudahkan kita selaku aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan menggunakan senjata api ini baik melalui upaya pereemtif, preventif, maupun repressif dalam menekan dan mengungkap kasus-kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjata api ini sehingga mampu memberikan rasa aman pada masyarakat dibandingkan dengan masa konflik dahulu.²⁷

²⁶ Wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Lhokseumawe, AKP Ade Adriansyah Saputra di ruang kerja Kasat Intel pada hari Selasa tanggal 22-02-2011 jam 12.00 Wib

²⁷ Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukuh Santoso di ruang kerja Kapolres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2-03-2011 jam 11.00 Wib

Kondisi wilayah yang sudah dapat dikatakan relatif aman tersebut juga sesuai dengan pandangan dari unsur aparat keamanan lainnya yaitu Komando Distrik Militer (Kodim) 103 Aceh Utara melalui Komandan Kodim (Dandim) Letkol Czi. Wahyono kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut :

Kondisi situasi Lhokseumawe dan Aceh Utara pada umumnya sudah dapat dikatakan relatif aman dan terkendali. Memang masih terdapat beberapa kejahatan menggunakan senjata api pasca MoU Helsinki, tapi itu dilakukan oleh oknum dan tidak bisa dipukul rata dilakukan oleh mantan kombatan GAM secara keseluruhan karena hal itu dilakukan oleh oknum pelaku kriminalitas yang mungkin saja bergabung dalam GAM baik semasa konflik maupun setelah konflik dan tindakan kejahatan yang dilakukan tersebut umumnya adalah karena urusan perut tidak terkait dengan organisasi GAM atau KPA itu sendiri. Misalnya saja tindakan seperti perampokan maupun penculikan yang terjadi ternyata dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Banyak malah mantan kombatan GAM sendiri yang tidak menyukai kelompok oknum pelaku kejahatan yang merupakan mantan GAM seperti ini. Mereka inilah yang terkadang turut memberi informasi dan turut menjaga keamanan bersama TNI-POLRI dan masyarakat secara umum untuk menjaga situasi keamanan sehingga situasi kondusif bisa terwujud seperti saat ini.²⁸

Instansi pemerintahan yang ada di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yaitu Pemkot Lhokseumawe yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Lhokseumawe yaitu Safwan, SE, M.Si dan Pemkab Aceh Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten III Administrasi yaitu drs. Iskandar Nasri, MM memiliki gambaran situasi dan kondisi yang tidak jauh berbeda. Sekda Lhokseumawe mengungkapkan gambaran situasi dan kondisi masyarakat pasca konflik sebagai berikut :

Kondisi masyarakat Lhokseumawe setelah MoU relatif lebih membaik dibanding saat konflik. Didesa-desa maupun kota, perekonomian penduduk sudah mulai membaik dan tumbuh kembali seperti masa sebelum konflik. Untuk kehidupan sosial juga telah terjadi pembauran yang cukup baik antara mereka-mereka yang pernah terlibat konflik dalam kehidupan masyarakat dan sudah tidak ada lagi kubu ini kubu itu. Rasa aman juga telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat walaupun masih ada terdengar terjadinya kejahatan terutama yang menggunakan senjata api dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mungkin terjadi karena imbas dari konflik bersenjata yang berkepanjangan, kesejahteraan ekonomi yang

²⁸ Wawancara dengan Dandim 103 AUT, Letkol.Czi. Wahyono di ruang kerja Dandim pada hari Selasa tanggal 1-03-2011 jam 10.30 Wib

belum merata, serta dikarenakan masih belum terlaksananya beberapa butir-butir MoU.²⁹

Adapun Asisten III Pemkab Aceh Utara menjelaskan :

Pasca MoU secara berangsur-angsur situasi dan kondisi keamanan dan perekonomian masyarakat secara bertahap mulai membaik walaupun angka kemiskinan untuk daerah Aceh Utara masih terbilang tinggi akibat konflik berkepanjangan. Dalam tatanan kehidupan masyarakat juga telah terjadi pembauran yang cukup baik antara mantan GAM dengan masyarakat biasa, bahkan pemenang pemilu di Aceh Utara ini adalah Partai Aceh yang didominasi KPA (mantan GAM) yang mendapat suara hingga 72 %. Pembauran ini terjadi karena mereka yang terlibat dalam konflik sekarang banyak yang duduk diposisi-posisi pemerintahan maupun legislatif sehingga mereka sekarang baru bisa mengerti bagaimana sistem dan mekanisme pemerintahan, tidak semudah seperti yang dibayangkan sebelum konflik sehingga keinginan-keinginan mereka semasa konflik mulai teredam dengan adanya unsur-unsur PA dalam pemerintahan dan DPR sehingga secara tidak langsung mempengaruhi timbulnya situasi yang kondusif dan mulai terjadi pembauran antara GAM dengan masyarakat. Namun demikian masih terjadi beberapa kasus kejahatan menggunakan senjata api di wilayah Aceh Utara pasca MoU yang umumnya terjadi karena adanya ketidak sabaran dari sebagian mereka-mereka yang pernah terlibat konflik dimana keinginan-keinginan mereka tidak bisa dipenuhi sekaligus seluruhnya karena semuanya masih dalam tahap proses, sehingga mereka-mereka inilah yang tidak tertutup kemungkinan kemudian melakukan tindakan destruktif untuk memenuhi keinginan maupun kebutuhan mereka.³⁰

Adapun dari sisi pandangan masyarakat sendiri, gambaran yang sama didapat oleh peneliti melalui hasil wawancara dengan para tokoh-tokoh masyarakat desa Paya Lepah Kecamatan Simpang Keramat. Berikut adalah petikan hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat tersebut :

Pasca MoU Helsinki situasi dan kondisi keamanan dalam kehidupan masyarakat telah jauh membaik. Masyarakat juga sudah tidak takut lagi untuk berjalan dan kembali bekerja untuk mencari rejeki. Kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi juga mulai mengalami penurunan drastis dibanding masa lalu. Sepanjang pasca MoU sampai sekarang hanya ada satu kejadian kejahatan menggunakan senjata api di wilayah Kecamatan Simpang Keramat pada tahun 2009, tetapi pelakunya juga bukan dari wilayah daerah sini namun mereka melakukan penculikan di

²⁹ Wawancara dengan Sekda Kota Lhokseumawe, Safwan, di Pemkot Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 25-02-2011 jam 09.30

³⁰ Wawancara dengan asisten III Administrasi Kabupaten Aceh Utara, Iskandar Nasri pada hari Jumat tanggal 25-02-2011 jam 11.00

daerah kami. Pasca MoU ini juga telah terjadi pembauran antara masyarakat, mantan kombatan, dan aparat pemerintah termasuk TNI-POLRI sehingga tidak ada lagi istilah pengkotak-kotakan seperti masa konflik dulu dimana masyarakat menjadi pihak yang selalu terjepit.³¹

Terkait mengenai gambaran situasi dan kondisi wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU yang sudah dapat dikatakan aman dan kondusif namun masih memiliki potensi adanya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api ini, salah seorang narasumber yang pernah mengalami dua masa berbeda dalam masa penugasan kedinasan di jajaran Polres Lhokseumawe baik saat konflik dan saat pasca MoU yaitu AKBP Zulkifli SSt.Mk, SH (mantan Kasat Reserse Kriminal Polres Lhokseumawe pada masa konflik periode tahun 1999 s/d tahun 2001 dan mantan Kapolres Lhokseumawe pada masa pasaca MoU Helsinki periode tahun 2008 s/d 2010) kepada peneliti melalui wawancara menjelaskan sebagai berikut :

Situasi dan kondisi saat ini memang dapat dikatakan lebih aman dalam artian bahwa tidak ada lagi penyerangan bersenjata terhadap aparat TNI-POLRI maupun penyerangan terhadap pos-pos TNI-POLRI, tidak ada lagi upaya-upaya pemerasan secara terbuka terhadap masyarakat dengan dalih Pajak Nanggroe. Namun pada saat yang bersamaan juga masih banyak terjadi kasus-kasus kejahatan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh sebagian oknum mantan kombatan GAM seperti perampokan, penculikan dengan meminta tebusan dan sebagainya yang mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap rasa aman dalam masyarakat. Tindakan-tindakan dan cara-cara yang umum dilakukan pada masa konflik tersebut kembali terjadi pada masa pasca MoU ini, hanya saja saat ini motif dari kejahatan tersebut telah mengalami pergeseran dimana kejahatan-kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan tersebut sudah merupakan tindak pidana kejahatan murni dan lebih mengarah kepada kepentingan individu dari oknum mantan kombatan tersebut dan sudah tidak terkait dengan pergerakan maupun perjuangan GAM atau yang sekarang dinamakan KPA. Namun karena hukum sudah dapat berjalan, dalam artian perangkat hukum atau CJS telah kembali lengkap dan dapat kembali berfungsi seperti sedia kala, maka aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian dapat bergerak dengan cepat dan bekerja secara maksimal untuk menindaklanjuti dan mengungkap kasus-kasus kejahatan tersebut. Dampaknya adalah penanganan dan pengungkapan kasus-kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjata api sudah menjadi jauh lebih baik dibandingkan dengan masa konflik dulu sehingga rasa aman aman

³¹ Wawancara dengan tokoh masyarakat di Polsek Simpang Keramat pada hari Kamis tanggal 24-02-2011 jam 14.00 Wib

dan keadilan bagi masyarakat bisa tercapai melalui upaya-upaya penegakan hukum.³²

Terkait dengan sudah berjalanya hukum, maka upaya penegakan hukum pada masa pasca MoU ini sudah dapat dilaksanakan sehingga dampaknya mampu menekan dan mengurangi angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api. Kondisi keamanan dan penegakan hukum yang mulai membaik tersebut dapat dilihat dengan semakin menurunnya kejahatan menggunakan senjata api di wilayah hukum polres Lhokseumawe sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.4
Jumlah Kejahatan Kekerasan Senjata Api
Pasca Mou tahun 2005 – 2010 Polres Lhokseumawe

| TAHUN | JUMLAH KASUS | JUMLAH PENGUNGKAPAN |
|--------------|--------------|---------------------|
| 2005 | 7 | - |
| 2006 | 1 | 1 |
| 2007 | 1 | 1 |
| 2008 | 5 | 5 |
| 2009 | 3 | 3 |
| 2010 | 3 | 1 |
| TOTAL | 20 | 11 |

Sumber : Data Sat Reskrim Polres Lhokseumawe

Tabel diatas menjelaskan dan menggambarkan bahwa kondisi keamanan dan penegakan hukum di wilayah hukum Polres Lhokseumawe juga sudah berangsur-angsur mulai pulih dimana pada awal berlakunya MoU sejak tgl 15 desember tahun 2005 telah terjadi 7 (tujuh) kasus kejahatan menggunakan senjata api yang pada masa itu belum dapat diselesaikan karena kondisi penegakan hukum masih dalam masa transisi dan belum dapat berjalan maksimal, namun sejak tahun 2006 s/d tahun 2010 telah terjadi pengungkapan kasus-kasus kejahatan menggunakan senjata api dan berdampak terhadap menurunnya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api pada tahun-tahun berikutnya secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum dan pemulihan keamanan telah berjalan dengan baik di wilayah hukum Polres Lhokseumawe

³² Wawancara dengan AKBP Zulkifli di kediamannya di Tangerang, pada hari Rabu tanggal 16-02-2011 jam 20.00 Wib

pasca MoU Helsinki sehingga aparat kepolisian sudah bisa menegakan hukum kembali bersama dengan CJS lainnya.

Terkait hal ini, Kepala Satuan Reserse kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lhokseumawe menjelaskan sebagai berikut :

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah berjalan cukup kondusif di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki juga memiliki dampak yang cukup signifikan dalam proses penegakan hukum khususnya dalam hal proses pengungkapan dan penyidikan tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api. Proses penegakan dan penerapan hukum juga telah berjalan sesuai ketentuan dimana penerapan pasal-pasal yang diterapkan terhadap para pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum mantan GAM tidak lagi dipukul rata sebatas pada Undang-Undang mengenai makar semata seperti masa konflik namun sudah mengacu pada unsure pasal sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pidana murni sehingga sudah dapat dipilah-pilah dan dilakukan pemisahan pasal-pasal pidana umum dengan pasal-pasal yang lainnya diluar KUH-Pidana sehingga penerapan hukumnya menjadi lebih tepat sasaran serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan diharapkan akan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka pada saat ini lebih bersifat secara perorangan maupun kelompok dengan orientasi kebutuhan ekonomi dan individu bukan untuk perjuangan serta kepentingan organisasi GAM atau yang sekarang dinamakan KPA seperti masa lalu sehingga pergerakan yang mereka lakukan itu tidak lagi terkait dengan GAM. Hal ini secara tidak langsung mempermudah kami, terutama penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan upaya paksa terhadap para oknum mantan GAM yang melakukan kejahatan tersebut karena apa yang mereka lakukan adalah murni pidana dan KPA sendiri juga lepas tangan terhadap mereka-mereka ini sehingga mereka lebih mudah ditangkap dan ditindak untuk kemudian diproses secara hukum dibandingkan pada masa-masa konflik dimana mereka dulu bergabung dan dilindungi oleh GAM dalam pergerakannya. Disamping itu, adanya koordinasi yang baik antar CJS secara langsung maupun tidak langsung telah turut mempengaruhi dan meningkatkan serta memperbaiki proses penegakan hukum di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.³³

Situasi keamanan yang sudah kondusif dan upaya penegakan hukum yang sudah dapat berjalan tersebut juga senada dengan apa yang dikatakan oleh aparat penegak hukum lainnya yang tergabung dalam Criminal Justice System (CJS) diantaranya yaitu Kejaksaan, Pengadilan, dan juga Lapas.

³³ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, AKP Galih Indragiri di ruang kerja Kasat Reskrim pada hari Senin tanggal 28-02-2011 jam 13.00 Wib

Adapun pihak kejaksaan melalui Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) Lhokseumawe yaitu Tomo, SH mengatakan :

Pada masa damai pasca MoU, situasi dan kondisi wilayah Lhokseumawe termasuk Aceh Utara sudah dapat dikatakan relatif kondusif dan aman masyarakat luas secara umum dan bagi para aparat penegak hukum secara khusus, sehingga aparat penegak hukum yang ada sudah bisa menjalankan dan menegakan hukum sebagaimana mestinya meskipun harus kita akui bahwa terkadang masih ada satu dua intervensi maupun ancaman yang masih dilakukan oleh para mantan kombatan GAM tersebut jika mereka sedang berhadapan dengan proses hukum, namun intensitas dan motifnya sudah jauh berbeda dengan masa konflik dulu. Telah berjalanya proses hukum dengan baik secara tidak langsung setidaknya telah turut mempengaruhi dan menimbulkan rasa aman pada masyarakat dimana kasus-kasus kejahatan menggunakan senjata api telah mulai bisa ditangani dan diungkap karena situasinya sudah jauh berbeda dengan masa konflik sehingga dampaknya bisa menurunkan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah Lhokseumawe pada umumnya meskipun belum bisa menghapus kejahatan-kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang masih saja terjadi.³⁴

Sedangkan Pihak Pengadilan melalui salah seorang Hakim nya yaitu Toni Irfan, SH mengatakan :

Upaya penegakan hukum setelah MoU sudah ada batasan hukum tersendiri dimana terhadap tindak pidana sudah dapat di tindak secara hukum sehingga hukum sudah dapat berjalan sebagaimana biasanya, akan tetapi tidak langsung bisa berjalan karena masih perlu penataan ulang mengingat bahwa kondisi ini masih dalam proses dan dalam bentuk pemulihan hukum. Memang terkadang masih ada intervensi yang dilakukan dalam upaya penegakan hukum terhadap kami, namun intensitas dan kapasitasnya tidak seperti masa konflik dan kami tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Disamping itu adanya koordinasi yang baik antar CJS mengakibatkan hukum dapat berjalan dengan efektif.³⁵


Adapun pihak Lapas sebagai penutup gerbang CJS melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Lhokseumawe, Eddy Taguh Widodo, SH mengatakan :

Situasi dan kondisi Lhokseumawe pasca MoU saat ini secara umum sudah dapat dikatakan cukup kondusif jika dibandingkan masa konflik dulu

³⁴ Wawancara dengan Kajari Lhokseumawe, Tomo, SH pada hari Kamis tanggal 24-02-2011 jam 09.00 Wib

³⁵ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negri Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 23-02-2011 jam 10.30 Wib

dimana pada saat itu Lapas tidak dapat menjalankan fungsinya karena para petugas Lapas banyak yang di intimidasi dan Lapas juga sempat dibakar bahkan sempat kosong karena tahanan dipindahkan ke Banda Aceh terkait dengan penahanan terhadap mereka yang terlibat dengan pemberontakan GAM pada masa itu. Adapun saat ini Lapas sudah dapat menjalankan fungsi dan perannya untuk kembali melakukan proses pemidanaan dan juga pembinaan terhadap para pelaku kejahatan termasuk mereka yang merupakan mantan GAM baik yang terlibat kejahatan bersenjata maupun kejahatan lainnya. Para tahanan mantan GAM yang terlibat kejahatan dan ditahan di Lapas ini secara umum terdiri dari kalangan golongan masyarakat menengah kebawah. Para tahanan mantan GAM tersebut saat ini juga telah membaur dengan tahanan masyarakat lainnya walaupun masih ada beberapa orang yang masih arogan dan menunjukkan ke-aku-anya sebagai mantan GAM baik terhadap sipir maupun terhadap tahanan lainnya namun secara umum dapat dikatakan masih bisa diarahkan untuk dilakukan pembinaan sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi kejahatannya lagi dikemudian hari.³⁶



³⁶ Wawancara dengan Kalapas Lhokseumawe, Eddy Taguh Widodo pada hari Rabu tanggal 23-02-2011 jam 13.00 Wib

BAB 5
FENOMENA KEJAHATAN KEKERASAN MENGGUNAKAN
SENJATA API DI WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE
PASCA MoU HELSINKI

5.1 Pemicu Munculnya Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe

Munculnya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi Kota Lhokseumawe dan sebagian Aceh Utara pasca MoU Helsinki pada dasarnya terjadi akibat masih tingginya angka kemiskinan masyarakat setelah konflik bersenjata berakhir.

Menurut data bank dunia tahun 2006, kemiskinan di Aceh yang sebagian besar di daerah pedesaan menunjukkan angka 30% rumah tangga hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe saja prosentase penduduk miskinnya mencapai 15,31 persen untuk Kota Lhokseumawe dan 52,69 % untuk Kabupaten Aceh Utara berdasarkan sumber data BPS Aceh tahun 2006 (Bambang Wahyudi 2009 : 104).

Angka kemiskinan ini ternyata kemudian mengalami peningkatan menjadi 39,30 % untuk wilayah Kota Lhokseumawe dan 64,42 % untuk tahun 2008 berdasarkan data BPS yang peneliti dapatkan dilapangan (lihat tabel 4.1 dan 4.2 dalam bab 4 penulisan tesis ini). Hal ini menunjukkan bahwasanya situasi kondisi pasca konflik berkepanjangan di Aceh ternyata masih menyisakan problem kemiskinan yang cukup tinggi dan masih belum dapat dituntaskan, bahkan cenderung meningkat.

Dari hasil pengamatan penulis saat berdinam di Aceh maupun disaat melakukan penelitian, masalah kemiskinan ini dirasakan hampir oleh seluruh masyarakat terutama mereka yang telah menjadi korban konflik bersenjata maupun pernah terlibat konflik bersenjata. Berbagai program bantuan pemerintah seperti bantuan BRA maupun bantuan NGO dari luar negeri maupun dalam negeri belum dapat dirasakan maupun memberikan dampak kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata oleh mereka yang pernah terlibat konflik termasuk

didalamnya adalah masyarakat korban konflik maupun masyarakat yang terlibat dalam aksi konflik seperti PETA dan para mantan kombatan GAM itu sendiri.

Setelah konflik bersenjata berakhir, sebagian dari para mantan kombatan GAM tersebut memang telah dapat membaur kembali kedalam masyarakat dan dapat hidup secara layak bahkan banyak pula yang kemudian memiliki posisi dalam struktur pemerintahan daerah maupun sektor lain seperti menjadi petinggi partai politik hingga menjadi kontraktor maupun rekanan pemerintah dan NGO asing maupun NGO dalam negeri dalam hal pelaksanaan proyek-proyek pembangunan daerah sehingga hidupnya kemudian lebih dari berkecukupan dan memiliki pendapatan serta penghasilan yang tinggi.

Namun disisi lain, banyak pula mantan kombatan GAM yang tetap hidup dalam kemiskinan karena tidak mendapatkan atau memiliki kesempatan yang sama seperti rekan-rekan mereka yang telah hidup layak bahkan makmur meskipun dahulu mereka sama-sama seperjuangan saat konflik dahulu. Banyak dari mereka yang setelah konflik berakhir tetap tidak mendapatkan pekerjaan maupun penghasilan yang layak karena memang pada dasarnya mereka ini tidak memiliki kemampuan, berpendidikan rendah, dan umumnya merupakan kalangan masyarakat kelas bawah yang berpendidikan rendah dan tinggal di daerah lingkungan pinggiran. Mereka ini sulit untuk dapat bersaing guna mendapatkan pekerjaan maupun kehidupan yang lebih baik secara ekonomi dalam era baru pasca konflik di Aceh sehingga akhirnya mereka-mereka ini tetap hidup dalam kemiskinan dan menambah panjang angka pengangguran.

Mereka inilah yang kemudian menjadi barisan sakit hati karena merasa tidak diperdulikan dan ditinggalkan oleh pimpinan maupun rekan-rekan seperjuangannya dahulu, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya maka mereka yang pada dasarnya memang sudah terbiasa hidup dengan suasana dan kondisi yang penuh kekerasan pada masa konflik pada akhirnya kembali melakukan kejahatan dan kekerasan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi sebagian dari mereka ternyata juga memang masih memiliki dan menguasai senjata api secara ilegal sehingga mereka pada akhirnya memiliki sarana penunjang untuk melaksanakan aksi-aksi kejahatan kekerasan dengan menggunakan senjata api tersebut.

Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukuh Santoso, SH, S.Ik kepada peneliti menjelaskan melalui wawancara bahwa latar belakang terjadinya kejahatan-kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe sebagai berikut :

Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang sebagian besar dilakukan oleh para oknum mantan GAM di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pada dasarnya terjadi karena daerah Aceh, khususnya daerah wilayah hukum Polres Lhokseumawe, adalah daerah konflik yang cukup lama dan termasuk daerah yang cukup sering bergejolak sehingga menimbulkan berbagai kerusakan dalam tatanan perekonomian masyarakat. Setelah perdamaian dan ditandatanganinya MoU, wilayah lhokseumawe dan Aceh Utara mencoba kembali membangun sistem perekonomian yang sempat rusak dan tidak berjalan semasa konflik, namun sebagai daerah yang mencoba bangkit kembali dari dampak konflik yang berkepanjangan tidaklah semudah membalikan telapak tangan karena membutuhkan proses dalam memperbaiki tatanan dan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut apalagi dalam perjalanannya kemudian muncul ketidakpuasaan, kecemburuan, dan rasa ketidakadilan terutama didalam kalangan mantan GAM sendiri dimana sebagian kelompok GAM kemudian hidup layak dan berkecukupan serta memiliki posisi dan kedudukan sedangkan sebagian lagi terutama yang merupakan kalangan GAM kelas bawah masih hidup dibawah kemiskinan setelah konflik berakhir. Hal inilah yang pada akhirnya memotivasi terjadinya berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan kekerasan menggunakan senjata api terutama oleh mereka yang masih menyimpan dan memiliki senjata api sisa konflik dahulu.³⁷

Menanggapi hal ini, salah seorang mantan Panglima perang GAM wilayah Pase semasa konflik yaitu Ayah Sub mengatakan sebagai berikut :

Jika kita kaji, masih ada sebagian rekan-rekan kita mantan GAM yang merasa tidak puas dan tidak senang atau tidak bisa menerima jika melihat rekanya-rekan kita lainnya yang sudah hidup jauh lebih senang dibandingkan mereka. Umpamanya contoh Muzakir Manaf sudah hidup makmur melimpah ruah sedangkan anak buah dia dan tukang jaga dia dulu yang pasang badan dan mati duluan buat dia jika kita dikop atau dikepung masih ada yang belum diperhatikan dan juga masih hidup prihatin dan kelaparan, sehingga hal ini yang menjadikan timbulnya masalah di kemudian hari. Apalagi sebagian anggota GAM dan masyarakat sejak awal konflik bergejolak tahun 1999-2000 sudah tau jalur pembelian senjata dan sudah bisa membeli senjata sendiri untuk pribadinya secara bebas sehingga saat pengembalian dan penyerahan senjata setelah MoU kita tidak tahu apakah senjata itu dikembalikan atau tidak karena dipegang secara pribadi. Senjata-senjata inilah yang kemudian kemungkinan digunakan oleh sebagian rekan-rekan kita yang memiliki watak kriminal untuk melakukan

³⁷ Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukuh Santoso di ruang kerja Kapolres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2-03-2011 jam 11.00 Wib

kejahatan kekerasan seperti yang terjadi saat ini karena tuntutan ekonomi untuk menghidupi dirinya atau keluarganya.³⁸

Apa yang disampaikan diatas senada dengan yang disampaikan oleh salah seorang anggota PETA/BERANTAS yaitu Nurdin kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut :

Setelah MoU, GAM turun gunung dan tidak lagi bermain di hutan. Para mantan-mantan kombatan GAM tersebut akhirnya kembali ke kota dan ke kampungnya. Namun tanggung jawab dan janji-janji dari para pimpinan-pimpinan mereka saat sama-sama berjuang di hutan dulu dirasakan mulai menipis dan dirasakan mulai meninggalkan mereka. Begitu juga dengan rekan-rekannya yang lain yang waktu itu sama-sama berjuang juga mulai mengurus diri masing-masing. Akhirnya mereka-mereka yang rata-rata berasal dari kalangan kelas bawah ini merasa tersisih karena merasa ditinggalin. Apalagi ketika dia melihat kawan-kawanya sesama GAM yang sudah sukses, yang satu sudah naik mobil, yang satu sudah punya rumah bagus, sedang dia buat makan saja tidak ada maka disitulah mereka mulai berpikir waktu di hutan sama-sama kita menderita sekarang kok saya ditinggalkan sehingga akhirnya karena kepentok masalah ekonomi, maka mereka kemudian mengambil jalan pintas untuk melakukan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut karena mereka umumnya masih memegang senjata yang tidak diserahkan saat MoU. Senjata yang berda ditangan mereka ini umumnya ada yang hasil beli, ada yang hasil merampas dari aparat, ada juga yang merupakan hasil dari Tsunami di Aceh dulu dimana banyak pos dan gudang senjata TNI-POLRI yang jebol dan senjata-senjata yang hanyut kemudian diambil oleh kombatan GAM.³⁹

Buyung, salah seorang anggota PETA/BERANTAS turut menambahkan sebagai berikut :

Yang juga memicu terjadinya kekerasan senjata terutama yang dilakukan oleh mantan kombatan GAM ini adalah karena adanya kesenjangan sosial dan kesejahteraan yang tidak merata di kalangan mereka sendiri. Sebagai contoh dana untuk kompensasi korban konflik termasuk juga didalamnya untuk kombatan GAM yaitu TNA didistribusikan hanya untuk 3000 orang saja sesuai pendataan padahal mungkin jumlah TNA GAM diseluruh Aceh hampir lebih dari 10.000 orang. Jadi banyak juga dari mereka yang tidak menerima dana kompensasi tersebut terutama para kombatan GAM yang berasal dari lapisan masyarakat kelas bawah. Sudahlah tidak terima dana padahal sama berjuang, tidak mendapatkan pekerjaan sehingga menjadi pengangguran, tidak memiliki kemampuan dan keahlian, dan juga tidak

³⁸ Wawancara dengan Mantan Panglima GAM wilayah Pase, Ayah Sub di kedai kopi kota Lhokseumwe pada hari Rabu tanggal 23-02-2011 jam 22.00 Wib

³⁹ Wawancara dengan anggota PETA/BRANTAS, Nurdin di Kantin Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 25-02-2011 jam 14.00 Wib

ada kesejahteraan, pada akhirnya mau tidak mau mereka-mereka ini terutama yang memang biasa terpenuhi kebutuhan hidupnya karena memperoleh pendapatan dari hasil memeras masyarakat dan sebagainya serta merasa ditakuti karena terbiasa melakukan kekerasan sewaktu konflik pada akhirnya melakukan kejahatan karena tuntutan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka.⁴⁰

Apa yang disampaikan oleh buyung ini senada dengan apa yang diulas oleh Bambang Wahyudi (2009 : 105) sebagai berikut :

Masalah kemiskinan penduduk dan banyaknya pengaguran akibat konflik yang berkepanjangan dapat memicu tindakan kriminal karena frustrasi dalam menghadapi perkembangan situasi. Apalagi tingkat pengangguran di Aceh menjadi salah satu persoalan tersendiri, karena yang menganggur sebagian besar adalah mantan kombatan yang pernah memegang senjata.

Masih banyaknya senjata api ilegal yang merupakan peninggalan sisa konflik yang belum diserahkan oleh pihak GAM untuk dimusnahkan sebagai salah satu ketentuan MoU Helsinki pasca berakhirnya konflik bersenjata di Aceh, khususnya di Lhokseumawe dan Aceh Utara, secara akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan menggunakan senjata api di wilayah hukum polres lhokseumawe disamping faktor ketidaksiapan dan ketidak mampuan sebagian mantan kombatan GAM yang umumnya berasal dari kalangan kelas bawah dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi pasca konflik yang kemudian berdampak pada munculnya kesenjangan-kesenjangan sosial dan ekonomi yang mereka alami.

Dari hasil pengamatan peneliti yang pernah ikut berkecimpung langsung dalam hal pengungkapan perkara dan penyitaan sejumlah senjata api saat masih berdinis di Polres Lhokseumawe maupun dari hasil pengamatan saat dilakukanya penelitian ditemukan bukti nyata dari masih marak beredarnya senjata api secara ilegal yang terkait dengan pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah senjata api ilegal yang berhasil disita oleh jajaran Polres Lhokseumawe sejak MoU Helsinki dimana senjata yang berhasil disita oleh jajaran Polres Lhokseumawe terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan 2010 ada sebanyak

⁴⁰ Wawancara dengan anggota PETA/BRANTAS, Buyung di Kantin Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 25-02-2011 jam 14.00 Wib

senjata api yang terdiri dari 19 pucuk senjata api yang terdiri dari 10 pucuk senjata api laras panjang dan 9 pucuk senjata api laras pendek serta 1.356 butir (lihat tabel 1 pada bab 1 penulisan tesis ini)

Terkait dengan masih beredarnya senjata api illegal pasca konflik tersebut diakui oleh Kapolres Lhokseumawe AKBP Kukuh Santoso, SH, S.Ik sebagai berikut :

Masih terjadinya beberapa kasus kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi di beberapa wilayah Profinsi Aceh termasuk wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU menunjukkan bahwa masih terdapat senjata api illegal yang beredar di Aceh. Masih adanya senjata-senjata api ini karena mungkin pada masa pengembalian senjata pada saat MoU bisa-bisa saja ada jumlah senjata yang tidak diserahkan karena jumlah senjata pada masa konflik secara konkrit tidak dapat dideteksi karena mungkin tidak terstruktur atau tidak terkomando betul sehingga memungkinkan adanya kesempatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang saat itu bergabung dengan GAM untuk membeli dan menguasai senjata diluar data senjata yang ada untuk dimusnahkan. Senjata-senjata sisa konflik inilah yang umumnya kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan bersenjata dalam konteks pidana oleh mereka para oknum mantan GAM yang belum mendapatkan kehidupan yang layak pasca MoU.⁴¹

Dandim 103 AUT, Letkol Czi Wahyono, sebagai salah satu unsur aparat keamanan TNI-AD juga menambahkan kepada peneliti melalui wawancara sebagai berikut :

Senjata-senjata api yang digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara pasca MoU ini bisa berasal dari senjata lama yang merupakan sisa-sisa konflik yang disembunyikan dan tidak diserahkan, namun bisa juga merupakan senjata-senjata yang baru dibeli setelah pasca konflik. Yang pasti hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat dan masih beredar senjata api illegal pasca konflik di Aceh dan sasaran penggunaannya saat ini lebih mengarah pada perbuatan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pelakunya.⁴²

Satria, Ketua PETA/BERANTAS wilayah Lhokseumawe-Aceh Utara turut menambahkan sebagai berikut :

Secara politik senjata milik GAM yang terdata memang sudah diserahkan sebanyak 820 pucuk senjata api berbagai jensi melalui 3 tahap penyerahan

⁴¹ Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukuh Santoso di ruang kerja Kapolres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2-03-2011 jam 11.00 Wib

⁴² Wawancara dengan Dandim 103 AUT, Letkol.Czi. Wahyono di ruang kerja Dandim pada hari Selasa tanggal 1-03-2011 jam 10.30 Wib

di seluruh Aceh. Namun kenyataan dilapangan ternyata tidak semua senjata tersebut diserahkan karena senjata-senjata tersebut ada yang juga yang dibeli secara pribadi oleh mereka pada saat konflik sehingga mereka rugi jika dikembalikan begitu saja hingga akhirnya senjata tersebut tetap mereka simpan. Senjata-senjata yang belum diserahkan tersebut pasca MoU ini kemudian masuk pada kategori kriminalitas sebagaimana point yang telah ditetapkan dalam MoU. Artinya GAM sudah tidak ada lagi dan KPA yang merupakan wadah mantan GAM tidak bertanggung jawab terhadap kejahatan-kejahatan yang muncul. Oleh karena itu kami hingga saat ini masih bekerja untuk menghimbau mereka-mereka yang menguasai dan memiliki senjata ini untuk menyerahkan senjata yang ada pada mereka agar keamanan dan kedamaian di Aceh bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁴³

Mengenai permasalahan senjata sisa konflik yang masih beredar di wilayah hukum Polres Lhokseumawe meskipun telah ada proses penyerahan dan pemotongan senjata, Kasat intelkam Polres Lhokseumawe AKP Ade Adriansyah Saputra, S.Ik mengungkapkan :

Senjata-senjata api milik GAM memang sudah dikumpulkan dan diserahkan pada AMM untuk dilakukan pemotongan saat berakhirnya konflik. Untuk di wilayah hukum Polres Lhokseumawe sendiri, penyerahan dan pemotongan senjata dilakukan sesuai kesepakatan dalam MoU Helsinki dengan jumlah keseluruhan senjata yang diserahkan oleh GAM pada saat itu mencapai 128 pucuk senjata api yang terdiri dari berbagai jenis. Namun, menurut saya belum semua senjata yang ada ditangan anggota GAM di wilayah Polres Lhokseumawe diserahkan pada masa itu, sehingga angka 128 pucuk senjata api yang diserahkan tersebut belum mewakili jumlah senjata api yang sesungguhnya ada di tangan GAM yang ada di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Ini terbukti dengan masih adanya senjata api sisa konflik yang tidak diserahkan dan malahan digunakan untuk melakukan kejahatan berdasarkan keterangan para pelaku yang telah tertangkap.⁴⁴

Adapun perincian jumlah dan jenis senjata api yang diserahkan oleh GAM untuk dimusnahkan pasca MoU Helsinki di wilayah Lhokseumawe yang pada saat itu dilakukan di daerah desa Palo Gading dan lapangan bola Jungka Gajah pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2005 dapat dilihat pada tabel data berikut :

⁴³ Wawancara dengan Ketua PETA/BRANTAS Lhokseumawe-AUT, Satria di Kantin Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 25-02-2011 jam 14.00 Wib

⁴⁴ Wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Lhokseumawe, AKP Ade Adriansyah Saputra di ruang kerja Kasat Intel pada hari Selasa tanggal 22-02-2011 jam 12.00 Wib

Tabel 5.1
Rekapitulasi Penyerahan Senjata Api Terkait MoU
di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe, Jumat Tanggal 14 Oktober 2005

| NO | JENIS SENJATA API | JUMLAH |
|--------------|-------------------|-----------|
| 1 | AK-56 | 10 pucuk |
| 2 | AK-47 | 10 pucuk |
| 3 | M-16 | 11 pucuk |
| 4 | SNIPER | 2 pucuk |
| 5 | BAZOKA | 1 pucuk |
| 6 | SP | 4 pucuk |
| 7 | SHOOT GUN | 3 pucuk |
| 8 | GLM RKTN | 6 pucuk |
| 9 | PGI | 2 pucuk |
| 10 | SKS | 6 pucuk |
| 11 | MEDSENT | 11 pucuk |
| 12 | FN | 12 pucuk |
| 13 | REVOLVER | 13 pucuk |
| 14 | BREND | 3 pucuk |
| 15 | US CARABEN | 2 pucuk |
| 16 | GLM STDR | 8 pucuk |
| 17 | FNC | 2 pucuk |
| 18 | STAND | 5 pucuk |
| 19 | L.A | 1 pucuk |
| 20 | SMG | 2 pucuk |
| 21 | PISTOL | 1 pucuk |
| 22 | PISTOL SEND | 1 pucuk |
| 23 | MORTIR MO 50 T | 1 pucuk |
| 24 | SENPI RAKITAN | 1 pucuk |
| JUMLAH TOTAL | | 128 pucuk |

KETERANGAN :

JUMLAH SENPI YANG DITERIMA DARI BERBAGAI JENIS : 85 pucuk

JUMLAH SENPI YANG DITOLAK DARI BERBAGAI JENIS : 35 pucuk

JUMLAH SENPI KESELURUHAN YANG DIPENDING : 8 pucuk

JUMLAH KESELURUHAN SENPI YANG DISERAHKAN : 128 pucuk

Sumber : Sat Intelkam Polres Lhokseumawe

Untuk mendukung hasil temuan penelitian bahwa senjata-senjata api illegal masih beredar dan dimiliki oleh para pelaku yang merupakan oknum mantan GAM dan digunakan untuk melakukan kejahatan pasca MoU karena desakan kebutuhan ekonomi, maka penulis mencoba menyadur pengakuan dari para pelaku tersebut sesuai pengakuan mereka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka sebagai berikut :

1. AR (mantan GAM) menjelaskan bahwa dirinya **telah meminjamkan atau menyewakan 2 buah pucuk senjata api laras panjang jenis AK 56 beserta amunisi yang dimilikinya pada saat konflik bersenjata yang ditanam atau disimpannya** kemudian senjata api tersebut di sewakan kepada P (mantan GAM) dkk untuk melakukan penculikan di Lhokseumawe terhadap anak seorang karyawan PT Arun NGL Lhokseumawe dengan meminta tebusan dimana jika berhasil maka AR akan menerima uang sebesar 20 % dari hasil tebusan yang didapatkan sebagai pembayaran sewa senjata.⁴⁵
2. R (Mantan GAM) menjelaskan bahwa dirinya telah ikut serta bersama kelompok yang dipimpin BH (mantan GAM) dkk untuk melakukan penculikan dengan **menggunakan senjata api jenis FN, Colt, dan AK 56 yang telah disiapkan oleh BH** pada hari jumat tanggal 15 Febuari 2008 terhadap korban Her di areal kebun sawit Desa Alue Awe Mbang Kecamatan Gerdong Pase Kabupaten Aceh Utara dan kemudian setelah mendapatkan uang tebusan sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) maka korban kemudian dilepaskan.⁴⁶
3. S (Mantan GAM) menjelaskan bahwa dirinya telah **dititipi untuk menyimpan senjata api laras panjang jenis AK 56 beserta 17 butir amunisi yang merupakan senjata sisa konflik milik M** (Mantan GAM) di daerah Desa Tualang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara kemudian senjata api tersebut rencananya akan dijual seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)⁴⁷
4. SH menjelaskan bahwa dirinya telah ikut melakukan perampokan pada malam hari bersama MA (mantan GAM) dengan **menggunakan senjata api laras panjang jenis AK 56 (popor lipat) sisa konflik milik MA** pada

⁴⁵ BAP Tersangka pada tanggal 5 maret 2009 sesuai Laporan Polisi : No.Pol : LP/ 146/ III / 2008 / SPK tanggal 30 Maret 2008

⁴⁶ BAP Tersangka tanggal 1 April 2008 sesuai Laporan Polisi : No. Pol : LP / 100 / II / 2008 / SPK tanggal 15 Februari 2008

⁴⁷ BAP Tersangka tanggal 26 November 2008 sesuai Laporan Polisi : No. Pol : LP/680 /XI/ 2008/ tanggal 26 November 2008

tanggal 24 November 2009 di Dusun simpang empat Desa Alue Dua Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara.⁴⁸

Dari beberapa contoh pengakuan pelaku yang telah tertangkap maupun juga jaringannya sebagaimana yang tertuang dalam BAP, tergambar bahwa praktik-praktik kejahatan kekerasan menggunakan senjata api seperti penculikan, perampokan, dan juga jual beli senjata terjadi karena mereka ataupun jaringan mereka masih menyimpan, memiliki, dan menguasai senjata api ilegal yang tidak diserahkan pada saat konflik terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya senjata api yang beredar secara ilegal di tangan para pelaku yang mayoritas merupakan mantan kombatan GAM tersebut akhirnya menjadi salah satu sarana yang memicu timbulnya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut didorong dengan adanya kebutuhan ekonomi bagi para pelaku yang umumnya berasal dari GAM kalangan masyarakat kelas bawah.

Alasan dilakukannya kejahatan tersebut dengan alasan ekonomi juga diperkuat oleh pernyataan para oknum mantan GAM yang merupakan pelaku kejahatan yang sudah tertangkap. Salah seorang diantaranya, yaitu SH yang terlibat perampokan bersenjata, dalam BAP Tersangka mengungkapkan bahwa perampokan tersebut dilakukan bersama rekanya MA karena alasan ekonomi dimana mereka tidak memiliki uang. Akhirnya karena MA memiliki senjata maka kemudian mereka secara bersama-sama melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api tersebut.

5.2 Praktik Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe

Praktik-praktik kejahatan kekerasan menggunakan senjata api sangat mudah terjadi di wilayah Aceh termasuk wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang meliputi Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara karena masih “ditakuti”-nya para mantan kombatan GAM tersebut oleh masyarakat yang masih trauma akan perlakuan GAM maupun aparat semasa konflik. Akibat masih takut dan traumanya masyarakat, maka masih sedikit saja masyarakat yang berani

⁴⁸ BAP Tersangka tanggal 7 Desember 2009 sesuai Laporan Polisi : No. Pol : LP / 23 / XI / 2009 / Polsek

melapor kepada aparat jika mereka mengetahui atau menjadi korban dari kejahatan kekerasan menggunakan senjata api karena jika mereka melapor maka artinya mereka akan berurusan lebih panjang lagi kedepannya dengan para oknum mantan kombantan GAM tersebut dan belum tentu keamanannya pun akan terjamin.

Sikap “diam”-nya sebagian masyarakat ini pada akhirnya akan membuat para pelaku semakin mudah melakukan aksinya karena tindakannya tidak terpantau oleh aparat keamanan, terutama kepolisian. Hal ini diperparah dengan sulitnya pemantauan dilakukan karena kurangnya jumlah aparat penegak hukum yang melakukan pengawasan secara menyeluruh mengingat luasnya wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Kesulitan aparat kepolisian dalam melakukan pemantauan ini di jelaskan oleh Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukuh Santoso, SH, S.Ik sebagai berikut :

Sulitnya dilakukan pemantauan terhadap daerah-daerah yang rawan terhadap terjadinya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api adalah akibat demografi dan geografi wilayah hukum Polres Lhokseumawe terutama di daerah pelosok pedalaman dan pedesaan dimana jarak antar kecamatan atau desa itu bisa makan waktu berjam-jam dan jalan sulit dilalui kendaraan serta berbukit sehingga tidak semuanya bisa dipantau dan diawasi oleh anggota di jajaran Polres Lhokseumawe. Apalagi di beberapa daerah masyarakat juga masih ada yang trauma kepada aparat disamping trauma kepada GAM akibat konflik yang berkepanjangan sehingga terkadang kita sulit mendapatkan informasi.⁴⁹

Praktik-praktik kejahatan kekerasan menggunakan senjata api pada umumnya dilakukan oleh oknum mantan GAM dengan berbagai modus operandi seperti penculikan dengan tebusan, perampokan, sewa menyewa atau jual beli senjata illegal, dan bentuk kejahatan lainnya secara terencana dan sistematis dimana ada pembagian tugas yang jelas diantara mereka bahwa siapa harus berbuat apa. Para pelaku juga ternyata mempelajari kebiasaan dari korban maupun aparat dalam melaksanakan aksinya sehingga tindakan yang mereka jalankan bisa berlangsung dengan mulus.

⁴⁹ Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukuh Santoso di ruang kerja Kapolres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2-03-2011 jam 11.00 Wib

Brigadir Azhari, Kepala Unit (Kanit) Opsnal yang merupakan unit lapangan/penindak didalam jajaran Sat Reskrim Polres Lhokseumawe mengatakan sebagai berikut:

Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi pada saat ini umumnya dilakukan dengan modus yang hampir sama pada masa-masa konflik, hanya motifnya saja yang berbeda. Misalnya, contoh kasus untuk penculikan, jika dulu sasarannya orang kaya diculik untuk biaya naggroe dan perjuangan GAM namun sekarang tujuannya untuk kebutuhan ekonomi pribadi para pelaku. Cara-cara serta pembagian tugas dalam kelompok yang mereka lakukan saat ini juga memiliki kesamaan dan tidak berbeda jauh dengan cara-cara yang pernah dilakukan pada masa konflik. Misalnya sudah ada perencanaan awal dan pembagian tugas siapa yang memantau aman tidaknya situasi, siapa yang mengawasi dan mengamati calon korban, siapa yang memegang senjata api, siapa yang menculik, siapa yang meminta dan mengambil uang tebusan, siapa yang menjaga dan menyiapkan tempat untuk menyimpan cicim (istilah untuk sandera), dan siapa yang mengawasi pergerakan aparat sudah diatur dan direncanakan. Hal yang sama juga terjadi pada bentuk-bentuk kejahatan kekerasan menggunakan senjata api lainnya misalnya kejahatan perampokan menggunakan senjata api. Jadi intinya apa yang mereka lakukan sekarang umumnya juga berdasarkan pengalaman serupa yang mereka lakukan dimasa konflik dimana sudah ada perencanaan dan pembagian tugas yang dilakukan sebelum bertindak, saat bertindak, dan setelah bertindak.⁵⁰

Bripka Bustani, Kanit Tipiter yang merupakan penyidik pembantu di jajaran Sat Reskrim Polres Lhokseumawe turut mempertegas hal ini kepada peneliti melalui wawancara sebagai berikut :

Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut umumnya dilakukan dengan cara terstruktur dan terorganisir, karena perlu diingat bahwa kelompok mereka ini terdiri dari beberapa gabungan orang-orang yang sebagaian sudah terlatih karena setidaknya-tidaknya mereka pernah ikut menjadi pemberontak GAM. Mereka ini sangat jeli, lincah dan lihai dalam melakukan aksi atau perbuatannya. Dalam melaksanakan aksinya, mereka telah terbagi dalam beberapa tugas dan fungsi dari peran masing-masing mulai dari pengatur rencana atau koordinator, pelaksana atau eksekutor, pengintaian serta mengumpulkan baket tentang sasaran yang akan dituju dan tidak tertutup kemungkinan mereka dapat menyamar sebagai masyarakat biasa untuk mendekati korban dan melihat serta memantau kekuatan pihak yang berwajib. Bila perlu dari kelompok ini kemudian ada yang bertugas mengecek langsung perkuatan pihak kepolisian mulai dari tingkat Polres hingga ketingkat paling bawah Pospol dan setelah ada kekurangan dan kelemahan-kelemahan ditemukan dari petugas baru

⁵⁰ Wawancara dengan Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, Brigadir Azhari di ruang kamar Mess Polres Lhokseumawe pada hari Minggu tanggal 27-02-2011 jam 21.00 Wib

mereka melakukan aksinya. Para pelaku ini sudah cukup pengalaman dalam melakukan perbuatannya dan bahkan beberapa dari anggota kelompok mereka sudah berkombinasi dengan pelaku-pelaku baru yang tidak mengerti apa-apa dan mereka yang junior diajari oleh pelaku yang lebih senior yang pernah jadi pemberontak GAM semasa konflik dalam hal cara bertindak dan atau cara melakukan kejahatan kekerasan dengan menggunakan senjata api.⁵¹

Terkait hal ini, peneliti kemudian mengutip dan menyadur pengakuan dari salah seorang pelaku yang tertera dalam BAP Tersangka⁵², yaitu R (Mantan GAM) yang tergabung dalam kelompok pelaku penculikan berjumlah 7 orang yang dipimpin oleh BH (Mantan GAM) dkk bahwa aksi penculikan yang dilakukan telah direncanakan terlebih dahulu untuk waktu dan tempat aksi akan dilaksanakan. Senjata api, kendaraan, dan tempat lokasi penyekapan juga telah disiapkan sebelum aksi dilakukan. Situasi kondisi wilayah seperti ada tidaknya keberadaan aparat serta kebiasaan korban juga telah diamati dan diawasi sebelumnya. Pada pelaksanaan penculikan tersebut juga telah ada pembagian tugas dimana ada yang bertugas memantau situasi, ada yang bertugas menangkap orang yang diculik, ada yang bertugas mengikat dan menutup mata orang korban, ada yang bertugas menjaga korban di tempat penyekapan, dan ada yang bertugas untuk menghubungi keluarga korban untuk meminta dan mengambil uang tebusan. R sendiri bertugas menculik dan menodongkan senjata FN pada korban yang akan diculik.

Untuk memperkuat temuan diatas, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan korban penculikan yang dilakukan oleh R dkk, yaitu Her sebagai berikut :

Seingat saya pada saat saya diculik adalah pada saat hari Jumat saat keadaan situasi sepi karena sudah waktu sholat Jumat sehingga saya tinggal bertiga dengan karyawan di dalam kantor di kebun ini. Saat itu ada kendaraan kijang yang lewat terus kembali lagi lalu masuk kedalam areal perkebunan dan tiba-tiba mereka langsung turun dari mobil serta menodong saya dan bilang “jangan bergerak”. Kedua karyawan saya langsung lari. Salah seorang pelaku yang membawa senjata panjang (AK-56) kemudian menembakan pelurunya ke tanah, sedangkan pelaku yang

⁵¹ Wawancara dengan Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, Bripka Bustani di ruang kerja Unit Tipiter Polres Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 28-02-2011 jam 10.00 Wib

⁵² BAP Tersangka tanggal 1 April 2008 sesuai Laporan Polisi : No. Pol : LP / 100 / II / 2008 / SPK tanggal 15 Februari 2008

memakai pistol (FN) kemudian menodong saya di depan pintu kantor, kemudian dua orang lainnya memukul saya hingga jatuh tersungkur dan langsung mengikat tangan saya dengan tali nilon lalu membawa saya kedalam mobil dan didalam mobil mata saya lalu ditutup dengan lakban. Saya kemudian disekap selama tujuh hari dengan mata tertutup dan tangan terikat. Kemudian mereka menghubungi keluarga saya dengan menggunakan HP saya untuk meminta uang tebusan. Akhirnya saya kemudian dilepaskan setelah keluarga saya membayar uang tebusan kepada para penculik. Para pelaku ini sepertinya sudah cukup profesional dalam melakukan penculikan seperti ini dimana mereka juga pernah cerita pada saya saat saya disekap bahwa mereka spesialis culik menculik sejak dulu oleh karena itu saya jangan bertindak yang macam-macam dengan mereka dan harus taat pada perintah mereka. Menurut saya pribadi, mereka berani melakukan hal ini karena mereka memiliki senjata api sebagai sarana pendukung untuk melakukan penculikan. Mereka menurut saya juga telah mengamati situasi dan juga mengamati saya sejak beberapa hari sebelumnya, oleh karena itu maka semenjak kejadian tersebut sekarang kami sudah berkoordinasi supaya ada aparat polisi dan TNI yang turut berjaga mengamankan di areal perkebunan sawit ini karena sebelumnya memang dapat dikatakan bahwa hampir tidak pernah ada pengamanan maupun patroli yang dilakukan dari pihak polisi dan TNI mengingat jauh dan terpencilnya areal perkebunan sawit ini.⁵³

5.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api Oleh Polres Lhokseumawe dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

Menilik khusus pada kasus-kasus Kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di Lhokseumawe pasca MoU Helsinki selama beberapa tahun terakhir terhitung sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 berdasarkan hasil temuan dan pengamatan peneliti ternyata telah terjadi penurunan jumlah kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dari tahun ke tahun.

Pada tahun awal pelaksanaan MoU, masih terjadi 7 kasus kejahatan di tahun 2005 kemudian menurun menjadi masing-masing 1 kasus pada tahun 2006 dan tahun 2007. Pada tahun 2008 kemudian melonjak menjadi 5 kasus lalu kembali menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2009 dan 3 kasus pada tahun 2010 (Untuk lebih jelas lihat tabel 4.4 bab 4 penulisan tesis ini). Dari gambaran data

⁵³ Wawancara dengan korban penculikan, Heriyanto bin Muhammad Ali Makam di Kebub Sawit milik keluarganya di Desa Alue Awe Mbang Kecamatan Gerdong Pase Kabupaten Aceh Utara pada hari Rabu tanggal 23-02-2011 jam 17.00 Wib

tersebut, terlihat bahwa terjadi penurunan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Terkait adanya penurunan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe tersebut, Kapolres Lhokseumanwe AKBP Kukuh Santoso, SH, S.Ik menjelaskan pada peneliti melalui wawancara sebagai berikut :

Untuk menurunkan dan menanggulangi kejahatan kekerasan menggunakan senjata api serta memberikan rasa aman bagi masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, jajaran Polres Lhokseumawe termasuk polsek-polsek telah melakukan beberapa upaya penanggulangan baik yang bersifat preemtif dan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan, maupun represif sebagai bentuk penindakan setelah terjadinya kejahatan. Adapun tindakan preemtif yang dilakukan misalnya penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang dilakukan baik secara langsung melalui tatap muka maupun secara tidak langsung melalui media massa seperti koran maupun radio. Penyuluhan ini juga sering dilakukan bekerjasama dengan TNI maupun aparat pemerintah dimana kita sampaikan tentang bahaya dan sanksi hukum bagi mereka yang memiliki dan menguasai senjata api tanpa hak apalagi jika sampai menggunakan senjata api tersebut untuk melakukan kejahatan oleh karenanya kita mengimbau dan juga melakukan pendekatan dan penggalangan terhadap masyarakat terutama para mantan GAM yang masih memegang senjata api agar mengembalikan dan menyerahkan senjata api secara sukarela kepada pihak aparat keamanan baik itu Kepolisian maupun TNI. Disamping penyuluhan, kita juga membuat dan menyebarkan nomor telpon pengaduan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan informasi pada kita tanpa perlu ketahuan identitasnya mengingat kemungkinan masih adanya rasa takut ataupun trauma masyarakat. Dari sisi preventif kita melakukan kegiatan-kegiatan patroli maupun razia yang dilakukan oleh Polres dan Polsek ataupun patroli dan razia gabungan dengan TNI ke tempat-tempat yang rawan kejahatan sebagaimana kesepakatan bersama yang pernah dibuat antara Kodim dan Polres Lhokseumawe (**Lembaran Kesepahaman Bersama Terlampir**). Kita juga membuat kring wilayah serta melakukan ditekisi dini terhadap perkiraan munculnya suatu kejahatan kekerasan menggunakan senjata api sehingga bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan kejahatan. Dari sisi Represif dilakukan dalam hal lidik sidik hingga kasus P21 dan diajukan ke pengadilan maupun melalui tindakan-tindakan keras kepolisian yang dilakukan kepada para pelaku kejahatan secara terukur dan sesuai SOP. Ketiga upaya ini dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi dan untuk menurunkan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api serta untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Memang rasa aman pada masyarakat adalah bersifat relatif, namun indikasi kearah sana saya rasa sudah dapat dirasakan dimana salah satunya indikatornya adalah

mulai menurunnya kasus-kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat.⁵⁴

Terkait tindakan preemtif, Kasat Binmas Polres Lhokseumawe, AKP Ramlis menjelaskan pada peneliti :

Untuk mencegah dan menurunkan angka kejahatan yang ada di wilayah hukum Polres Lhokseumawe termasuk didalamnya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api, maka jajaran polres Lhokseumawe melalui fungsi Binmas mengedepankan upaya preemtif dimana salah satunya berbentuk penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya penyuluhan-penyuluhan hukum ini maka diharapkan agar masyarakat termasuk mantan GAM yang sudah membaaur dalam masyarakat menjadi sadar hukum sehingga tidak melakukan tindak pidana bahkan diharapkan mau melaporkan serta bekerjasama dengan kepolisian jika menemukan suatu tindak pidana kejahatan, sehingga akhirnya secara bersama-sama akan turut menjaga keamanan yang telah tercipta sebagaimana saat ini. Bentuk upaya preemtif lain yang dilakukan adalah menjalin kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam rangka memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat guna mencegah terjadinya suatu kejahatan atau kriminalitas melalui program pemolisian masyarakat atau polmas sebagai salah satu *Grand Strategy* POLRI. Fungsi polmas melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM ini di Aceh kita aplikasikan dan dimasukkan atau dititipkan pada Tuha Peut yang merupakan orang-orang yang dituakan secara adat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Penitipan ataupun pengintegrasian FKPM kedalam Tuha Peut ini adalah merupakan kesepakatan antara Kapolda Aceh dengan Gubernur Aceh, DPRA, MPU, MAA, LSM, dan elemen kemasyarakatan lainnya dengan dilatar belakangi pendekatan terhadap budaya Aceh sendiri. Kesepakatan bersama ini (**Lembaran kesepakatan terlampir**) kemudian dijabarkan dan dijalankan diseluruh jajaran Polda Aceh, termasuk oleh Polres Lhokseumawe dan jajaranya dengan mengedepankan satuan fungsi Binmas sebagai pelaksana utamanya⁵⁵

Bripka Hamdani, salah seorang Babinkamtibmas Polsek Simpang Keuramat yang merupakan Polsek kategori rawan pada saat konflik turut menambahkan :

Untuk penjabaran upaya preemtif, dilakukan upaya berupa sambang desa maupun penyuluhan-penyuluhan mengenai hukum, keamanan, ketertiban serta himbauan lainnya dimana hal ini telah sering dilakukan setidaknya 2

⁵⁴ Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukuh Santoso di ruang kerja Kapolres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2-03-2011 jam 11.00 Wib

⁵⁵ Wawancara dengan Kasat Binmas Polres Lhokseumawe, AKP Ramlis di ruang kerja Kasat Binmas pada hari Selasa tanggal 22-02-2011 jam 15.00 Wib

kali dalam seminggu oleh para Babinkamtibmas ke kampung-kampung maupun di desa-desa. Penyuluhan ini juga sering dilakukan bersama dengan Babinsa sebagai bentuk kerjasama antara aparat keamanan dimana hal ini telah berjalan cukup baik. Penyuluhan yang diberikan tidak selalu harus bersifat resmi dalam bentuk pertemuan tetapi seringkali melalui pendekatan-pendekatan personal seperti saling memberi masukan maupun bertukar informasi dengan masyarakat saat duduk-duduk di warung kopi. Sebagai aplikasi pelaksanaan polmas melalui kemitraan antara kepolisian dan masyarakat juga telah terbentuk kesepakatan secara bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan kriminalitas. Kesepakatan bersama tersebut dibuat dan ditandatangani secara bersama oleh Babinkamtibmas, Kepala Desa, Tuha Peut desa, Kepala Lorong Desa, dan Ketua Pemuda Desa (**Lembaran kesepakatan terlampir**). Sejauh ini upaya preemtif berupa penyuluhan maupun kemitraan polmas untuk menjaga keamanan secara bersama sudah mendapat tanggapan dan dukungan yang cukup baik dari masyarakat⁵⁶

Upaya Preemtif selain dilakukan oleh Satuan Fungsi Binmas melalui Babinkamtibmas juga dilakukan oleh Sat Fungsi Intelkam. Kasat Intelkam Polres Lhokseumawe AKP Ade Adriansyah Saputra, S.Ik menyatakan sebagai berikut :

Jajaran Sat Intelkam juga melakukan tindakan preemtif berupa pengumpulan data intelejen mengenai kerawanan daerah melalui informasi intelejen sebagai deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya suatu kejahatan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Berdasarkan data Intelijen, daerah yang rawan terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api adalah daerah-daerah pedalaman yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Untuk itu maka solusi untuk mengatasinya adalah dilakukannya upaya secara preemtif oleh Sat Intel berupa melakukan penggalangan-penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan juga terhadap mantan-mantan kombatan GAM (KPA) sehingga bisa dideteksi dan di peroleh informasi secara cepat dan akurat jika ada indikasi terjadinya suatu kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.⁵⁷

Adapun bentuk upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dijelaskan oleh Kasat Sabhara Polres Lhokseumawe yaitu AKP Suharmadi sebagai berikut :

⁵⁶ Wawancara dengan Babinkamtibmas Polsek Simpang Keramat, Bripka Hamdani di Polsek SimpangKeramat pada hari Kamis tanggal 24-02-2011 jam 12.30 wib

⁵⁷ Wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Lhokseumawe, AKP Ade Adriansyah Saputra di ruang kerja Kasat Intel pada hari Selasa tanggal 22-02-2011 jam 12.00 Wib

Kegiatan yang dilakukan oleh sabhara adalah berupa patroli menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat kedaerah-daerah yang terbilang rawan dan kurang terpantau serta juga melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan penjagaan di objek-objek vital yang memungkinkan menjadi sasaran para pelaku kejahatan seperti di bank-bank atau perusahaan, dan juga melakukan razia-razia di jalan yang biasanya dilakukan secara gabungan dengan satuan fungsi lainnya di titik-titik yang rawan akan terjadinya kejahatan guna memperkecil areal ruang lingkup pelaku kejahatan. Kegiatan-kegiatan patroli dan razia tersebut selalu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan berdasarkan pemetaan daerah rawan dan berdasarkan jam-jam rawan terjadinya kejahatan. Memang kegiatan patroli yang dilakukan kedaerah-daerah rawan maupun razia-razia yang dilakukan di titik-titik yang rawan kejahatan serta upaya penjagaan dan pengamanan terhadap objek-objek vital tersebut tidak dapat dikatakan 100 % menghilangkan kejahatan, terutama yang terkait kejahatan senjata api, namun setidaknya hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu pencegah terjadinya kejahatan karena dengan adanya patroli maupun penjagaan dan pengamanan maka kehadiran polisi akan dapat dirasakan oleh masyarakat dan setidaknya akan dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana kejahatan terutama kejahatan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.⁵⁸

Terkait upaya preventif dari sisi intelejen, Kasat Intelkam Polres Lhokseumawe, AKP Ade Adriansyah Saputra, S.Ik mengatakan :

Bentuk upaya preventif yang juga dilaksanakan oleh Satuan Intelejen dan Keamanan adalah melakukan pengawasan terhadap oknum GAM yang diduga kuat berpotensi untuk melakukan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api. Disamping itu intelejen juga membuat pendataan dan pemetaan jaringan pelaku kejahatan menggunakan senjata api berdasarkan informasi yang ada kemudian menindaklanjutinya melalui upaya penyelidikan intel guna mengumpulkan baket dimana hasilnya kemudian dianalisa dan diserahkan pada pimpinan untuk dijadikan bahan dalam membuat kebijakan maupun mengambil keputusan. Disamping itu dengan adanya upaya penyelidikan intel yang dilakukan tersebut setidaknya sudah mempermudah kita untuk menyusun rencana maupun perkiraan intelejen guna melakukan pencegahan terhadap kejahatan dari sisi preventif.⁵⁹

Upaya Represif yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe di emban oleh Satuan Fungsi Reskrim dimana upaya ini lebih bersifat pada penegakan hukum berupa penindakan yang menggunakan upaya paksa. Upaya represif yang

⁵⁸ Wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Lhokseumawe, AKP Suharmadi di ruang kerja Kasat Sabhara pada hari Selasa tanggal 22-02-2011 jam 16.00 Wib

⁵⁹ Wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Lhokseumawe, AKP Ade Adriansyah Saputra di ruang kerja Kasat Intel pada hari Selasa tanggal 22-02-2011 jam 12.00 Wib

dilakukan tersebut menurut Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe AKP Galih Indragiri S.Ik adalah sebagai berikut :

Upaya represif dilakukan sebagai bentuk penindakan dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh Sat Reskrim setelah kejahatan terjadi. Upaya yang dilakukan adalah berupa tindakan penyidikan yang dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penindakan atau upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, tahap pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka, serta diakhiri dengan tahap penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara kepada kejaksaan untuk kemudian diadili di depan pengadilan hingga dijatuhinya putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah atau tidak dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sejauh ini upaya represif atau penindakan dalam proses penyidikan dapat dikatakan sudah cukup baik dan cukup profesional dalam artian selama ini berkas perkara yang kita ajukan selalu dinyatakan lengkap dan bisa diajukan hingga ke pengadilan sehingga tersangka bisa dijatuhi hukuman. Adanya penangkapan-penangkapan terhadap para pelaku yang dilanjutkan dengan pengungkapan perkara hingga pelaku kemudian divonis seperti ini setidaknya berdampak pada menurunnya angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Tindakan-tindakan berupa upaya paksa bahkan juga tindakan keras kepolisian yang dilakukan secara terukur sesuai SOP yang kita lakukan juga tidak mendapatkan komplain serta tidak menimbulkan gejolak dari masyarakat ataupun tersangka dalam penerapannya. Ini membuktikan upaya-upaya represif yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe sudah cukup baik dan bisa diterima oleh masyarakat dalam penerapannya.⁶⁰

Disamping dilakukan oleh Polres, upaya penanggulangan kejahatan juga dilakukan oleh Polsek-Polsek yang berada di jajaran Polres Lhokseumawe sebagaimana yang diungkapkan oleh Kapolsek Simpang Keramat, Iptu Poeloeng Arsa Sidanu sebagai berikut :

Sebagai ujung tombak terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka Polsek Simpang Keramat sebagai bagian dari Polres Lhokseumawe dituntut untuk dapat lebih mengoptimalkan upaya-upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Untuk tingkat Polsek, kami mengutamakan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat dengan melihat karakteristik masyarakat yang ada sehingga kami lebih mengedepankan tindakan preemtif dan preventif dalam melaksanakan upaya penanggulangan. Adapun upaya represif juga kami lakukan namun tetap berkoordinasi dengan Polres karena kejahatan kekerasan menggunakan senjata api termasuk kejahatan yang menonjol. Disamping itu, kami juga membangun koordinasi yang baik di lingkup wilayah kami dengan muspika seperti Danramil dan Camat serta dengan para tokoh masyarakat, tokoh

⁶⁰ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, AKP Galih Indragiri di ruang kerja Kasat Reskrim pada hari Senin tanggal 28-02-2011 jam 13.00 Wib

adat, tokoh agama agama, serta tokoh pemuda yang ada di wilayah kami untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat luas. Kami juga meningkatkan pelayanan kepolisian diberbagai bidang dalam melayani masyarakat sehingga setidaknya hal ini akan dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian sebagai bentuk penjabaran program *Trust Building*. Dengan adanya kepercayaan masyarakat tersebut maka diharapkan akan dapat berdampak pada lancarnya informasi yang diberikan oleh masyarakat pada Kepolisian karena masyarakat sudah merasa aman dan terlindungi oleh Polisi. Dengan demikian maka akan terbangun rasa saling membutuhkan antara kepolisian dengan masyarakat sehingga kemudian secara bersama-sama akan saling menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya yang pada akhirnya akan meminimalisir terjadinya kejahatan terutama kejahatan kekerasan menggunakan senjata api.⁶¹

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Lhokseumawe dan jajarannya tersebut sedikit banyak memang dapat dikatakan telah mengurangi dan menurunkan angka kejahatan berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan. Hal ini tentunya juga karena dipengaruhi oleh faktor internal yang mendukung dari dalam jajaran Polres itu sendiri. Kapolres Lhokseumawe AKBP Kukuh Santoso, SH, S.Ik mengatakan :

Pada umumnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe dan jajaran sedikit banyaknya telah berdampak terhadap penurunan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum polres lhokseumawe. Hal ini didasari karena adanya faktor yang mendukung secara internal yaitu berupa adanya kemauan anggota untuk mau bekerja keras dan memiliki motivasi yang cukup baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya walaupun terdapat keterbatasan disana sini dalam hal sarana pendukung. Kemauan ini kemudian didukung dengan adanya kemampuan yang cukup baik dari anggota itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam artian anggota memahami dan menguasai bidang yang telah menjadi tanggung jawab tugasnya sehingga hal ini turut mempengaruhi berjalanya upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan baik preemtif, preventif, maupun represif. Namun masih terdapat pula faktor-faktor yang dapat dikatakan menghambat berjalannya upaya ini. Contohnya, anggota masih banyak yang harus dirubah mindsetnya karena masih terbawa pada pola-pola penanganan dengan suasana konflik sehingga pendekatan terhadap masyarakat menjadi kurang humanis. Hal ini terkadang menyulitkan anggota untuk melakukan pendekatan pada masyarakat guna memperoleh informasi. Selain itu, masalah yang cukup klasik tapi sangat berpengaruh adalah masalah jumlah anggota Polres Lhokseumawe masih jauh dari DSP yang dibutuhkan

⁶¹ Wawancara dengan Kapolsek Simpang Keramat, Iptu Poeloeng Arsa Sidanu, di ruang kerja Kapolsek pada hari Kamis tanggal 24-02-2011 jam 11.00 wib

sehingga berdampak pada kekeurangan personil untuk melaksanakan tindakan preemtif, preventif, dan represif tersebut sehingga terkadang kita masih kecolongan karena kita belum mampu secara kuantitas atau jumlah untuk menjaga keamanan keseluruhan wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang mencakup Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara yang cukup luas. Oleh karenanya Polres Lhokseumawe juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari luar instansi Kepolisian guna menanggulangi kejahatan kekerasan menggunakan senjata api ini karena harus diingat bahwa dinamika penurunan suatu angka kriminalitas pada dasarnya tidak hanya bergantung pada upaya Kepolisian semata, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung lainnya baik itu dukungan dari masyarakat, dukungan instansi terkait lainnya seperti TNI dan pemerintahan daerah, maupun pengaruh situasi dan kondisi wilayah saat itu turut mempengaruhi terjadinya penurunan kejahatan.⁶²

Faktor dukungan yang berasal dari luar (eksternal) Polres Lhokseumawe dalam menurunkan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api bisa kita lihat pada upaya-upaya pihak lain diluar aparat Polres Lhokseumawe yang telah turut membantu upaya penaggulangan yang telah dilakukan oleh Polres Lhokseumawe terutama dalam hal bekerjasama pada upaya preemtif , preventif, dan Represif.

Adanya kerjasama di dukung oleh pernyataan Dandim 103 AUT Letkol Czi. Wahyono yang mengungkapkan :

Keamanan di wilayah Lokseumawe dan Aceh Utara adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, oleh karena itu kami dari Kodim turut membantu dan bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan menggunakan senjata api di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara. Di lapangan, anggota Kodim dan Polres juga melakukan patroli dan razia secara bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Pada tingkat yang lebih bawah, para Danramil kami sering berkoordinasi dan saling bertukar informasi dengan para kapolsek dalam memantau situasi dan kondisi karena mereka-mereka inilah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terutama melauai para Babinsa dan Babinkamtibmas yang biasa langsung turun ke desa-desa guna memberikan penyuluhan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban. Kami juga memiliki program Binter dan Komsos dimana dengan program ini mulai November 2010 sampai Januari 2011 kami berhasil mengumpulkan 11 pucuk senjata api berbagai jenis antara lain 3 pucuk senjata laras panjang, 2 pucuk laras pendek, dan 6 pucuk pistol rakitan dari wilayah Lhokseumawe dan Aceh Utara yang kami peroleh dari masyarakat maupun mantan GAM yang dengan suka

⁶² Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kukuh Santoso di ruang kerja Kapolres Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2-03-2011 jam 11.00 Wib

rela menyerahkan senjata itu pada kami. Hal ini setidaknya telah turut mencegah beredar dan digunakannya senjata api oleh para mantan GAM tersebut sehingga hal ini juga membantu Polres Lhokseumawe dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶³

Tabel 5.2
Penyerahan dan Temuan Senjata Api Sisa Konflik
Periode 2010 S/D 2011 di Jajaran Kodim 103 AUT

| NO | TANGGAL | KETERANGAN |
|----|------------------|--|
| 1 | 15 November 2010 | Serahan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Colt 38 dan 4 (empat) amunisi diserahkan oleh masyarakat an.X Ds. Alue Dua Kec. Nisam Antara Kab. AUT |
| 2 | 18 November 2010 | Serahan 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis Case berserta magazen dan amunisi oleh masyarakat an.X di Ds. Blang Mee Kec. Samudra Kab AUT |
| 3 | 27 November 2010 | Serahan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-56 dan 35 (tiga puluh lima) butir amunisi oleh masyarakat an.X |
| 4 | 16 Desember 2010 | Serahan 1 (satu) pucuk pistol jenis TT rakitan berserta magazen oleh masyarakat an.X di daerah Geudong Kec. Samudra Kab. AUT |
| 5 | 23 Desember 2010 | Serahan 1 (satu) pucuk senjata api pistol Colt rakitan beserta 11 (sebelas) amunisi oleh masy an.X di Pirak Timu Kab. AUT |
| 6 | 23 Desember 2010 | Serahan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol Colt rakitan beserta 6 (enam) butir amunisi oleh masyarakat an.X di Kemukiman Gleumpang 7 Kec. Matang Kuli Kab AUT |
| 7 | 26 Desember 2010 | Serahan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN rakitan oleh masyarakat an.X |
| 8 | 27 Desember 2010 | Serahan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan beserta 4 (empat) butir amunisi oleh masy an.X di kecamatan Geurdong Pase Kab AUT |
| 9 | 28 Desember 2010 | Temuan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis Shoot Gun Cal 20 mm |
| 10 | 20 Januari 2011 | Serahan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN rakitan oleh masyarakat an.X |

Sumber : Kodim 103 Aceh Utara

Selain adanya upaya yang dilakukan oleh aparat lain diluar kepolisian seperti yang dilakukan oleh TNI diatas, peranan masyarakat sebagai faktor pendukung eksternal juga berperan dalam menurunkan angka kejahatan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung upaya yang dilakukan oleh kepolisian bisa dilihat melalui

⁶³ Wawancara dengan Dandim 103 AUT, Letkol.Czi. Wahyono di ruang kerja Dandim pada hari Selasa tanggal 1-03-2011 jam 10.30 Wib

pernyataan salah satu tokoh masyarakat di Desa Paya Lepah Kecamatan Simpang Keramat yaitu Muhibbullah yang merupakan keucik (kepala desa) sebagai berikut:

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah pemukiman kami, maka kami secara bersama-sama dengan aparat keamanan yaitu TNI-POLRI bahkan juga bersama dengan mantan GAM yang sudah menjadi bagian dari masyarakat telah bekerjasama untuk melakukan penjagaan keamanan wilayah kami ini secara bersama-sama. Kami juga telah berkomitmen jika kami menemukan adanya orang asing tidak dikenal yang masuk kampung atau desa kami dengan gejala mencurigakan ataupun kami mengetahui adanya kejahatan yang terkait senjata api maka kami akan melaporkan hal tersebut pada aparat keamanan setempat baik Polsek maupun Koramil. Disamping itu kami juga melaksanakan ronda siskamling di lingkungan wilayah pemukiman kami sehingga diharapkan hal ini akan dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan.⁶⁴

Salah satu bentuk upaya eksternal yang juga cukup efektif dalam menekan terjadinya kejahatan adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh instansi swasta seperti oleh PT Satya Agung. Safwan, Humas PT Satya Agung mengatakan :

Setelah MoU agar para mantan kombatan tidak lagi melakukan hal-hal seperti pada masa konflik maka kami kemudian mencoba untuk merekrut para mantan kombatan GAM yang baru keluar dari hutan dan turun gunung tersebut untuk menjadi karyawan dan pegawai di PT. Satya Agung ini. Diantara mereka kemudian ada yang menjadi satpam, ada yang menjadi mandor, dan ada yang menjadi pegawai. Dengan adanya mereka bekerja dalam PT Satya Agung ini maka setidaknya kami telah turut memberikan lapangan pekerjaan bagi para mantan GAM tersebut sehingga mereka tidak menganggur setelah konflik. Dengan demikian setidaknya hal ini mungkin telah ikut menyumbang terhadap penurunan angka kejahatan yang dilakukan oleh mantan GAM dengan alasan ekonomi karena tidak ada pekerjaan, termasuk didalamnya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api.⁶⁵

Dari sisi penegakan hukum dalam lingkup eksternal melalui adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar CJS juga turut memberikan andil bagi menurunnya angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api dalam artian dengan adanya koordinasi ini maka para pelaku dapat diajukan untuk kemudian diberikan sanksi pidana sehingga menjadi contoh untuk para “calon” pelaku

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala desa Paya Lepah Kecamatan Simpang Keramata, Muhibbullah di Polsek Simpang Keramat pada hari Kamis tanggal 24-02-2011 jam 14.00 Wib

⁶⁵ Wawancara dengan Humas PT. Satya Agung, Sofyan di PT Satya Agung pada hari Sabtu tanggal 26-02-2011 jam 16.00

lainnya untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Dengan telah kondusifnya situasi keamanan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki, maka hukum sudah dapat kembali ditegakan dan sistem peradilan pidana sudah dapat dilakukan di wilayah hukum Lhokseumawe karena telah kembali lengkapnya unsur-unsur dalam CJS mulai Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sehingga akan mempercepat mekanisme dalam penegakan hukum sehingga memunculkan adanya dan tegaknya hukum dimata masyarakat. Akibatnya kondisi hukum di wilayah Polres Lhokseumawe dapat dikatakan telah berjalan sehingga setidaknya akan dapat mencegah orang untuk kembali melakukan kejahatan jika dibandingkan masa konflik dimana hukum tidak berjalan.

Beberapa gambaran faktor eksternal diatas memang tidak dapat dipungkiri telah menjadi faktor pendukung yang sangat penting bagi Polres Lhokseumawe dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api dimasa damai pasca MoU Helsinki ini. Bagaimanapun juga, untuk dapat menjalankan upaya penanggulangan kejahatan baik preemtif, preventif, dan juga represif tersebut secara efektif dan efisien, maka Polres Lhokseumawe selain mengedepankan kekuatan internalnya sendiri selaku aparat penegak hukum terdepan, juga harus membangun kerjasama dengan berbagai pihak diluar instansi kepolisian sebagai untuk mendapatkan dukungan eksternal dari segenap komponen masyarakat dan aparat lainnya sehingga mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang berdimensi kejahatan, terutama kejahatan kekerasan menggunakan senjata api melalui berbagai strategi penanggulangan kejahatan.

BAB 6

PEMBAHASAN DAN IMPLIKASI TEORITIS

Pada bagian ini peneliti akan membahas berbagai temuan penelitian yang bersumber dari wawancara (informan), pengamatan, maupun dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen yang peneliti temukan selama penelitian berlangsung sebagaimana telah dipaparkan pada bab 4 mengenai gambaran kondisi dan terutama pada bab 5 mengenai fenomena kejahatan kekerasan menggunakan senjata api dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang dipakai sebagai pisau analisis.

6.1 Pemicu Munculnya Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe Dalam Tinjauan Teoritis

Dari hasil temuan peneliti melalui wawancara maupun pengumpulan data-data, pemicu munculnya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe secara kasat mata pada dasarnya disebabkan karena masih beredarnya senjata api sisa konflik serta adanya kesenjangan ekonomi akibat masih tingginya angka kemiskinan penduduk. Kemiskinan yang masih cukup tinggi dan masih belum dapat dituntaskan bahkan cenderung meningkat persentasenya sebagaimana temuan penelitian pada akhirnya berdampak dalam tatanan kehidupan perekonomian masyarakat, terutama bagi masyarakat kalangan kelas bawah (termasuk para mantan GAM) pasca MoU Helsinki.

Latar belakang masalah ekonomi ini merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya suatu kejahatan. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran, pada akhirnya memicu sebagian masyarakat terutama yang berasal dari kelas bawah, termasuk yang merupakan oknum mantan GAM, untuk kemudian melakukan berbagai tindak kejahatan guna memenuhi tuntutan kebutuhan ekonominya. Parahnya lagi kejahatan yang dilakukan oleh para oknum mantan GAM kalangan kelas bawah tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api sisa konflik yang masih mereka miliki sebagai sarana pendukung aksi mereka sehingga hal ini kemudian menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat di wilayah hukum Polres Lhoksumawe.

Asal usul senjata yang beredar di Aceh, seperti disitir Iskandar Hasan, menarik dirunut ulang. Meskipun sejak damai, aksi penyelundupan senjata tak terdengar lagi, tapi pada masa konflik diduga ribuan senjata sempat beredar di sana. Iskandar Hasan menyebut sekitar seribu senjata sisa konflik masih beredar di Aceh. Meskipun sejak MoU Helsinki diteken 2005, dan 840 pucuk senjata dimusnahkan oleh GAM, Iskandar mengatakan sangat mungkin sisanya masih berada di tangan warga. Mereka, kata Iskandar, enggan mengembalikan karena dulu senjata itu dibeli mahal. "Saya pernah menjadi Kapolres di Aceh Utara. Mereka (GAM) membeli senjata Rp30 juta sampai Rp40 juta per pucuk," ujar Iskandar.⁶⁶

Apa yang diungkapkan oleh Iskandar Hasan tersebut sangat sesuai dengan realita yang ditemui oleh peneliti. Sejauh ini, berdasarkan keterangan para pelaku kejahatan yang disadur dalam BAP maupun dari keterangan para nara sumber yang ada dilapangan, senjata api yang digunakan oleh para mantan oknum GAM tersebut dalam melakukan aksi kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumnawe pasca MoU Helsinki berasal dari senjata api sisa-sisa konflik Aceh yang tidak diserahkan oleh sebagian oknum GAM pada AMM untuk dimusnahkan.

Namun demikian, sesungguhnya tidak tertutup kemungkinan pula bahwa senjata api yang beredar di Aceh dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan kekerasan bersenjata di Aceh saat ini bukan saja sebatas senjata-senjata sisa konflik tetapi juga merupakan senjata-senjata baru yang dibeli pasca konflik dari jaringan peredaran gelap senjata api. Sebagai contoh nyata adalah adanya penjualan senjata api oleh dua orang oknum POLRI bagian Logistik Mabes POLRI ke jaringan TERORIS yang ada di Aceh sebanyak 28 pucuk senjata api sepanjang Juni 2009 sampai dengan Maret 2010. Dua petugas urusan logistik di Mabes Polri itu melego empat pucuk AK 47, 11 pucuk AR 15 (sejenis M 16), dua pucuk M58 (sejenis AK 47), 6 pucuk revolver, 2 senapan remington cal 22, 1 pucuk pistol challenger, 2 pucuk pistol jenis browning, 19.999 ribu butir peluru, dan 72 magazen.⁶⁷

⁶⁶ diunduh dari <http://archive.kaskus.us/thread/5637242>

⁶⁷ ibid

Terlepas dari adanya kemungkinan bahwa senjata api yang beredar di Aceh saat ini bukan saja merupakan senjata sisa konflik namun juga ada indikasi kemungkinan merupakan senjata-senjata api yang baru dibeli setelah konflik, peneliti melihat berdasarkan temuan penelitian dilapangan bahwa senjata yang digunakan oleh oknum mantan GAM untuk melakukan kejahatan (**bukan terkait TERORISME-ACEH**) masih merupakan senjata api sisa konflik yang masih banyak beredar di Aceh sebagaimana yang dikatakan oleh Iskandar Hasan (mantan Kapolres Lhokseumawe, dan saat ini menjabat Kapolda Aceh) diatas. Adapun pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi pasca MoU Helsinki seperti penculikan dengan meminta tebusan, perampokan, dan jual beli senpi tersebut sejauh temuan peneliti adalah murni untuk alasan ekonomi dan dilakukan oleh para oknum mantan GAM dari kalangan masyarakat kelas bawah.

Disamping alasan ekonomi, sebenarnya ada pula dugaan bahwa kejahatan kekerasan tersebut dilakukan oleh sebagian oknum mantan GAM tersebut sebagai wujud kebencian mereka terhadap pemerintah akibat rasa trauma berkepanjangan yang mereka alami semasa konflik bersenjata di Aceh. Kebencian dan dendam akibat kehilangan sanak saudara maupun keluarga semasa konflik dengan pemerintah tersebut tidak pupus begitu saja setelah perdamaian MoU. Sebagian dari oknum GAM itu ada kemungkinan melakukan aksi kejahatan tersebut untuk meimbulkan keresahan dan bertujuan menjatuhkan wibawa pemerintah karena tidak mampu mengatasi kejahatan bersenjata yang terjadi di Aceh. Jika situasi menjadi tidak kondusif, tentunya pemerintah akan dinilai gagal dan pada akhirnya Aceh akan kembali bergejolak. Hal ini memang memerlukan kajian yang jauh lebih mendalam lagi karena peneliti belum menemukan adanya indikasi ini berdasarkan hasil temuan penelitian dilapangan. Namun demikian, menurut peneliti alasan ini patut dipertimbangkan pula.

Adapun indikasi yang menguatkan bahwa pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe adalah merupakan oknum mantan GAM yang berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah ini didapatkan berdasarkan hasil penelitian maupun berdasarkan pengamatan dan juga pengalaman penulis yang terlibat secara langsung dalam

menangani perkara kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber maupun hasil pemeriksaan secara verbal melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap para pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata api baik yang telah tertangkap maupun yang belum tertangkap hampir seluruhnya dapat dikatakan berasal dari kelompok oknum mantan GAM dari golongan masyarakat kelas bawah. Dalam berbagai kasus kejahatan yang telah tertangkap maupun sedang dalam proses penyelidikan oleh Polres Lhokseumawe, para pelaku kejahatan yang merupakan oknum mantan GAM tersebut berasal dari lapisan kelas bawah yang telah terbiasa dengan kekerasan sebagai produk budaya kelas bawah (*lower class culture*).

Hal yang menguatkan pandangan peneliti bahwa para oknum mantan GAM yang merupakan pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut berasal dari kelompok masyarakat kalangan kelas bawah selain dilihat dari status ekonominya maupun lingkungan tempat tinggalnya yang cenderung ada di daerah pinggiran juga bisa dilihat dari status pendidikan yang dimilikinya. Dari hasil pendataan terhadap pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang telah ditangkap dan diproses secara hukum oleh Polres Lhokseumawe, diperoleh gambaran bahwa para pelaku yang merupakan mantan GAM tersebut ternyata memiliki tingkat pendidikan yang rendah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Tingkat Pendidikan Tersangka
Kasus Kekerasan Menggunakan Senjata Api Tahun 2005-2010

| TAHUN | JUMLAH TSK | PENDIDIKAN | | | |
|--------------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| | | SD | SMP | SMA | SARJANA |
| 2005 | - | - | - | - | - |
| 2006 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2007 | 1 | - | - | 1 | - |
| 2008 | 11 | 9 | 1 | 1 | - |
| 2009 | 17 | 7 | 3 | 7 | - |
| 2010 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| TOTAL | 32 | 18 | 4 | 10 | - |

Sumber : Sat Reskrim Polres Lhokseumawe

Mengacu pada rendahnya tingkat pendidikan dari para oknum mantan GAM yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang telah ditangkap, disamping rendahnya tingkat kehidupan perekonomian para oknum GAM yang merupakan para pelaku kejahatan tersebut, maka menurut peneliti dapat dikatakan bahwa para oknum mantan GAM yang melakukan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut berasal dari kalangan kelas bawah.

Secara teoritis, didalam masyarakat kelas bawah, kekerasan atau kejahatan atau penyimpangan dapat dikaji melalui 6 proposisi / premis optional yaitu *trouble, toughness, smartness, excitement, autonomy*, dan *fate* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Walter B. Miller (1983)

Adapun menurut analisa peneliti, premis yang terkait dengan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum mantan GAM yang berasal dari kalangan kelas bawah tersebut terbatas pada 4 premis saja, antara lain adalah :

- ***Trouble*** dalam hal ini dapat diartikan bahwa para oknum GAM yang berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah tersebut telah terbiasa untuk melakukan tindakan mencari gara-gara seperti membuat keributan dan kerusuhan melalui teror, melakukan tindakan-tindakan anarkis dan destruktif seperti pembakaran kantor milik instansi pemerintah, maupun melakukan berbagai bentuk kejahatan kriminalitas lainnya seperti penculikan, pembunuhan, dan penyerangan terhadap aparat sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasa (aparat pemerintah R.I) maupun pemerasan-pemerasan, penculikan, dan juga perampokan terhadap kelas menengah (masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih baik dan juga perusahaan-perusahaan) pada masa konflik berlangsung. Setelah konflik berakhir, kebiasaan mereka dalam mencari gara-gara tersebut telah menjadi suatu budaya dalam kelompok GAM kelas bawah sehingga kemudian kembali dilakukan oleh sebagian dari mereka karena tuntutan ekonomi. Bentuk mencari gara-gara atau *trouble* yang dilakukan oleh para pelaku yang merupakan GAM kalangan kelas bawah pasca MoU ini oleh peneliti dijabarkan sebagai mencari gara-gara dengan

aparatus Kepolisian Polres Lhokseumawe (pihak penguasa) maupun dengan kelas menengah (masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi lebih baik) dimana tindakan mencari gara-gara yang dilakukan tersebut berupa melakukan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api seperti penculikan dengan meminta tebusan maupun perampokan dengan sasaran masyarakat kelas menengah sehingga para pelaku kejahatan tersebut harus berhadapan dengan penegak hukum yaitu polisi sebagai penguasa. Tindakan yang dilakukan oleh oknum mantan GAM tersebut walaupun merupakan kejahatan namun tidak dianggap tabu oleh GAM kalangan masyarakat kelas bawah lainnya, namun justru merupakan kewajiban sosial, sekaligus upaya yang wajar untuk memperoleh pengakuan sebagai penentu status mereka dalam kelompoknya. Hal ini dikarenakan tindakan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan tersebut sudah menjadi budaya bagi kelompok GAM yang merupakan kalangan kelas bawah semasa konflik sehingga bukan hal yang tabu jika masih tetap dilakukan setelah konflik berakhir walaupun tujuan yang ingin dicapai dalam konteks mencari gara-gara tersebut telah mengalami perubahan motif.

- **Toughness** dalam hal ini menurut peneliti dapat diartikan sebagai ketekatan ataupun ketangguhan ataupun keberanian yang dilakukan oleh para pelaku oknum mantan GAM yang merupakan masyarakat kelas bawah tersebut dalam melakukan aksi kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang tinggi resikonya hingga berulang kali dimasa damai pasca MoU Helsinki. Ketangguhan yang ditunjukkan oleh para pelaku yang merupakan mantan GAM kalangan kelas bawah saat ini bukan hanya sebatas ketangguhan dalam bentuk ketahanan dan kekuatan fisik seperti pada masa-masa mereka terlibat berbagai tindak kekerasan dalam konflik yang lalu. Dalam analisa peneliti, ketangguhan tersebut lebih pada bentuk ketangguhan mereka untuk berdiri sendiri dalam melakukan aksi kekerasan atau kejahatan pada masa pasca MoU ini karena mereka tidak lagi dapat berlindung dibalik KPA (wadah mantan GAM) seperti pada masa konflik dahulu dimana mereka bisa berlindung dibalik GAM

dalam melakukan aksinya, sehingga jika mereka tertangkap oleh aparat maka mereka harus siap menanggung semuanya tanpa ada bantuan maupun perlindungan dari KPA karena tindakan yang dilakukan tersebut ada diluar tanggung jawab KPA. Dalam analisa peneliti, hal ini memberikan gambaran dan pencitraan bahwa mereka cukup tangguh untuk tetap dapat eksis melakukan berbagai kejahatan kekerasan menggunakan senjata api sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa-masa konflik namun tanpa perlu mendapatkan dukungan maupun perlindungan dari organisasi KPA maupun sesama rekan-rekan mantan GAM lainnya seperti pada masa konflik dulu. Dalam hal keberanian, ini diukur dari tingkat kejahatan dan seringnya mereka melakukan kejahatan yang tinggi resikonya seperti kejahatan kekerasan menggunakan senjata api ini. Sebagai contoh real dari hasil penelitian, kelompok BH yang merupakan mantan GAM kelas bawah adalah termasuk yang cukup sering melakukan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api dimana salah satunya adalah penculikan dengan menggunakan senjata api. Ini diperkuat dengan keterangan korban penculikan yaitu Her pada peneliti yang menyebutkan bahwa kelompok BH ini cukup sering dan berpengalaman dalam melakukan penculikan. Sedangkan dalam hal kenekatan, mereka ini termasuk cukup nekat untuk mengadakan perlawanan termasuk perlawanan dengan menggunakan senjata api terhadap aparat kepolisian bahkan jika perlu sampai mereka mati. Khusus mengenai hal ini telah dibuktikan oleh peneliti yang pernah beberapa kali terlibat langsung dalam perlawanan dan kontak senjata antara pihak Polres Lhokseumawe dengan para pelaku hingga dalam beberapa kasus berujung pada kematian pelaku akibat adanya perlawanan/kontak senjata.

- *Smartness* dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau kemampuan untuk mengambil keuntungan melalui kecerdikan / kelicikan yang dilakukan oleh oknum GAM kalangan masyarakat kelas bawah dalam memuluskan aksinya. Hal ini dijabarkan oleh penulis dalam bentuk kemampuan oknum GAM kalangan masyarakat kelas bawah tersebut untuk mengelabui dan menipu aparat pemerintah, Lembaga

AMM, dan juga organisasi GAM itu sendiri pada saat penyerahan dan pemusnahan senjata api sesuai kesepakatan MoU dimana mereka ternyata tidak menyerahkan senjata yang ada padanya namun malah menanam/menyimpan dan menyembunyikannya. Pada masa konflik berakhir atau pasca MoU, hal tersebut kemudian diaplikasikan dengan kemampuan mereka untuk mengambil/membongkar kembali tempat senjata tersebut disembunyikan untuk kemudian digunakan dalam melakukan berbagai macam kejahatan menggunakan senjata api dan kemudian menanam kembali /menyembunyikan kembali senjata tersebut setelah menjalankan aksinya ataupun dengan menjual dan menyewakannya sehingga keberadaan senjata api tersebut sebagai salah satu barang bukti kejahatan menjadi sulit dilacak. Hal ini diperkuat dengan hasil temuan penelitian dimana para pelaku kejahatan yang merupakan para oknum mantan GAM tersebut mengakui bahwa mereka memang memiliki dan menguasai senjata api hasil sisa konflik yang tidak diserahkan sebagaimana pengakuan para pelaku seperti AR, SH, dan S yang telah disadur oleh peneliti sebelumnya dalam BAP Tersangka. Disamping itu contoh lain dari kecerdasan mereka dalam melakukan aksi kejahatan terlihat dari adanya kemampuan membuat perencanaan dan pembagian tugas untuk mempermudah pergerakan mereka dalam menjalankan aksi kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut sebagaimana hasil pengakuan pelaku seperti R dalam BAP TSK yang telah disadur oleh peneliti.

- *Autonomy* dalam hal ini dapat diartikan sebagai penolakan segala macam kontrol dan pembatasan-pembatasan dari luar kelompok pelaku kejahatan yang merupakan oknum mantan GAM kalangan masyarakat kelas bawah. Hal ini terlihat dengan tidak mau diaturnya para oknum mantan GAM kalangan kelas bawah itu baik oleh pemerintah bahkan oleh organisasi KPA sebagai wadah mantan GAM itu sendiri. Mereka tidak lagi mau diatur dan menolak segala macam kontrol serta pembatasan-pembatasan yang ada sehingga mereka pada akhirnya

memiliki sifat kemandirian dalam melakukan berbagai kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut.

Para pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terdiri dari oknum mantan GAM dari kalangan masyarakat kelas bawah tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, memiliki kebudayaan kelas bawah yang sarat dengan kekerasan baik pada masa konflik maupun pada masa setelah konflik. Kekerasan demi kekerasan yang telah mereka alami ataupun yang telah mereka lakukan pada akhirnya menimbulkan perasaan tidak takut lagi pada sanksi maupun norma-norma hukum yang berlaku. Akibatnya dalam keadaan tertekan dan frustrasi akibat kemiskinan dan tuntutan untuk dapat hidup layak maka mudah saja bagi mereka untuk berperilaku menyimpang dan melakukan suatu kejahatan untuk mencapai tujuan mereka yaitu materi/ekonomi, apalagi pada pelaksanaannya mereka memiliki sarana yang sangat mendukung aksi tersebut yaitu senjata api.

Secara teoritis, kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum mantan GAM kalangan masyarakat kelas bawah tersebut bisa terjadi karena adanya pengaruh struktur sosial (*social structure*) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya sebagaimana yang dijelaskan oleh Robert K. Merton yang mengaitkan kejahatan dengan anomie.

Mengacu pada penjelasan Merton sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah yang mencapainya. Kesempatan untuk meningkat dalam jenjang sosial memang ada, tapi tidak tersebar secara merata. Seorang anak yang lahir dari sebuah keluarga miskin dan tidak berpendidikan, misalnya tidak memperoleh peluang untuk meraih posisi atau profesional sebagaimana dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluarga kaya dan berpendidikan. Keinginan-keinginan untuk meraih tujuan yang sama (meraih kemakmuran dalam arti kekayaan) pada akhirnya dapat membawa pada penyimpangan. Masalahnya, menurut Merton, adalah struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan (berupa kesuksesan) melalui *legitimate means* (seperti pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga). Anggota-anggota dari

kelas bawah khususnya terbebani sebab mereka jauh memulai dari belakang dalam lomba meraih sukses tersebut dan mereka benar-benar haruslah orang yang sangat berbakat (*talented*) atau sangat beruntung untuk mencapainya (Topo Santoso dan Eva Achyani Zulva, 2004 : 61-64). Akibatnya, keinginan untuk mendapatkan peningkatan secara sosial dalam artian meraih kemakmuran atau kesuksesan kemudian dilakukan melalui penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk *innovation, ritualism, retreatism, dan rebellion*.

Terkait dengan dilakukannya tindakan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api oleh para oknum mantan GAM yang berasal dari kalangan kelas bawah sebagai sebuah cara untuk mendapatkan tujuan memenuhi kebutuhan materi/ekonomi, peneliti cenderung melihat bahwa penyimpangan yang terjadi adalah merupakan bentuk *innovation* dimana para pelaku tetap meyakini kesuksesan yang berupa pencapaian kehidupan yang layak secara ekonomi namun untuk mencapainya beralih menggunakan *illegitimate means* atau sarana-sarana yang tidak sah yaitu melakukan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api untuk memenuhi tujuan kesuksesan tersebut.

Penyimpangan tersebut terjadi karena adanya struktur sosial (*social structure*) yang membatasi akses para oknum mantan GAM tersebut untuk mencapai tujuan (berupa kesuksesan ekonomi dan memperoleh kehidupan yang layak) melalui *legitimate means* (seperti pendidikan tinggi, kemampuan atau keahlian kerja, dll).

Hal ini dapat dijabarkan bahwa para oknum mantan GAM dari kelas bawah tersebut dapat dikatakan tidak mampu mengejar tujuan mereka untuk memperoleh kesuksesan ekonomi maupun kehidupan yang layak pasca MoU karena mereka rata-rata tidak memiliki tingkat pendidikan maupun keahlian yang memadai untuk dapat digunakan dalam bekerja dan memperoleh posisi yang layak di lembaga-lembaga maupun instansi pemerintah dan swasta setelah masa konflik berakhir. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan peneliti terhadap beberapa pengungkapan perkara semasa peneliti masih berdinis di Polres Lhokseumawe maupun dan dari hasil BAP para pelaku yang telah tertangkap maupun masih DPO, diperoleh bukti kuat bahwa tingkat pendidikan para pelaku yang merupakan oknum mantan GAM kelas bawah ini rata-rata tidak tamat SMA, bahkan banyak

yang SD saja tidak tamat karena tidak mampu melanjutkan sekolah akibat ketiadaan biaya dan hidup dalam kesulitan ekonomi. Indikasi ini diperkuat dengan temuan data mengenai rendahnya tingkat pendidikan para pelaku oknum mantan GAM yang telah tertangkap (lihat tabel 6.1 pada bab 6 penulisan tesis ini) dan juga hasil penyaduran BAP para pelaku oknum mantan GAM yang sudah tertangkap tersebut seperti AR hanya tamatan STM, R tamatan SMP, S tamatan SD, dan SH yang hanya sekolah cuma sampai kelas 1 SD.

Disamping berpendidikan rendah, kemampuan dan keahlian mereka juga bisa dikatakan sangat minim sehingga mereka rata-rata tidak mampu bersaing untuk bekerja, padahal pada masa setelah Tsunami dan MoU ini, Aceh termasuk Lhokseumawe sedang giat-giatnya membangun daerah sehingga menyediakan cukup banyak lapangan pekerjaan. Namun karena mereka tidak memiliki keahlian, yang menurut penulis bisa jadi akibat terlalu lama hidup dalam situasi konflik hingga tidak mampu dan tidak sempat mempelajari keahlian lain selain berjuang mengangkat senjata untuk GAM, pada akhirnya setelah konflik usai mereka tidak memiliki kemampuan dan keahlian kerja apapun sehingga kemudian mereka rata-rata menjadi pengangguran ataupun kerja secara serabutan. Dalam kondisi yang demikian mereka kemudian dihadapkan pada realita bahwa pada masa damai pasaca MoU ini, perekonomian sudah mulai berdenyut lagi dan masyarakat maupun beberapa rekan-rekan mereka sesama mantan GAM serta pimpinan mereka di GAM dulu sudah ada yang mampu bersaing untuk mulai mendapatkan pekerjaan kembali sehingga dapat hidup enak, berkecukupan, memiliki posisi, serta memiliki kehidupan yang layak dibandingkan mereka.

Akibat ketidak mampuan para oknum mantan GAM dari kalangan kelas bawah tersebut untuk bersaing untuk mencapai tujuannya tersebut maka munculah kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh budaya (yaitu sukses) dan apa yang dimungkinkan oleh struktur sosial (yaitu *legitimate means* yang terbatas) yang pada akhirnya menempatkan para oknum mantan GAM dari kalangan masyarakat kelas bawah tersebut dalam keadaan *Strain* (keadaan tegang/tertekan) sehingga pada akhirnya mereka kemudian melakukan penyimpangan sebagai bentuk *innovation* berupa kejahatan kekerasan menggunakan senjata api untuk mencapai

tujuannya secara tidak sah/illegal karena tujuan yang mereka inginkan tersebut tidak dapat dicapai melalui sarana-sarana yang legal.

Tindakan penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum mantan GAM tersebut pada dasarnya juga dipengaruhi dengan adanya pilihan dari diri si pelaku sendiri untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tersebut menurut penilaian dan pilihannya berdasarkan keuntungan dan kerugian/resiko yang akan dihadapinya dalam melakukan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut sebagaimana penjabaran dalam teori pilihan rasional atau *rational choice theory*.

Peneliti melihat bahwa kejahatan yang dilakukan oleh oknum mantan GAM tersebut dilakukan sesuai konsep dasar dalam teori pilihan rasional James S. Coleman yaitu bahwa para pelaku sebagai **aktor** memiliki pertimbangan yang cukup matang dalam melakukan aksinya dalam artian para pelaku kejahatan ini terlebih dahulu membuat pertimbangan-pertimbangan secara matang untuk meminimalisir resiko sebagai bentuk kerugian yang mungkin terjadi dalam melakukan aksinya. Contoh realnya adalah pelaku telah mempertimbangkan keuntungan berupa waktu kejahatan dilakukan, misalnya penculikan dilakukan pada saat-saat situasi di sekitar korban sepi seperti yang dilakukan oleh kelompok BH ataupun melakukan perampokan diwaktu malam hari sebagaimana yang dilakukan oleh SH dan MA. Peran pelaku sebagai aktor dalam melakukan tindakan tersebut harus didukung pula dengan **sumber daya** yang ada padanya yaitu kemampuan/pengalaman untuk melakukan kekerasan yang dimiliki dan juga adanya kepemilikan senjata api sebagai sarana pendukung aksi kejahatan tersebut sehingga pencapaian tujuan (penculikan, perampokan, dll untuk mendapatkan uang) akan relatif lebih mudah.

Keputusan pelaku untuk melaksanakan kejahatan tersebut juga sejalan dengan apa yang diutarakan Beccaria bahwa pelaku memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan tersebut dimana hal ini dijabarkan oleh peneliti bahwa para pelaku melakukan kejahatan tersebut tanpa adanya paksaan pada dirinya akan tetapi murni sesuai dengan keinginannya pribadi untuk mencapai tujuannya setelah mempertimbangkan untung dan ruginya kejahatan tersebut dilakukan.

Para pelaku juga telah memperhitungkan dan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan materi/uang dari kejahatan yang jauh lebih banyak sehingga jikapun mereka tertangkap hal itu dipandang bukanlah merupakan suatu masalah karena setidaknya keuntungan (uang yang diperoleh) jauh lebih bernilai dibandingkan dengan sanksi yang diterima jika mereka tertangkap. Seandainya pun mereka tertangkap, mereka yakin bahwa mereka tidak akan dipenjara dalam waktu yang lama. Sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa rata-rata hukuman yang dijalani oleh para pelaku kejahatan menggunakan senjata api yang telah tertangkap pasca MoU rata-rata dibawah 5 tahun padahal kejahatan yang mereka lakukan ini merupakan kejahatan yang berat dan meresahkan masyarakat, namun entah kenapa hukuman yang dijatuhkan pada para pelaku di wilayah hukum Lhokseumawe selalu berkisar dibawah 5 tahun.

Menurut asumsi dan analisa peneliti, kurang maksimalnya penuntutan maupun penjatuhan lamanya masa hukuman sebagai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh jaksa dan hakim mungkin terkait dengan masih adanya “rasa trauma saat konflik” pada jaksa maupun Hakim jika harus berhadapan dengan anggota GAM apalagi yang terlibat dalam kasus kekerasan menggunakan senjata api. Asumsi peneliti ini diperkuat dengan hasil temuan peneliti melalui wawancara dengan Jaksa dan Hakim yang mengakui masih ada intimidasi terhadap mereka yang dilakukan oleh kelompok mantan GAM yang berhadapan dengan hukum/terlibat pidana dalam proses peradilannya dimasa damai ini, walaupun intensitasnya lebih sedikit jika dibandingkan pada masa konflik. Hal ini menurut peneliti sedikit banyaknya akan mempengaruhi penuntutan maupun penjatuhan putusan mengenai lama tidaknya sanksi pemidanaan yang akan dijalani oleh para pelaku meskipun hakim dan jaksa mengatakan bahwa hal itu tidak mempengaruhi mereka dalam melakukan penuntutan maupun penjatuhan putusan hukuman.

Disamping meyakini tidak akan menjalani masa penahan dalam waktu yang lama, para pelaku yang merupakan para oknum mantan GAM ini juga tidak merasa takut menjalani kehidupan penjara karena kehidupan dalam penjara dirasa tidak mengancam mereka. Hal ini sesuai dengan gambaran yang ada di Lapas Lhokseumawe dimana para pelaku yang merupakan oknum mantan GAM tersebut

ternyata bisa membaaur dengan tahanan lain, bahkan ada juga yang arogan dalam Lapas sebagaimana penjelasan Kalapas Lhoksemawe pada peneliti. Penjara bagi para pelaku yang merupakan mantan kombatan GAM tentu tidaklah begitu menakutkan bagi mereka yang telah terbiasa hidup dalam suasana kekerasan semasa konflik dahulu.

Karena manfaat-manfaat atau keuntungan yang didapatkan atau diharapkan dianggap lebih banyak dan menguntungkan dibandingkan kerugian-kerugian yang diperkirakan akan dihadapi, maka kemudian para pelaku mengambil keputusan untuk menjalankan suatu kejahatan sebagai suatu pilihan yang rasional bagi mereka. Peneliti mencoba untuk menggambarkan pola pemikiran pelaku menegenai mengapa kejahatan tersebut akhirnya dilakukan oleh para pelaku yang merupakan mantan oknum GAM tersebut sebagai berikut :

Tabel 6.2
Analisa Gambaran Pola Pikir Pelaku Dalam Membuat Pilihan Rasional

| NO | KEUNTUNGAN | KERUGIAN |
|----|--|--|
| 1. | Memiliki senjata sehingga akan menaikkan motivasi dan mental pelaku. Disamping itu korban dipastikan tidak akan melawan saat pelaku beraksi menggunakan senjata api. | Karena memiliki senjata api, maka tidak tertutup kemungkinan aparat akan melakukan tindakan keras (tembak ditempat jika pelaku nekat melawan) |
| 2. | Mendapatkan uang dalam jumlah besar jika berhasil melakukan kejahatan | Masuk penjara jika tertangkap, namun waktu tidak akan lama |
| 3. | Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melakukan kejahatan/kekerasan yang diperoleh sejak masa konflik | Identitas menjadi mudah dikenali karena adanya ciri khas berupa kemampuan/keahlian tersebut sehingga resiko tertangkap semakin besar |
| 4. | Melakukan kejahatan secara berkelompok atau minimal melakukan kejahatan berdua sehingga dapat dapat membagi tugas guna mempermudah pelaksanaan aksi kejahatan | Pembagian uang hasil kejahatan menjadi lebih sedikit karena harus dibagi namun lebih baikdaripada tidak mendapatkan apa-apa |
| 5. | Pasca MoU Helsinki, kejahatan yang dilakukan adalah murni pidana sehingga aparat yang kemudian menjadi lawan untuk dihadapi oleh para pelaku tidak lagi seperti pada masa konflik karena lawannya hanyalah POLRI tanpa TNI mengingat lingkup pidana adalah domain POLRI. | Pasca Mou Helsinki hukum sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya dan pelaku sudah dapat dijerat hingga diajukan ke depan pengadilan berdasarkan UU yang berlaku. |

6.2 Praktik Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe Dalam Tinjauan Teoritis

Dari hasil penelitian baik berupa data dan dokumen maupun hasil wawancara, peneliti mendapatkan gambaran bahwa kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi dan menonjol di wilayah hukum Polres Lhokseumawe antara lain meliputi pembunuhan, penculikan, perampokan, dan jual beli senjata atau kepemilikan senjata api illegal. Kejahatan-kejahatan tersebut kemudian dikategorikan sebagai sebuah bentuk kejahatan kekerasan karena dilakukan dengan sasaran individu dengan tidak mengenal batas jenis kelamin, umur, status, maupun etnis sebagaimana konsep kejahatan kekerasan dari Nitibaskara (2002)

Kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu subspecies dari *violence*. Pengertian istilah *criminally violence* (Conrad, John) dan *criminal violence*, sesungguhnya hanya merujuk pada kejahatan-kejahatan tertentu saja : pembunuhan (*murder*), perkosaan (*rape*), penganiayaan berat (*aggravated assault*), perampokan bersenjata (*armed robbery*) dan penculikan (*kidnapping*) (dikutip dari Clinard & Quinney, 1973 : 24)⁶⁸

Praktik kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pada dasarnya dilakukan oleh para pelaku yang merupakan oknum mantan GAM tersebut secara sistematis dan terencana dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada dalam melakukan aksi kejahatan tersebut.

Secara teoritis, praktik atau proses terjadinya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api ini sangat relevan dengan Teori Kegiatan Rutin yang dikemukakan oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi diakibatkan adanya 4 (empat) elemen dasar, yaitu : waktu, tempat, obyek, dan individu yang mendorong seseorang melakukan kriminal. Selain empat faktor tersebut, Cohen dan Folsen juga menyebutkan 3 faktor yang menjadi variabel pendorong terjadinya sebuah tindak kriminal. Tiga variabel itu adalah : *motivated offenders* (calon pelaku yang termotivasi/terangsang), *suitable targets of criminal victimization* (sasaran yang empuk), dan *capable guardian* (ketiadaan penjagaan/pengamanan yang lemah).

⁶⁸ Dikutip dalam Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung. 1992 hal 67

Dalam konteks proses terjadinya praktik kejahatan kekerasan menggunakan senjata api, peneliti menjabarkan bahwa dalam menjalankan aksinya pelaku sebagai individu harus mampu menyusun rencana untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kejahatan, tempat yang tepat untuk melakukan kejahatan, serta menentukan sasaran atau objek (orang atau harta benda) yang tepat sebagai calon korban berdasarkan kebiasaan rutin atau rutinitas yang biasa dilakukan oleh korban sehingga akan memunculkan peluang untuk melakukan aksi tersebut.

Rutinitas korban dalam hal ini berperan sangat penting dalam proses terjadinya kekerasan menggunakan senjata api ini. Sebagai contoh real terkait hasil penelitian ini, kebiasaan korban Her sudah dipelajari sebelumnya oleh Kelompok BH termasuk R sebelum aksi dilakukan sehingga R dan kelompoknya yang dipimpin oleh BH setelah mengetahui kebiasaan rutin korban kemudian menyusun rencana untuk tempat dan waktu pelaksanaan penculikan tersebut dengan menyesuaikan kebiasaan/rutinitas korban yaitu pada hari Jumat disaat korban dikebun dan situasi kebun sawit pada saat itu dalam keadaan sepi karena pegawai sedang jumat. Begitu juga yang peneliti temui dalam kasus penculikan lain terhadap korban Ob (anak karyawan PT Arun NGL – Lhokseumawe) yang diculik oleh P yang merupakan kelompok AR, modusnya juga hampir sama dimana kebiasaan korban yang suka balapan motor malam hari juga dipelajari sehingga korban kemudian diculik pada saat sedang nongkrong didaerah line pipa sebelum balapan motor. Dalam kasus lain, misalnya perampokan bersenjata yang dilakukan oleh SH bersama MA juga dilakukan terlebih dahulu dengan mempelajari kebiasaan dan tempat yang biasa didatangi korban untuk menurunkan muatan barang di salah satu toko langgananya pada malam hari sehingga pelaku kemudian dapat melaksanakan aksi perampokan. Untuk kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjata api lainnya seperti pembunuhan juga seperti itu, dimana kebiasaan rutinitas atau aktivitas rutin korban dipelajari terlebih dahulu baru kemudian setelah didapatkan waktu yang tepat dan lokasi yang tepat kemudian segera disesuaikan dengan kebiasaan korban dan kemudian korban dihabisi.

Dari beberapa kejadian praktik kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang merupakan hasil temuan penelitian tersebut, tergambar jelas bahwa harus terdapat kaitan antara individu, waktu, tempat, dan objek atau sasaran untuk berada pada saat yang bersamaan yang didapat berdasarkan rutinitas yang ada sehingga keempat elemen itu akan bertemu dan pelaku akan menjadi terangsang/termotivasi untuk melakukan aksinya.

Setelah rangsangan untuk melakukan kejahatan muncul, maka pelaku akan melihat bahwa korban adalah merupakan sasaran yang empuk yang akan menghasilkan uang/menguntungkan, mudah dikuasai, dan tidak mungkin melakukan perlawanan. Untuk mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, pelaku akan kembali melihat peluang yang bisa digunakan dalam melakukan kejahatan untuk mendapatkan sasaran yang empuk tersebut. Peluang yang dimiliki oleh pelaku bisa berbentuk macam-macam. Pada kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum Mantan GAM maka peluang seperti adanya kemudahan melakukan kejahatan karena telah memiliki senjata api, memiliki pengalaman maupun keahlian dalam melakukan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api semasa konflik, serta adanya dukungan dari pelaku oknum mantan GAM yang sama-sama merasa senasib (berasal dari kalangan kelas bawah lainnya) dalam bentuk adanya kerjasama baik perorangan maupun ikatan kelompok yang akan memudahkan mereka dalam mencapai atau mendapatkan sasaran yang sudah ditetapkan secara bersama. Dalam proses pelaksanaannya maka akan dibuat suatu perencanaan dan kemudian akan dilakukan pembagian tugas seperti siapa yang akan menculik, siapa yang akan menangkap, siapa yang akan meminta tebusan, siapa yang memegang senjata, siapa yang merampok, siapa yang mengawasi situasi, dll.. sehingga peluang yang ada dalam upaya mendapatkan sasaran yang empuk tadi akan tetap dapat terjaga.

Setelah memiliki peluang-peluang tersebut, keberhasilan para pelaku oknum mantan GAM ini dalam melaksanakan aksinya untuk mencapai target (sasaran) yang dituju tergantung pada sistem penjagaan/pengamanan dan penegakan hukum yang ada. Jika *capable guardians-nya* yaitu aparat keamanan dalam hal ini kepolisian tidak ada untuk melindungi target atau sasaran yang

empuk tadi, maka hal ini akan memudahkan para oknum mantan GAM melaksanakan kejahatannya.

Sebenarnya masalah ketiadaan penjagaan, dalam hal ini diartikan sebagai ketiadaan aparat kepolisian, pada jam-jam rawan di daerah-daerah rawan disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya jumlah personil yang mampu mengawasi maupun melakukan patroli ke daerah-daerah rawan pada jam-jam rawan. Selain keterbatasan jumlah personil yang belum sesuai dengan DSP Polres Lhokseumawe (lihat Tabel 4.3 pada Bab 4 dalam penulisan Tesis ini), sulitnya pemantauan juga dikarenakan luasnya wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Terkait dengan permasalahan ketiadaan penjagaan atau aparat, para pelaku oknum mantan GAM tersebut dalam hal ini cukup lihai dimana mereka akan memanfaatkan ketiadaan penjagaan keamanan oleh aparat kepolisian untuk melakukan aksinya. Mereka mengetahui bahwasanya polisi tidak akan mungkin selalu ada di tempat-tempat tertentu pada jam-jam tertentu atau malah sebaliknya mereka mengetahui bahwa polisi hanya akan ada atau hadir pada tempat-tempat tertentu dan pada jam-jam tertentu karena adanya keterbatasan pada kepolisian itu sendiri. Para oknum mantan GAM tersebut juga kemudian mengawasi dan mempelajari rutinitas dari kegiatan polisi sehingga pada saat mereka melakukan aksinya mereka sudah bisa memperkirakan bahwa polisi tidak akan ada di tempat itu atau pada waktu itu sehingga para oknum mantan GAM tersebut bisa leluasa melakukan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api karena telah terpenuhinya 3 variabel utama dari teori Cohen dan Felson ini yaitu *motivated offenders* (calon pelaku yang termotivasi/terangsang), *suitable targets of criminal victimization* (sasaran yang empuk), dan *capable guardian* (ketiadaan penjagaan/pengamanan yang lemah).

6.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api Oleh Polres Lhokseumawe dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Tinjauan Teoriris

Dalam temuan peneliti, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe dalam menanggulangi kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki

terhitung mulai tahun 2005-2010 dapat dikatakan cukup berhasil dengan baik dalam artian telah mampu menurunkan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api (lihat Tabel 4.4 pada Bab 4 penulisan tesis ini).

Upaya penanggulangan kejahatan yang oleh dilakukan oleh Polres Lhokseumawe tersebut secara teoritis telah sesuai dengan konsep penanggulangan kejahatan menurut POLRI yaitu melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap suatu kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan (preventif) terbagi dua yaitu preventif langsung dan preventif tidak langsung (preemptif). Sedangkan upaya penindakan dilakukan melalui upaya represif.

Menurut Awaloedin Djamin, upaya-upaya pencegahan preemptif pada dasarnya dapat dikatakan merupakan perkembangan dari pemolisian agar masyarakat sadar dan taat hukum (*law abiding citizen*) dan agar anggota masyarakat berpartisipasi dalam pencegahan langsung ataupun dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.⁶⁹

Mengacu pada apa yang diungkapkan Awaloedin Djamin tersebut, peneliti melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe pada dasarnya telah mengarah pada hal tersebut. Ini bisa dilihat dalam temuan penelitian dimana sudah adanya partisipasi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam upaya pencegahan melalui kegiatan ronda siskamling di wilayahnya untuk menjaga keamanan wilayah maupun telah adanya peran aktif untuk membantu aparat kepolisian melalui komitmen bersama antara tokoh masyarakat dengan babinkamtibmas. Ini menunjukkan bahwa sedikit banyaknya upaya preemptif yang telah dijalankan oleh Polres Lhokseumawe melalui babinkamtibmas tersebut telah berjalan cukup baik dan dapat diterima oleh masyarakat, terutama melalui program polmas atau pemolisian masyarakat. Dengan adanya peran serta masyarakat secara aktif untuk taat pada hukum yang berlaku dan juga berpartisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban maka setidaknya hal ini akan mengurangi niat seseorang untuk menjadi “calon pelaku kejahatan” di wilayah tersebut. Hal ini dapat diindikasikan sebagai buah keberhasilan kegiatan preemptif yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe baik melalui pembinaan, penyuluhan, pendidikan, dan kemitraan terhadap masyarakat.

⁶⁹Tulisan Awaloedin tentang Manajemen Operasional POLRI (sebagai Ukuran Keberhasilan) 2009 dalam Kumpulan Tulisan Prof.Dr.Awaloedin Djamin, MPA. Jakarta. 2010. Hal 2

Dalam hal upaya preventif, peneliti juga melihat bahwasanya kegiatan-kegiatan preventif yang telah dilakukan berupa deteksi dini terhadap munculnya potensi kejahatan yang kemudian ditindak lanjuti melalui tindakan pencegahan secara langsung seperti patroli, razia, pengamanan, maupun pengawasan terhadap daerah-daerah rawan juga sedikit banyaknya telah membawa dampak terhadap penurunan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Keberadaan dan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan pencegahan dalam bentuk *show a force*, artinya dengan adanya kehadiran polisi menunjukkan bahwa “kekuatan hukum” berada disitu sehingga akan meminimalisir terjadinya kejahatan karena orang tentunya tidak mau melakukan kejahatan jika ada polisi di sekitarnya karena akan memudahkan mereka untuk dideteksi dan tertangkap.

Tindakan-tindakan seperti patroli, pengamanan, pengawasan, maupun razia yang dilakukan oleh anggota Sabhara Polres Lhokseumawe terhadap daerah dan tempat-tempat rawan serta terpencil menunjukkan eksistensi kehadiran polisi dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat dan juga menutup ruang gerak bagi para pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata api. Demikian juga dengan adanya deteksi dini yang dilakukan oleh intelejen Polres Lhokseumawe dimana berdasarkan data-data yang ada maka kemudian dilakukan pengawasan secara melekat pada orang-orang maupun tempat-tempat yang rawan akan potensi kejahatan kekerasan menggunakan senjata api sedikit banyaknya akan dapat menjadi bahan masukan dalam mengambil suatu tindakan untuk pencegahan kejahatan. Kegiatan-kegiatan upaya preventif dalam konsep penanggulangan kejahatan oleh Polri ini pada dasarnya juga dilakukan oleh seluruh polisi di dunia sebagaimana yang juga dijelaskan oleh O.W Wilson (1960) dalam tindakan preventif berupa *Inspectional Services* dan *Routin Patrol*.

Dalam hal upaya represif, tindakan yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe menurut peneliti juga sudah berjalan cukup baik dan berdampak pada penurunan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi. Ini dapat dilihat pada temuan penelitian dimana cukup banyak senjata api yang terlibat kejahatan yang dapat di sita oleh aparat kepolisian Polres Lhokseumawe melalui upaya represif yang dilakukan oleh fungsi Reserse Kriminal. Cukup

banyaknya kasus yang terungkap juga menunjukkan indikasi ini dimana sejak tahun 2005 s/d tahun 2010 terjadi 20 kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjata api dan sebanyak 11 kasus telah terungkap. Namun harus diingat dari 9 kasus yang tidak terungkap, 7 diantaranya terjadi pada tahun 2005 pada saat masa transisi perdamaian pasca MoU dimana hukum belum sepenuhnya berjalan. Namun sejak tahun 2006 s/d 2010 dapat dikatakan hampir semua kasus terungkap dan pelakunya tertangkap sehingga kemudian bisa diajukan kedepan pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana sehingga berdampak pada terjadinya penurunan angka kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjata api. Indikasi ini menunjukkan bahwa upaya represif dalam hal penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian dapat dikatakan memiliki dampak terhadap penurunan angka kejahatan

Bentuk tindakan represif yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Lhokseumawe tersebut adalah berupa proses penegakan hukum melalui proses penyidikan tindak pidana. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana tersebut mengacu pada Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Penyelidikan
- 2) Penindakan
 - a) Pemanggilan
 - b) Penangkapan
 - c) Penahanan
 - d) Penggeledahan
 - e) Penyitaan
- 3) Pemeriksaan
 - a) Saksi
 - b) Ahli
 - c) Tersangka
- 4) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - a) Pembuatan Resume
 - b) Penyusunan Berkas Perkara
 - c) Penyerahan Berkas Perkara

⁷⁰ Mabes Polri. Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana. Jakarta.2001. hal 9

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe dalam hal penyediaan proses tindak pidana tersebut pada dasarnya juga serupa dengan tindakan kepolisian *Services Called For* sebagaimana yang diutarakan oleh O.W Wilson. Perbedaannya hanyalah pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan lingkungan antar negara. Secara umum fungsi represif kepolisian bersifat non yustisial seperti melakukan penindakan terhadap pelanggaran maupun bersifat yustisial seperti melakukan tindakan terhadap pidana/kejahatan dan berkaitan langsung dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)

Disamping tindakan represif dalam bentuk proses penyidikan terhadap pelaku kejahatan hingga jatuhnya putusan pidana dan kemudian pelaku menjalani proses pemidanaan penjara, dalam beberapa kasus berdasarkan hasil temuan peneliti maupun pengalaman peneliti saat masih berdinis sebagai Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe terkait penanganan kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, upaya represif yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Lhokseumawe juga terkadang mengharuskan seorang polisi melakukan tindakan tegas atau tindakan keras kepolisian. Tindakan tegas ataupun tindakan keras kepolisian dalam bentuk penggunaan kekuatan kepolisian melalui penggunaan senjata api terhadap para pelaku kejahatan kekerasan yang menggunakan senjata api mau tidak mau terkadang harus digunakan oleh kepolisian mengingat keselamatan nyawa anggota kepolisian juga menjadi salah satu taruhnya dalam melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang terbilang cukup nekat. Tidak jarang dalam upaya penangkapan terjadi kontak senjata antara polisi dengan pelaku kejahatan yang notabene merupakan oknum mantan GAM yang cukup terlatih dalam menggunakan senjata sejak masa konflik, sehingga akhirnya dalam beberapa kasus mengakibatkan tewasnya para pelaku kejahatan tersebut akibat kontak senjata saat dilakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap mereka.

Namun tindakan tegas maupun tindakan keras kepolisian dalam hal menggunakan senjata api saat melakukan penangkapan yang berisiko tinggi ini harus dilakukan secara tepat dan terukur sesuai dengan SOP dimana terhadap pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota POLRI atau masyarakat dan juga membahayakan

keselamatan umum, maka dapat digunakan penggunaan senjata api dengan didahului tembakan peringatan sebagaimana mengacu pada pasal 15 Perkap Kapolri No 1 tahun 2009.⁷¹ Selama langkah-langkah tersebut diikuti, maka tindakan keras dan tegas kepolisian dalam penggunaan kekuatan senjata api sebagai salah satu bentuk upaya represif tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Agar dapat menjalankan upaya-upaya penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api secara efektif dan efisien, maka Polres Lhokseumawe harus memperhatikan berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung keberhasilan upaya penanggulangan tersebut. Terkait hal ini, peneliti mencoba menganalisa faktor-faktor tersebut melalui konsep penanggulangan menurut Walter C. Reckless (1961) sebagai berikut :

a) Peningkatan dan pemantapan aparaturnya, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.

Faktor ini merupakan faktor internal dari Polres Lhokseumawe sendiri dimana untuk melakukan upaya-upaya preemtif, preventif, dan represif telah dilakukan sesuai *job discription* masing-masing fungsi kepolisian yang berada dalam struktur organisasi Polres Lhokseumawe sebagai bentuk pemantapan dan profesionalisme kinerja satuan-satuan fungsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menjalankan upaya penanggulangan tersebut. Beberapa bentuk upaya penanggulan yang telah dilakukan tersebut antara lain dilakukan oleh satuan-satuan fungsi yang berada didalam jajaran Polres Lhokseumawe termasuk juga Polsek didalamnya melalui satuan-satuan fungsi seperti satuan fungsi Binmas untuk pelaksanaan upaya tindakan preemtif, satuan fungsi Sabhara untuk tindakan preventif, satuan fungsi Intelkam untuk tindakan preemtif dan preventif, serta satuan fungsi Reskrim untuk tindakan represif. Pembagian tugas dan wewenang dalam satuan-satuan tersebut untuk menjalankan upaya penanggulangan kejahatan tersebut tidak terlepas dan tetap mengacu pada pedoman organisasi dan

⁷¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

tata cara kerja satuan-satuan organisasi POLRI pada tingkat kewilayahan pada lampiran C mengenai POLRES⁷² Hal ini mengindikasikan bahwa Polres Lhokseumawe juga telah melakukan pemantapan organisasi dalam hal pemantapan *job discription* dalam meningkatkan kemampuan kerja anggota Polres Lhokseumawe sesuai dengan satuan-satuan fungsinya. Dampaknya adalah personil/anggota kemudian memahami dan menguasai bidang yang telah menjadi tanggung jawab tugasnya sehingga hal ini turut mempengaruhi berjalanya upaya-upaya penanggulangan baik dalam hal pencegahan kejahatan (preemptif dan preventif) maupun dalam hal penindakan kejahatan (represif) secara efektif dan efisien. Terkait konsep ini, maka sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe (terutama dalam hal represif terkait penyelesaian perkara pidana) telah dapat berjalan dengan baik dan profesional karena memang ditangani oleh aparat yang khusus menangani hal tersebut yaitu penyidik kepolisian.

b) Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.

Konsep yang kedua ini menurut analisa peneliti adalah merupakan salah satu faktor pendukung eksternal dalam bentuk dukungan perangkat perundang-undangan terhadap kerja kepolisian sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dalam kaitanya dengan peradilan pidana dimana dalam kasus-kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjata api umumnya masih tetap menggunakan KUHP, KUHAP dan berbagai undang-undang tertentu lainnya terutama yang terkait kejahatan bersenjata yaitu UU Darurat No 12 tahun 1951. Dari hasil temuan peneliti melalui wawancara dengan penyidik Polres

⁷² Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/54/x/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-Satuan Organisasi POLRI Pada Tingkat Kweilayahan (Lampiran C: Polres)

Lhokseumawe maupun Kajari Lhokseumawe dan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada masa pasca MoU ini penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh mantan GAM sudah tidak terpaku dan tidak lagi mengacu pada pasal mengenai makar dalam KUHP saja sebagaimana yang selalu digunakan pada masa konflik dahulu. Dengan perubahan situasi dan kondisi maka hukum dan perundang-undangan menyesuaikan dengan situasi yang ada. Dengan adanya penerapan hukum yang tepat dan tidak pukul rata seperti masa lalu maka dukungan dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam penerapan pasal-pasal yang sesuai sudah dapat diterapkan sehingga lebih tepat sasaran dan diharapkan akan lebih dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku. Sebagai perbandingan dan gambaran, pada masa konflik semua kejahatan kekerasan menggunakan senjata api baik itu penculikan, perampokan, pembunuhan, dll dipukul rata dengan menggunakan pasal mengenai tindakan makar saja terutama pasal 108 ayat 1 KUHP yang ancamannya paling lama adalah 15 tahun penjara sebagaimana berikut :⁷³

- (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam paling lama lima belas tahun :
1. Orang yang melawan pemerintah dengan senjata
 2. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.

Sedangkan pada masa pasca MoU terhadap kejahatan kekerasan menggunakan senjata api digunakan pasal berlapis tergantung jenis kejahatannya misalnya penculikan (333 KUHP) Atau perampokan (365 KUHP) atau pembunuhan (340 KUHP) ditambah dengan UU darurat No 12 tahun 1951 sehingga ancaman sanksi hukumnya menjadi lebih berat. Dalam UU Darurat No 12 tahun 1951 sanksi hukum terhadap kepemilikan senjata api secara illegal/tidak sah (misalnya senjata api sisa konflik yang digunakan oleh oknum mantan GAM untuk

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

melakukan kejahatan) sudah dapat dikatakan jauh lebih berat sebagaimana bunyi pasal 1 yaitu :⁷⁴

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Dari gambaran dan analisa terhadap konsep ini, jelas terlihat bahwa penerapan UU saat ini jauh lebih efektif dan efisien dari segi pemberatan sanksi hukumnya sehingga sedikit banyaknya dapat membendung maupun menekan atau mengurangi terjadinya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api. Penerapan perUU setelah MoU ini menurut analisa penulis lebih memiliki jangkauan kedepan yang lebih baik karena hukum telah dapat berjalan dan ditegakan sebagaimana mestinya sehingga penerapan perundang-undangan menjadi lebih maksimal dan dirasakan lebih memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di masa damai pasca MoU Helsinki ini karena sanksi hukum yang dihadapinya jauh lebih berat.

c) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.

Dalam pandangan peneliti, konsep yang ketiga ini juga merupakan faktor yang mendukung dari sisi eksternal terutama dari sistem peradilan pidana atau CJS dimana pada masa damai pasca MoU Helsinki ini para aparat penegak hukum telah lengkap seperti sedia kala sehingga mekanisme peradilan khususnya terhadap kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjata api dapat segera dilaksanakan secara cepat, tepat, murah dan sederhana dan berjalan secara efektif dan jauh

⁷⁴ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 Tentang Tentang Mengubah "ordonnantietijdelijke byzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

lebih baik dibandingkan penanganan kasus yang sama pada masa konflik lalu. Dampaknya adalah timbulnya kepastian hukum dan tegaknya hukum dalam masyarakat yang pada akhirnya menunjukkan bahwa hukum di Lhokseumawe telah berjalan sehingga pelaku kejahatan kekerasan menggunakan senjata api setidaknya akan “sedikit lebih berhati-hati” maupun “mengurangi intensitas kejahatannya” karena menyadari bahwa hukum telah berjalan melalui adanya mekanisme peradilan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pada saat ini bukan lagi seperti masa lalu saat para pelaku kejahatan yang merupakan oknum mantan GAM tersebut bisa berbuat dan bertindak sesuka hatinya karena ketiadaan aparat penegak hukum (CJS) dan tidak berjalannya mekanisme peradilan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe sebagaimana hasil temuan peneliti pada bab 4.

d) Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas/kejahatan.

Konsep keempat ini menurut peneliti sangat memberikan efek dukungan yang sangat signifikan dari sisi eksternal dalam mendukung upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polres Lhokseumawe. Indikasi nyata dari hal ini adalah adanya koordinasi yang baik antara Polres Lhokseumawe dan jajarannya dengan Kodim 103 AUT dan jajarannya. Kerjasama tersebut antara lain berupa patroli bersama yang dilakukan melalui kesepakatan bersama (MoU Polres-Kodim) maupun koordinasi dilapangan antara satuan terbawah yaitu Polsek dengan Koramil, juga koordinasi antara babinkamtibmas dan babinsa dalam melakukan penyuluhan dan pengawasan di desa-desa dan kampung-kampung. Adanya kerjasama yang baik ini juga diperlihatkan dengan adanya upaya Kodim 103 AUT untuk membantu kepolisian dalam menurunkan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api. Indikasi ini dapat dilihat dengan adanya penyerahan senjata api sisa konflik oleh masyarakat maupun oleh mantan GAM kepada

pihak TNI sebagai salah satu bentuk BINTER yang dilakukan oleh Kodim 103 AUT. Apa yang telah dilakukan oleh TNI melalui Kodim 103 AU ini disadari atau tidak, menurut analisa penulis telah ikut membantu kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api. Dengan diserahkannya berbagai senjata api sisa konflik tersebut oleh masyarakat artinya telah meminimalisir adanya peredaran senjata api illegal sisa konflik dan artinya telah mengurangi potensi penyalahgunaan senjata api tersebut. Disamping kerjasama dengan TNI, terdapat juga kerja sama yang baik antara kepolisian dengan aparat pemerintah lainnya, misalnya di level Polres Lhokseumawe dan jajarannya sudah ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara muspida maupun muspika untuk secara bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Untuk level yang lebih tinggi juga sudah ada MoU untuk menjaga keamanan bersama melalui MoU antara Kapolda dengan aparat pemerintah lainnya seperti Gubernur, DPRA, dll untuk menitipkan FKPM sebagai perwujudan polmas kedalam Tuha Peut dimana kebijakan di level Polda ini kemudian dijabarkan oleh jajarannya termasuk Polres Lhokseumawe.

e) **Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.**

Konsep yang terakhir dari Walter C. Reckless ini juga merupakan faktor yang mendukung dari sisi eksternal. Adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api sebagaimana hasil temuan peneliti adalah merupakan bukti nyata bahwa upaya penanggulangan kejahatan terutama melalui upaya preventif yang dilakukan oleh babinkamtibmas melalui polmas terhadap masyarakat telah berhasil dengan baik sehingga imbasnya kemudian memunculkan kesadaran dari dalam diri masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan kejahatan, termasuk didalamnya

kejahatan kekerasan menggunakan senjata api. Adanya partisipasi ini juga dibuktikan dalam skala yang lebih luas oleh unsur masyarakat dimana dalam hal ini berdasarkan temuan peneliti dilakukan oleh pihak perusahaan PT Satya Agung yang turut terlibat secara langsung dalam tindakan aktif dalam bentuk melakukan perekutan terhadap para mantan kombatan GAM yang ada di wilayahnya untuk bekerja di PT Satya Agung tersebut sehingga hal ini sedikit banyaknya telah mengurangi angka pengangguran dari kalangan mantan GAM kelas bawah di daerah sekitar PT Satya Agung dan pada akhirnya hal ini sedikit banyaknya telah ikut menurunkan potensi terjadinya kejahatan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Dari beberapa gambaran faktor internal maupun eksternal yang mendukung diatas, memang tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam membantu upaya-upaya penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini Polres Lhokseumawe dan jajarannya.

Namun satu hal yang perlu diperhatikan, faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut menurut analisa penulis sangat dipengaruhi oleh faktor situasi kondisi wilayah yang aman pasca MoU Helsinki jika dibandingkan dengan masa konflik. Dengan sudah kondusifnya situasi dan kondisi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki maka upaya-upaya penanggulangan tersebut bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak Polres Lhokseumawe dengan didukung instansi lain maupun masyarakat sehingga upaya-upaya penanggulangan tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien dalam menurunkan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Disamping adanya faktor-faktor yang mendukung upaya penanggulangan, dari hasil penelitian ditemukan pula faktor-faktor yang dapat dikatakan menghambat upaya penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut. Adapun faktor yang menghambat dari dalam (internal) kepolisian sendiri

terdiri dari dua hal. Pertama, adalah masih kurangnya jumlah personel Polres Lhokseumawe yang belum sesuai dengan DSP Polres sebagaimana yang diungkapkan oleh Kapolres Lhokseumawe. Hal ini mengakibatkan tidak bisanya Polres Lhokseumawe mengerahkan kekuatan personil anggotanya secara maksimal untuk melakukan patroli maupun pengawasan secara intensif terhadap berbagai titik yang dinilai rawan kejahatan karena adanya keterbatasan jumlah personil yang dapat dikerahkan. Hal ini memang merupakan hambatan yang bersifat klasik, namun faktor kurangnya personil ini adalah hal yang harus segera dibenahi dan dipenuhi mengingat bahwa kehadiran dan keberadaan polisi secara intensif dalam hal kuantitas jumlah di tengah-tengah masyarakat terutama di titik-titik yang rawan kejahatan akan dapat menurunkan angka kejahatan secara signifikan.

Faktor internal yang kedua adalah masih adanya perilaku dan sifat arogan dari beberapa personil Polres Lhokseumawe yang bisa jadi sebagai “efek” dari konflik yang berkepanjangan. Hal ini mengakibatkan sulitnya beberapa aparat kepolisian melakukan pendekatan dan penggalangan secara humanis kepada masyarakat sehingga terkadang menyulitkan anggota untuk memperoleh informasi dari masyarakat maupun mantan GAM lainnya terkait peredaran senjata api ilegal pasca konflik bersenjata di Aceh khususnya di wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Indikasi ini bisa dilihat dari temuan penelitian dimana pendekatan yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe sejauh ini masih cenderung mengedepankan upaya represif dan preventif langsung. Upaya preventif tidak langsung atau yang biasa dikenal dengan istilah preemtif memang telah dilakukan dan telah berjalan dengan cukup baik yang dapat dibuktikan dengan telah adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban secara bersama maupun telah timbulnya kesadaran hukum dalam diri masyarakat tersebut sehingga turut berdampak pada menurunnya angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Namun menurut peneliti hal ini belum menjadi domain yang utama dalam upaya pencegahan kejahatan. Ini dibuktikan dengan tingkat keberhasilan anggota Polri

menggalang masyarakat ataupun mantan GAM untuk menyerahkan senjata api sisa konflik secara sukarela sepanjang 2005 s/d 2010 masih cukup rendah dimana dari data yang ada hanya ada satu kasus penyerahan senjata oleh masyarakat dan satu kasus tersangka yang menyerahkan diri beserta barang bukti senjata api miliknya sebagai bukti aplikasi nyata pendekatan secara humanis yang telah dilakukan oleh aparat Polres Lhokseumawe. Bandingkan hal ini dengan pengungkapan yang dilakukan melalui upaya represif dimana mencapai 10 kasus. (Lihat tabel 1.1 pada Bab 1 dalam penulisan Tesis ini) atau bandingkan hal ini dengan upaya BINTER yang dilakukan oleh TNI yang mampu menggalang masyarakat atau mantan GAM untuk menyerahkan senjata api ilegal sisa konflik secara sukarela sebanyak 9 kasus selama tahun 2010 s/d 2011 saja (lihat tabel 5.2 pada bab 5 dalam penulisan Tesis ini).

Temuan ini membuktikan bahwa upaya penanggulangan melalui penggalangan dan pendekatan secara humanis yang dilakukan oleh beberapa aparat Polres Lhokseumawe masih belum dapat berjalan dengan maksimal karena masih belum berubahnya beberapa mindset anggota setelah konflik berakhir. Namun berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis saat masih berdinis di Polres Lhokseumawe, sesungguhnya Polres-Polres di jajaran Polda Aceh termasuk Polres Lhokseumawe didalamnya telah berupaya untuk merubah mindset sebagian anggota yang masih terbawa suasana konflik agar menjadi lebih humanis diantaranya melalui penyuluhan-penyuluhan tentang HAM bagi anggota POLRI dengan bekerja sama dengan lembaga internasional “International Organization for Migration” (I.O.M) yang didukung oleh UNICEF. Hal ini sedikit banyaknya telah memberikan perubahan secara signifikan bagi anggota Polres Lhokseumawe dan jajaran untuk menjadi lebih humanis saat berhadapan dengan masyarakat, meskipun masih ada beberapa diantaranya yang masih bersifat arogan dan masih terbawa pola pikir seperti masa konflik sebagaimana yang diakui oleh Kapolres Lhokseumawe.

Adapun faktor eksternal yang dapat dikatakan menghambat upaya penanggulangan tersebut adalah faktor masih adanya sebagian masyarakat yang masih trauma dengan konflik dan faktor geografi atau demografi wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang sangat luas. Faktor adanya sebagian masyarakat yang

masih trauma ini sedikit banyaknya mengakibatkan sulitnya informasi didapat oleh anggota kepolisian, terutama informasi yang terkait dengan peredaran senjata api sisa konflik maupun tentang kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum mantan GAM. Masyarakat yang masih trauma tersebut cenderung diam dan tidak mau memberikan informasi karena trauma konflik yang pernah mereka rasakan dalam artian jika membantu polisi mereka takut keamanannya terancam oleh para mantan GAM tersebut seperti pada saat konflik. Namun masalah ini secara perlahan telah mulai bisa diatasi melalui berbagai pendekatan yang telah dilakukan baik oleh Polri maupun instansi lainnya sebagaimana yang telah peneliti uraikan diatas. Disamping itu, faktor luasnya wilayah hukum Polres Lhokseumawe dan sulit serta beratnya medan merupakan hal yang cukup menghambat. Apalagi jarak tempuh dari satu titik rawan ke titik rawan lainnya terkadang memakan waktu yang cukup lama karena jarak tempuh yang cukup jauh dan lokasi yang terpencil sehingga kehadiran aparat kepolisian seringkali terhambat oleh masalah ini.

Beberapa faktor-faktor yang menghambat baik dari sisi internal maupun eksternal tersebut, sebenarnya saat ini sudah bisa diatasi dan ditanggulangi dengan cukup baik oleh aparat Polres Lhokseumawe dan jajarannya, dimana hal ini bisa dilihat dengan mampunya Polres Lhokseumawe melaksanakan upaya penanggulangan baik secara internal melalui kekuatan sendiri maupun secara eksternal dengan didukung oleh kekuatan lain diluar kepolisian. Namun demikian, menurut hemat peneliti masih diperlukan upaya-upaya dan tindakan-tindakan lebih lanjut guna dapat lebih meminimalisir hambatan-hambatan yang ada tersebut sehingga upaya penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe akan jauh lebih maksimal, efektif, dan efisien.

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

7.1.1 Pemicu Munculnya Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe

Terjadinya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pada dasarnya disebabkan oleh adanya faktor tuntutan ekonomi akibat masih tingginya angka kemiskinan penduduk, belum meratanya kesejahteraan ekonomi, masih tingginya angka pengangguran, dan adanya kesenjangan sosial yang dialami oleh para oknum mantan GAM kalangan kelas bawah pasca MoU Helsinki.

Masalah-masalah yang terkait ekonomi ini kemudian diperparah dengan masih banyak beredarnya senjata api sisa konflik Aceh di tangan para oknum mantan GAM, terutama yang berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah tersebut, yang tidak diserahkan untuk dimusnahkan sesuai kesepakatan MoU Helsinki setelah konflik bersenjata di Aceh berakhir. Kedua hal ini, yaitu masalah tuntutan ekonomi dan peredaran senjata api ilegal pasca konflik, pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum mantan GAM dari kalangan masyarakat kelas bawah di wilayah hukum Polres Lhokseumawe

Secara teoritis, kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut dilakukan oleh oknum mantan GAM yang berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah yang telah terbiasa dengan kekerasan sebagai sub budaya kelas bawah sebagaimana hasil analisa dalam *Lower Class Culture Theory*, sehingga pada akhirnya dalam keadaan tertekan dan frustrasi akibat kemiskinan dan tuntutan ekonomi, mereka kemudian melakukan penyimpangan dalam bentuk kejahatan kekerasan menggunakan senjata api untuk memenuhi tuntutan kebutuhan ekonominya sebagai bentuk tindakan *inovative* sebagai salah satu bentuk adaptasi

dalam *Anomie Theory* karena mereka tidak mampu untuk meraih tujuan mereka dengan cara-cara yang sah melalui *legitimate means* karena terhalang oleh struktur sosial yang ada.

Dalam keadaan dan kondisi dibawah tekanan ekonomi, maka para oknum mantan GAM yang berasal dari kalangan masyarakat kelas bawah tersebut kemudian dihadapkan pada pilihan untuk melakukan kejahatan tersebut berdasarkan pertimbangan dan pilihan rasional mereka mengenai untung dan ruginya melakukan suatu kejahatan, setelah mereka cukup yakin bahwa keuntungan yang diperoleh melalui kejahatan tersebut lebih besar dari resiko yang dihadapi maka kemudian barulah para oknum mantan GAM tersebut menjalankan aksi kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut sesuai dengan *Rational Choice Theory*.

7.1.2 Praktik Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe

Praktik kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe dilakukan oleh oknum mantan GAM secara sistematis dan terencana dengan memperhatikan faktor-faktor dan peluang-peluang yang ada dan yang mendukung situasi dan kondisi pada saat aksi tersebut dijalankan.

Secara teoritis, praktik kejahatan yang dilakukan tersebut berdasarkan hasil analisa dapat dikatakan merupakan aplikasi dari *Rotine Activities Theory* dimana kejahatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan peluang-peluang yang muncul seperti waktu yang tepat untuk melakukan kejahatan, tempat yang tepat untuk melakukan kejahatan, serta menentukan sasaran atau objek (orang atau harta benda) yang tepat sebagai calon korban berdasarkan kebiasaan rutin atau rutinitas yang biasa dilakukan oleh korban sehingga akan memunculkan situasi dan kondisi yang tepat untuk melakukan aksi kejahatan tersebut.

Beberapa faktor di atas tersebut kemudian berkolaborasi dan ditambah dengan adanya dukungan sarana senjata api yang dimiliki oleh oknum mantan GAM pada akhirnya menimbulkan motivasi bagi oknum mantan GAM tersebut untuk melakukan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api terhadap korban

yang dianggap sebagai sasaran yang empuk. Selain itu, kurangnya pengawasan, penjagaan, maupun kehadiran aparat kepolisian dalam mengawasi atau menjaga orang maupun tempat-tempat yang merupakan daerah yang potensial terhadap terjadinya kejahatan kekerasan menggunakan senjata api tersebut pada akhirnya membuat para pelaku lebih leluasa dalam menjalankan aksinya. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan menggunakan senjata api oleh Polres Lhokseumawe dan jajarannya.

7.1.3 Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Menggunakan Senjata Api Oleh Polres Lhokseumawe dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

Dari data yang ada, kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe pasca MoU Helsinki selama periode 2005 s/d 2010 cenderung mengalami penurunan.

Secara teoritis, penurunan ini terjadi karena adanya upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polres Lhokseumawe yang secara umum meliputi konsep upaya pencegahan POLRI maupun konsep upaya pencegahan O.W. Wilson yang secara garis besar meliputi bentuk-bentuk upaya pencegahan (preemptif dan preventif) yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi dan upaya penindakan (represif) yang dilakukan setelah setelah kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh Polres Lhokseumawe tersebut dapat berhasil menurunkan angka kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe karena didukung dan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal sebagaimana yang tertuang dalam konsep yang diutarakan oleh Walter C. Reckless.

Secara internal dari dalam Polres Lhokseumawe sendiri, peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana memegang peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi keberhasilan upaya penanggulangan tersebut.

Secara eksternal, perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan; mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat,

murah, dan sederhana; koordinasi antara aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas/kejahatan; serta partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas memegang peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkat keberhasilan upaya penanggulangan tersebut.

Keberhasilan faktor-faktor internal maupun eksternal dalam mempengaruhi dan mendukung berjalannya upaya penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api di wilayah hukum Polres Lhokseumawe sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keamanan di wilayah hukum Polres Lhokseumawe yang telah kondusif pasca MoU Helsinki, sehingga upaya-upaya penanggulangan tersebut bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak Polres Lhokseumawe dengan didukung instansi lain maupun masyarakat melalui berbagai strategi penanggulangan kejahatan.

Adapun faktor yang dapat dikatakan menghambat upaya penanggulangan kejahatan tersebut secara internal adalah masalah jumlah kurangnya personil kepolisian Polres Lhokseumawe yang masih belum mencukupi DSP Polres dan juga masih adanya personil Polres Lhokseumawe yang masih arogan dan kurang humanis dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat sehingga berdampak pada sulitnya mendapatkan informasi. Secara eksternal, faktor masih adanya rasa trauma pada sebagian masyarakat sehingga tidak mau memberikan informasi terkait kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum mantan GAM juga dirasa cukup menyulitkan aparat kepolisian. Disamping itu, keadaan geografi dan demografi serta luasnya wilayah hukum Polres Lhokseumawe juga menjadi salah satu faktor yang menghambat berjalannya upaya penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Polres Lhokseumawe dan jajarannya.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, ditemukan adanya beberapa hambatan baik internal maupun eksternal dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh Polres

Lhokseumawe. Untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka peneliti menyarankan hal sebagai berikut :

Pertama, melihat adanya faktor jumlah personil yang masih kurang pada Polres Lhokseumawe dan jajarannya maka peneliti menyarankan untuk ditambahnya jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan skala prioritas. Permohonan penambahan jumlah personil agar sesuai dengan DSP dapat diajukan melalui jalur administrasi ke Polda Aceh maupun ke Mabes Polri secara bertahap dan berjenjang.

Kedua, seyogyanya mindset atau pola pikir sebagian anggota Polres Lhokseumawe yang masih arogan karena terbawa suasana konflik harus diubah menjadi lebih humanis melalui berbagai program. Program penyuluhan terhadap anggota Polres Lhokseumawe melalui IOM yang harus tetap dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Disamping itu perlu adanya sarana lain yang dapat menjadi wadah sarana integrasi anggota Polres dengan masyarakat bahkan termasuk mantan GAM didalamnya melalui kegiatan olahraga bersama, safari ramadhan (tarawih keliling), bazar atau pameran mengenai kepolisian, maupun kegiatan lain yang bersifat pembauran sehingga aparat akan menjadi lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan diluar kedinasan.

Ketiga, adanya sebagian masyarakat yang masih trauma akibat konflik sehingga berdampak pada sulitnya informasi didapat harus segera diatasi dengan dilakukanya pendekatan-pendekatan secara lebih inovatif dan kreatif. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan secara personal maupun menggunakan bantuan pihak lain seperti tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat sehingga secara perlahan mereka akan terbuka dan mulai mau memberikan informasi pada aparat kepolisian, terutama informasi tentang peredaran senjata baik yang merupakan senjata sisa konflik maupun adanya kemungkinan senjata yang baru masuk ke Aceh pasca MoU.

Keempat, mengingat luasnya wilayah hukum Polres Lhokseumawe ditambah lagi dengan kondisi geografi dan demografi daerah yang cukup sulit untuk ditempuh pada beberapa wilayah seperti yang berada di pelosok pedalaman dan pedesaan dimana jarak antar kecamatan atau desa itu bisa makan waktu berjam-jam dan jalan sulit dilalui kendaraan serta berbukit serta banyaknya daerah

terpencil dan titik-titik rawan, maka mau tidak mau perlu disiasati dengan didirikannya pos-pos polisi (pos pol) di daerah-daerah pelosok maupun titik-titik rawan tersebut dengan menginduk pada Polsek terdekat yang berada di wilayah tersebut sehingga kehadiran polisi bisa dirasakan. Anggota yang berada di pos polisi tersebut juga bisa memantau situasi dan kondisi wilayah secara lebih melekat serta dapat bergerak dengan cepat ke lokasi terdekat jika dibutuhkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. (1997). *Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*. Jakarta : Diskum Polri.
- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung : Remadja Karya.
- Akers, Ronald L. (2006) *Criminological Theories: Introduction and Evaluation (Teori-Teori Kriminologis: Pengantar dan Evaluasi)*. Jakarta : PTIK.
- Atmasasmita, Romli. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Bambang Wahyudi, (2009)., *Resolusi Konflik Pasca MoU Helsinki : Studi KasusLangsa Propinsi Aceh*. Jakarta : Universitas Indonesia (Disertasi)
- Creswell, John W. (2002). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, terjemahan oleh angkatan IV dan V KIK UI. Jakarta : KIK Press
- Djamin, Awaloedin. (2010). *Manajemen Operasional POLRI (sebagai Ukuran Keberhasilan)(2009)* dalam *Kumpulan Tulisan Prof.Dr.Awaloedin Djamin, MPA*. Jakarta : PTIK
- Hadi, Syamsul dkk.(2007). *Disintegrasi Pasca Orde Baru : Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta : Yayasan Obor
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Irsan, Koesparmono. (2006). *Polisi, Kekerasan dan Senjata Api*. Jakarta : PTIK.
- Kasminto, Usman. (2003). *Tantangan Polri Mengamankan Aceh*. Semarang : Morodadi Offset
- Kelana, Momo. (2002). *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*. Jakarta : PTIK Press.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. (2001) *.Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan sosiologi*. Jakarta : Peradaban
- (2002). *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketasa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta : Peradaban.

- (1998). *Dampak Krisis moneter dan ekonomi terhadap kriminalitas di Indonesia*. Pidato Dies Natalis PTIK ke-51, dalam *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, (Parsudi, editor). Jakarta : YPKIK.
- Pane, Neta S. (2001). *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan, dan Impian*. Jakarta : Grasindo
- Poerwadarminta, WJS (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan V. Jakarta : PN Balai Pustaka
- Mabes Polri. (1987). *Kamus Istilah Polri*. Jakarta : Dinas Penelitian dan Pengembangan Mabes Polri
- Malo, Manasse (dkk.). (1986). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Karunika
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk dan Djaali. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial: Bunga Rampai*. Jakarta : PTIK Press
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J.(2004). *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Keenam. Jakarta : Kencana.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Santoso, Topo dan Zulva, Eva Achyani. (2004). *Kriminologi*. Jakarta : Grafindo Persada
- Santoso, Thomas (ed.) (2002). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta : PT.Ghalia Indonesia.
- Soedjono D. (1976). *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Penerbit Alumni.
- Suparlan, Parsudi (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kumpulan Karangan*. Jakarta : Program Kajian Wilayah Amerika Program Pascasarjana UI
- (1997) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PPSUI

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ordonnantietijdelijke byzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dokumen :

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/54/x/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan-Satuan Organisasi POLRI Pada Tingkat Kweilayahan (Lampiran C: Polres)

Keputusan Kepala Kepolisian Resor Lhokseumawe No: Kep / 15 / VI /2010 tentang Rencana Kerja Polres Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011

Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana Tahun 2001. Mabes Polri Polri

BAP Tersangka pada tanggal 5 maret 2009 sesuai Laporan Polisi : No.Pol : LP/ 146/ III / 2008 / SPK tanggal 30 Maret 2008

BAP Tersangka tanggal 1 April 2008 sesuai Laporan Polisi : No. Pol : LP / 100 / II / 2008 / SPK tanggal 15 Februari 2008

BAP Tersangka tanggal 26 November 2008 sesuai Laporan Polisi : No. Pol : LP / 680 / XI / 2008 / tanggal 26 November 2008

BAP Tersangka tanggal 7 Desember 2009 sesuai Laporan Polisi : No. Pol : LP / 23 / XI / 2009 / Polsek

Internet :

Husein, Syahrudin. diunduh dari <http://www.library.usu.ac.id>

Riwanti, Selly “*Aspek Manusia Dalam penelitian kualitatif*” diunduh dari <http://www.anthronet.s5.com/about.html>.

“*Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka*” diunduh melalui http://www.cmi.fi/files/Aceh_Mou_indonesia.pdf

“*Ada Indikasi Kuat Warga Sipil Dibunuh di Aceh*” (14/06/2003) diunduh melalui <http://groups.yahoo.com/group/indo-marxist/message/3371?var=1>

“*Nisan Tak Bertuan di Palagan Kurusetra*” (30/06/2003) diunduh melalui <http://berita.liputan6.com/progsus/200306/57470/class='vidico'>

http://criminology.wikia.com/wiki/Rational_Choice_Theory

<http://archive.kaskus.us/thread/5637242>



Foto penyerahan senjata dan pemusnahan / pemotongan senjata GAM di wilayah hukum Polres Lhokseumawe oleh AMM saat MoU Helsinki



Foto Pengungkapan senjata api melalui pengungkapan kasus kejahatan kekerasan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum mantan kombatan GAM pasca MoU Helsinki pada saat penulis masih berdinasi sebagai Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe (periode Januari 2008-July 2009)





Foto Kegiatan Upaya Penanggulangan Represif



Foto Kegiatan Upaya Penanggulangan Preventif



Foto Kegiatan Upaya Penanggulangan Preemtif



Foto wawancara dengan para nara narasumber :



Wawancara dengan AKBP Zulkifli SSt.Mk, SH



Wawancara dengan Kasat Intelkam Polres Lhokseumawe AKP Ade Adriansyah, Sik



Wawancara dengan Kasat Binamitra Polres Lhokseumawe AKP Ramlis



Wawancara dengan Kasat Sabhara Polres Lhokseumawe, AKP Suharmadi



Wawancara dengan para Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Toni Irfan, SH. dan Sadri, SH.



Wawancara dengan Kalapas Lhokseumawe, Eddy Taguh Widodo, SH.



Wawancara dengan korban penculikan, Heriyanto Bin Muhammad Ali Makam



Wawancara dengan mantan panglima GAM Wilayah Pase, Ayah Sub



Wawancara dengan Kajari Lhokseumawe, Tomo, SH.



Wawancara dengan Kapolsek Simpang Kramat, Iptu Poeloeng Arsa Sidanu



Wawancara dengan para tokoh masyarakat wilayah Simpang Kramat



Wawancara dengan Sekda Kota Lhokseumawe, Safwan, SE, M.Si



Wawancara dengan Asisten III Pemkab Aceh Utara, drs. Iskandar Nasri, MM.



Wawancara dengan para tokoh PETA/BERANTAS



Wawancara dengan para karyawan PT Satya Agung



Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Lhokseumawe, AKP Galih Indragiri, Sik



Wawancara dengan anggota penyidik Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, Aiptu Yunus Damanik dan Briпка Bustani, SH




Wawancara dengan Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Lhokseumawe, Brigadir Azhari



Wawancara dengan Dandim 103, Letkol Czi. Wahyono



Wawancara dengan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Kokoh Santoso, SH., Sik



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ricky Purnama Kertapati
2. Pangkat / Nrp. : Kompol / 76101097
3. NPM : 0906595402
4. Angkatan / Jurusan : KIK – XIV / Hukum Kepolisian
5. Tempat / Tgl. Lahir : Tanjung Balai / 09 Oktober 1976
6. Agama / Suku : Islam / Sunda
7. Jabatan Terakhir : Pamen STIK-PTIK dalam rangka mengikuti pendidikan PPS KIK-UI
8. Riwayat Pendidikan
 - a. Pendidikan Umum :
 - SD (1989)
 - SMP (1992)
 - SMA (1995)
 - b. Pendidikan Polri :
 - AKPOL (1999)
 - PTIK (2007)
 - c. Kejuruan dalam negeri :
 - Dasar Perwira Resese (2001)
 - Lanjutan Perwira Reserse Narkoba (2001)
 - KIBI AKPOL (2002)
 - d. Kejuruan luar negeri :
 - Comperative of Police System (Jepang, 2008)
9. Riwayat Kepangkatan :
 - IPDA TMT. 16 - 12 – 1999
 - IPTU TMT. 01 - 01 - 2003
 - AKP TMT. 01 - 01 - 2006
 - KOMPOL TMT. 01 - 01 - 2010